



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Yohanis Sampe Lempang.**
Tempat Lahir : Ta'ba' (Kabupaten Toraja Utara)
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun /14 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tukaran Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara (Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2023)

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. KRISTIANUS WELLY EDYSON, SH.,MH. JERIB RAKNO TALEBONG,SH.,MH. VIANI OCTAVIUS, SH.,MH. MATHIUS UTUS DATANG, SH.,MH dan YOHANA HENNY DATANG, SH.,MH Para Advokat dari Kantor **Edyson – Jerib – Viani – Mathius Law Firm – Advocates & Legal Consultants**, berkantor di Jalan Teduh Bersinar Kompleks Griya Fajar Mas No. D.5 Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor 550/Pid-TPK/2022/KB tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks tertanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks tertanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus***



dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa Kec. Buntupepasan Kab. Toraja Utara, yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan terdakwa, dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
5. Menghukum Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)** jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu Bundel Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Laporan Realisasi APB Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 Nomor 700.702/ 168/ INSP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
 2. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 3. Foto Copy Dua Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 001/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang Batu Busa.
 4. Foto Copy Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/SK/LBB-KBP/I/2020. Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Batu Busa.

5. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa.
6. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 009/SK/LBB/I/2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendidik Usia Dini Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.
7. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 08/SK/LBB/I/2021 Tentang Kepengurusan Dan Tugas Kader Posyandu Lembang Batu Busa.
8. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 006/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan Lembang Batu Busa.
9. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 007/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Hansip Lembang Batu Busa.
10. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 004/SK/LBB/I/2021 Tentang Kepala Dusun Lembang Batu Busa.
11. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 005/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Operator Lembang Batu Busa.
12. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa.
13. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 413/XI/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Lembang Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih Di Kabupaten Toraja Utara Periode 2017-2023.
14. Foto Copy 1 (satu) Lembar Daftar Tambahan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Lembang Tahun Anggaran 2021 Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.
15. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Beton Dan Pentalutan Jalan I Anggaran Rp 249.985.000 Tahun Anggaran 2020
16. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Anggaran Rp 94.899.000 Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talud Lokasi Paud/TK Anggran Rp 214.794.000 Tahun Anggaran 2021
18. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang (APBN) Tahap II Tahun Anggaran 2020
19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang

Halaman 4 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2020

20. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2019
21. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2019
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2021
23. Empat Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor ; 006/SK/LBB-KBP/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Lembang Batu Busa
24. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021;
25. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 0016/SK/LBB/IV/2021 Tentang Perubahan SK Kepala Lembang Nomor 003/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa
26. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa
27. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa.
28. Foto Copy Satu Bundel Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Lembang Batu Busa;
29. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1236 / BPKAD;
30. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1020 / BPKAD;
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 001/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang Batu Busa
32. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1246 / BPKAD;
33. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0520 / BPKAD;
34. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0442 / BPKAD;
35. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 12.04 / BPKAD;
36. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0632 / BPKAD;
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2020
38. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1020 / BPKAD;
39. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 07104 / BPKAD;
40. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00280A tanggal

Halaman 5 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2021;

41. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00026A tanggal 07 Mei 2021;
42. Foto copy 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 111-202-000000514-9. Periode : 01 jan 2020 s/d 08 des 2020. Total Mutasi Debet : 1,520,460,500.00 . Total Mutasi Kredit : 1,673,815,117.00
43. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Anggaran Rp 249.985.000 Rabat Beton Dan Pentalutan Jalan Dusun Polio Kabupaten Toraja Utara Kecamatan Buntu Pepasan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
44. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Pentalutan Jalan Tk/Paud Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
45. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Pedatuan Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
46. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Tukaran Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
47. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pembangunan Talud Lokasi Paud/Tk Anggaran Rp 214.794.000,00 Tahun Anggaran 2021
48. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Volume : 100m X 3m X 0,15 Anggaran : Rp 94.899.000,- Tahun Anggaran 2021.
49. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekening Koran Nomor Rekening 111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2020 S/D 21 Desember 2020 Total Mutasi Kredit 1,676,745,117.00;
50. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00139A tanggal 06 Oktober 2020;
51. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
52. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang

Halaman 6 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I,II,III Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Lembang Batu Busa Kec.Buntu Pepasan Kab.Toraja Utara;

53. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang Tahap I,II,III Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Lembang Batu Busa Kec.Buntu Pepasan Kab.Toraja Utara.
54. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00296A tanggal 20 Desember 2021;
55. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintahan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
56. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Rabat Beton dan Talud Dusun Polio Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
57. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pemerintah Lembang Batu Busa Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020
58. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00145A tanggal 04 Desember 2020;
59. 1 (satu) Bundel Foto Copy Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
60. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Pembantu Pendapatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
61. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020
62. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
63. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap I Tahun Anggaran 2020
64. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahap II
65. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap IX Tahun Anggaran 2020
66. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan

Halaman 7 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabat Beton Dan Talud Dusun Polio Lembang Batu Busa APBN Tahun Anggaran 2020

67. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan I) Tahap III Tahun Anggaran 2021
68. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talud/TK Anggaran Rp 214.794.000 Tahun Anggaran 2021
69. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Anggaran Rp 94.899.000 Tahun Anggaran 2021
70. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Batu Busa 2021
71. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021
72. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintah Desa Batu Busa Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 s.d 14/09/2021
73. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun 2021
74. 1 (satu) Bundel Foto Copy Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 s.d 14/09/2021
75. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Pembantu Pendapatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021
76. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Tunai Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021
77. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Dari BPD Bahwa Lembang Batu Busa Telah Melunasi PBB P2 Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 November 2020
78. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/256/INSP/VII/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan I Tahun 2020
79. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Lembang (APBD) Tahap I Nomor 412.5/174/DPML/V/2020 dari DPML Bahwa Telah Diterima APBL 2020 dan LPJ Pengelolaan Alokasi Dana Lembang (APBD) tahap IV Tahun 2019
80. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/717/INSP/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan II Tahun 2020

Halaman 8 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/816/INSP/XI/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan III Tahun 2020
82. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/119/Insp/V/2021 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa telah Memperlihatkan LPJ Triwulan III Tahun 2020
83. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bukti Laporan Pembayaran Pajak Dari Direktorat Jenderal Pajak
84. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Lembang Pekerjaan Rabat Beton Talud Dusun Polio Lembang Batu Busa Sumber APBN Tahun Anggaran 2020
85. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekening Koran No Rek.111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2020 S/D 05 Nov 2020
86. 1 (satu) Bundel Foto Copy Beberapa Berkas Terkait Rincian Anggaran yang Digunakan Untuk Keperluan Kegiatan Pembelian Material dan yang lainnya
87. 1 (satu) Bundel Foto Copy Untuk Daftar Penerima HOK Periode 2019-2020
88. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Lembang Batu Busa;
89. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00010A tanggal 20 April 2020;
90. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00088A tanggal 30 Juli 2020;
91. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00054A tanggal 16 Juni 2020;
92. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 000139A tanggal 06 Oktober 2020.
93. Satu Bundel Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp 14.220.000.
94. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
95. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.
96. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 03 Tahun

Halaman 9 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020;

97. Satu Lembar Surat Pernyataan Kepala Lembang Batu Busa Yohanis Sampe Lempang Bahwa Terkait Penarikan Dana Desa (DD) pada tanggal 10 mei 2021 sebesar Rp 193.000.000 dst yang dimana sampai sekarang tidak ada bukti pertanggungjawabannya penarikan tersebut.
98. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2021;
99. Foto Copy Satu Bundel SP2D Lembang Batu Busa Tahap I,II, dan III Tahun 2020 Dengan Nomor 201701303000053 tanggal 21 April 2020 senilai Rp 476.176.000
100. Foto Copy Satu Bundel SP2D Lembang Batu Busa Tahap I,II, dan III Tahun 2021 Dengan Nomor 211701302000233 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp 35.100.000
101. Satu Bundel Foto Copy Bukti Pembelanjaan pada Toko Andatu Oleh Lembang Batu Busa.
102. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021
103. Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembang
104. Foto Copy Satu Bundel Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 1012/XII/2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Lembang, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Lembang, Aparat Lembang dan Tambahan Penghasilan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
105. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020
106. Satu Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.
107. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020.
108. Kwitansi tanggal 28-12-2021, 220 zak Bosowa @68.000 = Rp 14.960.000 (Toko

Halaman 10 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andatu);

109. Kwitansi tanggal 22-11-2021, 300 zak Bosowa @68.000 = Rp 20.400.000 (Toko Andatu);
110. Kwitansi tanggal 14-01-2022, Pembelian Sirtu/Pasir sebanyak 28 ret (56 m3) atas nama Minggu = Rp 16.800.000;
111. Kwitansi tanggal 17-01-2022, Cipping/Batu Pecah sebanyak 11 ret atas nama Ojik = Rp 8.800.000;
112. Kwitansi tanggal 15-12-2021, Honor dan Intensif Guru Paud atas nama Resti selama 6 Bulan Juli s/d Desember 2021 Rp 4.500.000;
113. Kwitansi tanggal 15-12-2021, Honor dan Intensif Guru Paud atas nama Berta Mamba selama 6 Bulan Juli s/d Desember 2021 Rp 4.500.000;
114. Kwitansi Honor Posyandu atas nama Hermin Tiong Honor Kader Posyandu 6 bulan atas nama Hermin Tiong Rp 1.500.000;
115. Kwitansi Pembelian Batu Gunung atas nama Kala' sebanyak 2 ret atas nama Kala' Rp 1.500.000;
116. Kwitansi tanggal 7-01-2022 Pembelian Batu Gunung sebanyak 5 ret atas nama Sulle Rp 3.750.000;
117. Kwitansi tanggal 25-1-2022 Honor/Intensif Kader Pembangunan Manusia (KPM) atas nama Albertin Lupak Rp 6.000.000;
118. Kwitansi Pembelian Batu Gunung Sebanyak 2 ret atas nama Simon (belum tanda tangan) Rp 1.500.000;
119. Kwitansi tanggal 20-1-2022, Pembelian Pasir sebanyak 12 ret atas nama Karrek (belum tanda tangan) Rp 7.200.000;
120. Kwitansi Pembelian Batu Gunung sebanyak 7 ret atas nama Mikel Rp 5.250.000;
121. Kwitansi Pembelian Sirtu sebanyak 15 ret atas nama Yafet (belum tanda tangan) Rp 9.000.000
122. Kwitansi tanggal 29-12-2021, Nota Kontan sebanyak Rp 52.138.000 (Toko Andatu) dan RAB Pembangunan Talud lokasi Paud/TK TA. 2021 Rp 214.794.000;
123. Kwitansi tanggal 11-1-2022, Nota Kontan sebanyak Rp 23.341.000 (Toko Andatu) dan RAB Rabat Jalan Dusun Pedatuan Volume : 100m x 3m x 0.15 m TA.2021 Rp 94.899.000.
124. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Lembang Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih di Kabupaten Toraja

Halaman 11 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Periode 2017-2023.

125. Foto Copy Satu Bundel Laporan Raealisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Lembang Batu Busa;
126. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 1337/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 14 Mei 2020;
127. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 2562/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 20 Juli 2020;
128. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 4575/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 04 November 2020;
129. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 5411/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 03 Desember 2020;
130. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 1235/SP2D-LS/TRANSFER/2021 tanggal 27 May 2021.
131. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 2710/SP2D-LS/BELPEG/NONGJ/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
132. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 3022/SP2D-LS/TRANSFER/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
133. Satu Bundel Daftar Rekapitulasi Belanja Bumlem Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020;
134. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintahan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
135. Satu Bundel daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana lembang (Triwulan III) tahap VI tahun anggaran 2021 lembang batu busa kecamatan buntu pepasan;
136. Satu Bundel daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana lembang (Triwulan III) tahap 8 tahun anggaran 2021 lembang batu busa kecamatan buntu pepasan;
137. Satu Bundel Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Lembang (Triwulan III) Tahap 9 Tahun Anggaran 2021 Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan;
138. Satu Bundel Foto Copy Buku Pembantu Bank Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020;
139. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Tunai Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
140. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekening Koran Nomor Rekening 111-202-

Halaman 12 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000514-9 Periode 01 Jan 2021 S/D 04 Oktober 2021 Total Mutasi Kredit
942,094,800.00;

141. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor :
002/SK/LBB-KBP/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu
Busa
142. Satu Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor :
005/SK/LBB/I/2021 tentang Pengangkatan Operator Lembang Batu Busa;
143. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap I
Tahun Anggaran 2020
144. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap III
Tahun Anggaran 2020
145. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II)
Tahap IV Tahun Anggaran 2020;
146. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II)
Tahap V Tahun Anggaran 2020
147. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II)
Tahap VI Tahun Anggaran 2020;
148. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan
III) Tahap VII Tahun Anggaran 2020;
149. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan
III) Tahap VIII Tahun Anggaran 2020 ;
150. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan
III) Tahap IX Tahun Anggaran 2020;
151. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang Dampak
Covid-19 (APBN) Tahun Anggaran 2020
152. Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
153. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 02 Tahun
2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun
Anggaran 2019;
154. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap
II Tahun Anggaran 2020
155. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap
III Tahun Anggaran 2020
156. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap II
Tahun Anggaran 2020

Halaman 13 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Satu Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Papasan Tahun Anggaran 2020;
158. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2020.
159. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2020;
160. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan III Tahun Anggaran 2020;

Barang Bukti Nomor 1 s/d 160 dipergunakan dalam Berkas Perkara Lain;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah di hukum, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dan kedua orang tua yang sudah renta serta terdakwa masih mempunyai tanggungjawab kepada anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS – 01/P.4.26/Ft.1/11/2022 tanggal 28 November 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dalam masa jabatan Tahun 2017 s/d Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017, tanggal 20 November 2017, bersama-sama dengan saksi SURYADY DARSONO Alias Adi Alias Ontong (dituntut dalam perkara terpisah) selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2020, tanggal 12 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, pada waktu antara Tahun 2020 sampai dengan bulan September Tahun 2021 atau

Halaman 14 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum telah mempergunakan anggaran Alokasi Dana Lembang/Desa (ADD) dan Dana Lembang/Desa (DD) Lembang Batu Busa Kec. Buntupepasan Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, merekayasa laporan pertanggungjawaban, dan memotong honor perangkat desa/lembang yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, dimana Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang menjabat sebagai Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kab. Toraja Utara sejak tanggal 20 November 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017, tanggal 20 November 2017 dengan tugas pokok (Tupoksi) terdakwa YOHANIS SAMPE LEMPANG selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara yaitu :
 - 1) Melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Lembang Batu Busa;
 - 2) Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Lembang (Desa) baik itu Dana Desa/Lembang (DD) yang sumber dananya dari APBN

Halaman 15 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Desa RI. maupun Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Toraja Utara;

- 3) Menandatangani Surat Perintah Penarikan Dana baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa serta penyaluran Dana Lembang tersebut;
 - 4) Menyusun program pembangunan Lembang Batu Busa serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Lembang Batu Busa.
- Bahwa saksi SURYADY DARSONO alias Adi alias Ontong menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2020, tanggal 12 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh YOHANIS SAMPE LEMPANG (Terdakwa) selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dengan tugas pokok (Tupoksi) saksi SURYADY DARSONO alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara, yaitu :
 - 1) Menarik dan menyalurkan serta menyimpan Dana Lembang;
 - 2) Membuat perencanaan tentang pembangunan Lembang;
 - 3) Menandatangani Surat Perintah Penarikan (SPP) Dana baik Dana Desa / Lembang (DD) maupun Alokasi Dana Desa / Lembang (ADD) serta penyaluran dana Lembang tersebut;
 - 4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Lembang; Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Lembang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Lembang (Desa) dalam hal ini Lembang Batu Busa.
 - Bahwa pada tahun 2020 telah dialokasikan Dana Desa / Lembang (DD) dan Alokasi Dana Desa / Lembang (ADD) berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 03 Tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 (Kabupaten Toraja Utara) sebesar sekitar Rp.1.735.241.300,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Desa / DD (APBN) sekitar Rp. 1.190.445.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa / ADD (APBD) sekitar Rp. 493.730.300,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 16 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4) Bunga Bank senilai Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);
- 5) Pendapatan Asli Lembang (PAL) Batu Busa sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

dimana dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.724.434.270,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan APBL lembang batu busa tahun 2020, Lembang Batu Busa memiliki dana SiLPA sebesar Rp. 9.312.147,- (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah). Tahun 2021, Lembang Batu Busa memiliki dana SiLPA sebesar Rp. 160.632.364,- (seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh dua tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang mana tunai sebesar Rp. 6.958.100,- (enam juta sembilan ratus lima puluh delapan seratus rupiah) dan dana yang berada di rekening kas Lembang sebesar Rp. 153.674.264,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 06 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021 (Kabupaten Toraja Utara) ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja lembang sebesar Rp.1.689.122.618,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 1.160.746.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa / ADD (APBD) sebesar Rp. 446.193.500,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 17.117.118,- (tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah);
 - 4) Bunga Bank senilai Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);
 - 5) Pendapatan Asli Lembang (PAL) Batu Busa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 17 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Batu Busa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Lembaga Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Rincian anggaran atas Dana Desa adalah, sebagai berikut :

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana	23.900.000,00
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu	28.120.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.030.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pemeliharaan Jalan Desa	45.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan desa	249.985.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	41.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	16.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.927.170,00

Halaman 18 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumlem	95.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	
Belanja Tak Terduga	522.000.000,00
Total	1.225.262.170,00

- Bahwa kemudian Terdakwa YOHANIS SAMPE LEMPANG selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 dengan rincian, sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1337/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor SPM : 0222/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp. 121.828.800,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa terkait Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga dana awal sebesar Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah) menjadi Rp. 121.828.800,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah dilakukannya pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2562/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor SPM : 0409/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah)
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4575/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 04 November 2020 dengan Nomor SPM : 0646/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 3 November 2020 senilai Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah)

Halaman 19 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5411/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor SPM : 0784/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 2 Desember 2020 senilai Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
- b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 dengan rincian, sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1235/SP2D-LS/TRANSFER/2021, tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor SPM : 0134/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 27 Mei 2021 senilai Rp. 109.944.200,- (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Bahwa terkait Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga dana awal sebesar Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 109.944.200,- (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) setelah dilakukannya pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2710/SP2D-LS/BELPEG/NONGJ/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor SPM : 0253/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 09 Agustus 2021 senilai Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3022/SP2D-LS/TRANSFER/2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor SPM : 0277/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 20 Agustus 2021 senilai Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Alokasi Dana Desa Lembang Batu Busa diketahui telah direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahun Anggaran 2020 terealisasi sampai Triwulan IV dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggarkan Rp. 493.730.300,00,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah),

Halaman 20 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 1012/XIII/2019, dengan rinciannya, yaitu :

- a) Triwulan I (satu) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- b) Triwulan II (dua) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- c) Triwulan III (tiga) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- d) Triwulan IV (empat) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.500,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

sehingga total Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 493.730.300,00,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).

- 2) Tahun Anggaran 2021 terealisasi sampai Triwulan III dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggarkan Rp. 446.193.500.00,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 74/XII/2020, dengan rinciannya, sebagai berikut :

- a) Triwulan I jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b) Triwulan II jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- c) Triwulan III jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

sehingga total Realisasi Anggaran sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 333.644.000,00,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat).

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Lembang dan Alokasi Dana Lembang pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021, terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah menyalahgunakan Dana Lembang dan Alokasi Dana Lembang yakni;
 - Melaporkan kegiatan pengadaan pipa air bersih seolah-olah telah dilaksanakan dan telah merealisasikan anggaran pengadaan pipa air bersih tersebut sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu

Halaman 21 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 tetapi pada faktanya pengadaan pipa air bersih tersebut tidak terlaksana (fiktif).

- Menyalahgunakan dan tidak mempertanggungjawabkan pembayaran gaji dan tunjangan untuk triwulan ke-IV (keempat) pada Lembang Batu Busa yang berasal dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 sekitar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Melaporkan kegiatan SDGs (tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembang) telah dilaksanakan yang direalisasikan sebesar Rp. 10.603.700,- (sepuluh juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) namun kegiatan tersebut tidak terlaksana (fiktif).
- Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah merekayasa Bukti Belanja Nomor : 0001/SPP/13.2012/2020 untuk belanja Pengadaan Jamban/Kloset untuk masyarakat kurang mampu sebesar Rp. 16.000.000,- (40 bh x Rp. 400.000,-) pada Toko ANDATU dimana pembelanjaan tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa Yohanis Sampe Lempang, tetapi pada faktanya berdasarkan kesaksian pemilik Toko Andatu yakni saksi Roberto Seru, untuk pembelanjaan Pengadaan Jamban/Kloset Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan hanya sebesar Rp. 4.800.000,- (40 bh x Rp 120.000,-).
- Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong merekayasa Bukti Belanja Nomor : 00082/KWT/13.2012/2020 dengan Faktur Belanja Nomor : 00082/NP/ KWT/ 13.2012/2020 dan Bukti Belanja Nomor : 000090/KWT/13.2012/2020 dimana diketahui dalam bukti belanja yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, jumlah belanja material semen untuk Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio adalah sebesar Rp.49.497.800,- (596 zak x Rp81.900,-) dan sebesar Rp. 10.962.600,- (132 zak x Rp. 83.050,-) pada Toko Andatu, namun pada faktanya pembelanjaan material di Toko Andatu untuk belanja semen Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan hanya sebagai berikut :

Tanggal	Volume	Satuan	Uraian	Harga Satuan	Total Harga
5/9/2020	10.00	zak	Semen	60.000,00	600.000,00
21/8/2020	50.00	zak	Semen	59.000,00	2.950.000,00
28/8/2020	50.00	zak	Semen	59.000,00	2.950.000,00



Total	6.500.000,00
--------------	---------------------

- Merekayasa bukti Kwitansi Nomor : 00093/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00094/KWT/13.2012/220 dimana diketahui realisasi belanja atas pembayaran HOK Pekerja adalah sebesar Rp.33.318.000,- namun pada faktanya Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio diketahui biaya pekerja dibayarkan secara borongan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong dengan jumlah hanya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dilaksanakan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang diketahui uraian kegiatan terdiri atas Pembangunan Rabat Beton dan Pembangunan Talud namun berdasarkan analisa terhadap jumlah pembelian semen dengan rencana kebutuhan semen maka atas uraian pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan belanja atas Pembangunan Talud tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak sesuai dengan RAB, yang Terdiri :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
1.	Batu Pecah Manual	66.00	424.600,00	28.023.600,00
2.	Kayu Papan 3/20	32.00	81.900,00	2.620.800,00
Total				30.644.400,00

- Bahwa berdasarkan Kwitansi Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat pembayaran atas ongkos angkut material pasir uruq, pasir beton dan pasir pasang kepada saksi Simon Lumbaa sebesar Rp. 14.220.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saksi Simon Lumbaa tidak pernah menerima pembayaran sesuai dengan kwitansi tersebut yang mana diketahui pembayaran ongkos angkut tersebut sudah digabung dengan harga material dan untuk material berupa semen sebesar Rp. 1.100.000,- (110 zak x Rp10.000,-).
- Bahwa dalam APBL tahun 2020 terdapat nilai penyaluran BLT-Covid yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong tetapi tidak disalurkan dan terdapat penerima tidak layak dengan total sebesar Rp90.000.000,00. (sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0003/SPP/13.2012/2020 yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong diketahui terdapat pengeluaran atas penyetoran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM) sebesar Rp. 95.000.000,- atas dana tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa terdapat belanja pembelian tabung gas sebanyak 350 buah dengan total harga sebesar Rp. 61.125.000,00,- atas belanja tersebut saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,00,- untuk keperluan pembayaran Pajak belanja gas tersebut namun hingga sekarang bukti bayar pajak belum ada;
 - Bahwa diketahui terdapat pendapatan BUMLEM sebesar Rp. 8.000.000,- dari hasil penjualan gas dan sebesar Rp. 300.000,- dari hasil penjualan pulsa atas pendapatan tersebut dari Bendahara BUMLEM seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa.
- Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang bersama Saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong tidak membayarkan honor-honor atas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang (TPTPKL) pada Lembang Batu Busa namun dipertanggungjawabkan berdasarkan Bukti Belanja Kwitansi Nomor : 00022/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Januari s/d Bulan Maret tahun 2020 senilai Rp. 4.653.000,00,-, Kwitansi Nomor : 00051/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April s/d Juni tahun 2020 senilai Rp. 4.653.000,00,-, Kwitansi Nomor : 00121/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Juli s/d September tahun 2020 senilai Rp. 4.653.000,00, Kwitansi Nomor : 00033/KWT/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Maret tahun 2021 senilai Rp. 1.200.000,- dan Kwitansi Nomor : 00055/KW/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juli tahun 2021 sebesar Rp. 3.600.000,-;
- Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang dan saksi Suryady Darsono selaku Kaur Keuangan tidak membayarkan honor Kolektor Pajak atas nama saudara Oktavianus sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi dipertanggungjawabkan berdasarkan Kwitansi Nomor : 00039/KWT/13.2012/2021;

Halaman 24 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang dan saksi Suryady Darsono selaku Kaur Keuangan telah merekayasa belanja makan-minum harian pegawai / aparaturnya berdasarkan Kwitansi Nomor : 00053/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00034/KWT/13.2012/2021 dengan nilai belanja Rp. 1.800.000,- dan Rp. 3.690.000,- namun diketahui untuk belanja makan minum harian tersebut bersumber dari setoran masing-masing aparaturnya sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-/orang;
- Bahwa berdasarkan Kwitansi Nomor : 00032/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat belanja atas perjalanan dinas luar daerah oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang Batu Busa ke Bandung senilai Rp. 10.000.000,- namun tidak ditemukan kelengkapan bukti atas belanja tersebut pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Lembang;
- Bahwa berdasarkan kwitansi nomor : 00133/KWT/13.2012/2020, 00134/KWT/13.2012/2020, 00135/KWT/13.2012/2022, tanggal 09 Desember 2020, terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada 3 keluarga yakni saksi Daniel Tolla, saksi Padatuan, dan saksi Yunus Tandi dengan total sebesar Rp.45.000.000 (3 x Rp15.000.000), namun berdasarkan keterangan penerima bantuan yakni saksi Daniel Tolla, saksi Padatuan, dan saksi Yunus Tandi ditemukan fakta bahwa saksi Daniel Tolla hanya menerima bantuan sebesar Rp. 2.960.000,- itupun diberikan pada tahun 2021; saksi Padatuan hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan pada tahun 2021; serta saksi Yunus Tandi hanya sebesar Rp. 1.520.000,- yang justru baru diberikan pada tahun anggaran 2022 ;--

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas pada faktanya terdapat penyimpangan pengelolaan keuangan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias yang dijabarkan sebagai berikut :

- **Terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya dengan rincian adalah, sebagai berikut :**

No	Uraian Belanja	Penerima	Harga LPJ	Hasil Audit	Deviasi
1.	Jamban/Kloset	Toko Andatu	16.000.000,00	4.800.000,00	11.200.000,00
2.	Semen	Toko	60.460.400,00	6.500.000,00	53.960.400,00



		Andatu			
3.	Upah Buruh Pekerjaan Fisik Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan	Masyarakat	33.318.000,00	18.000.000,00	15.318.000,00
4.	Ongkos Angkut Semen	Massarang	6.780.000,00	1.100.000,00	5.680.000,00
5.	Belanja bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat	45.000.000,00	13.320.000,00	31.680.000,00
Total			161.558.400,00	43.720.000,00	117.838.400,00

➤ **Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik**

- a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya dengan rincian adalah, sebagai berikut :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
Batu Pecah Manual	66	424.600,00	28.023.600,00
Kayu Papan 3/20	32	81.900,00	2.620.800,00
Ongkos Angkut batu Belah	65	180.000,00	11.700.000,00
Ongkos Angkut Batu pecah Manual	66	180.000,00	11.880.000,00
Ongkos Angkut Timbunan	23	80.000,00	1.840.000,00
Ongkos Angkut Material			14.220.000,00
Belanja Pengadaan Pipa Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu			41.500.000,00
Makan-Minum Harian Pegawai			1.800.000,00
Total			113.584.400,00

- b) Bahwa dalam APBL 2021 (hingga September 2021) terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya yaitu makan-minum harian pegawai dengan nilai belanja Rp. 3.690.000,-.

➤ **Bahwa terdapat pembayaran atas honor-honor aparat lembang yang dipertanggung jawabkan namun tidak diterima oleh pihak terkait;**

- a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat belanja honor Aparat Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dipertanggungjawabkan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diserahkan ke pihak yang bersangkutan yaitu pembayaran Honor TPTKL sebesar Rp. 13.959.000,-;

- b) Bahwa dalam APBL 2021 (hingga September 2021) terdapat belanja honor Aparat Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dipertanggungjawabkan namun tidak pernah diserahkan ke pihak yang bersangkutan yaitu pembayaran Honor TPTKL sebesar Rp. 4.800.000,00,- juga terdapat pembayaran honor yang tidak tepat sasaran yaitu pembayaran atas honor kolektor pajak sebesar Rp. 6.000.000,-

➤ **Bahwa terdapat belanja yang telah dilakukan pemotongan atas pajak namun tidak disetorkan;**

Bahwa dalam APBL tahun 2020 terdapat belanja yang telah dilakukan pemotongan pajak oleh Kaur keuangan Lembang batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan namun atas pajak tersebut tidak pernah disetorkan oleh Kaur keuangan yaitu belanja pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg dengan nilai pemotongan Pajak Sebesar Rp. 11.000.000,-

➤ **Bahwa terdapat belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah;**

Bahwa dalam APBL tahun 2020 terdapat belanja perjalanan Dinas Luar daerah Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan senilai Rp. 10.000.000,- yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

➤ **Bahwa terdapat penerima bantuan Covid yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;**

Bahwa dalam APBL tahun 2020 diketahui adanya 23 KK yang setelah di konfirmasi mereka menyatakan tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai penerima BLT, dan ditemukan juga adanya 2 KK yang dianggap tidak layak mendapatkan BLT yaitu 1 KK merupakan anak dari Kepala Lembang dan 1 KK lagi bukan merupakan penduduk Lembang Batu Busa dengan nilai sebesar 25, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 600.000,00,-/KK/Bulan untuk bulan Januari sampai dengan Maret dan Rp. 300.000,-/KK/Bulan untuk bulan April sampai dengan bulan September dengan total pembayaran untuk 25 KK sebesar $(25 \times \text{Rp. } 600.000 \times 3) + (25 \times \text{Rp. } 300.000 \times 6) = \text{Rp. } 90.000.000,-$.

➤ **Bahwa terdapat penerimaan atas dana lembang, dana alokasi lembang dan pendapatan dana bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan;**

- a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat adanya penerimaan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang tidak di catat ke dalam



Kas Lembang Batu Busa dan tidak di Pertanggung Jawabkan sebesar Rp.153.000.000,- dan Pendapatan Dana Bumlem sebesar Rp.8.300.000;

- b) Bahwa dalam APBL 2021 (hingga September 2021) terdapat adanya penerimaan pada Lembang Batu Busa yang tidak di catatkan ke dalam Kas Lembang Batu Busa dan tidak di Pertanggung Jawabkan sebesar Rp. 205.000.000,-, selain itu diketahui adanya belanja pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang tidak dilengkapi dengan pertanggung jawaban atau Bukti Belanja sebesar Rp. 111.000.000,-.

➤ **Bahwa terdapat belanja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku** dimana adanya penerimaan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 104.754.900,- yang digunakan untuk belanja operasional Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya atas belanja tersebut menggunakan Dana Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD.

- Bahwa rincian dari Kerugian Keuangan Negara untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 adalah, sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
I.	Tahun Anggaran 2020	
1	Kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan realisasi belanja.	117.838.400,00
2	Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik.	113.584.400,00
3	Pembayaran honor aparat lembang yang dipertanggung jawabkan, namun tidak diterima oleh pihak terkait.	13.959.000,00
4	Terdapat belanja yang dipotong pajak, akan tetapi tidak disetorkan.	11.000.000,00
5	Terdapat belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.	10.000.000,00
6	Terdapat belanja covid yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.	90.000.000,00
7	Terdapat penerimaan atas Dana Lembang,Dana Alokasi Lembang serta Pendapatan Bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan.	161.300.000,00
Jumlah		517.681.800,00
II.	Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan bulan September)	
1	Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik.	3.690.000,00



2	Pembayaran honor aparat lembang yang dipertanggungjawabkan, namun tidak diterima oleh pihak terkait.	10.800.000,00
3	Terdapat penerimaan atas Dana Lembang, Dana Alokasi Lembang serta Pendapatan Bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan.	316.000.000,00
4	Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	104.754.900,00
Jumlah		435.244.900,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan saksi SURYADY DARSONO Alias Adi Alias Ontong selaku Mantan Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, merekayasa laporan pertanggungjawaban, dan memotong honor perangkat desa/lembang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam:
 - a) Pasal 1 dinyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan negara;
 - b) Pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam:



- a) Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa “Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
- b) Pasal 18 yang menyebutkan dalam Ayat :
- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- a) Pasal 21 menyebutkan, bahwa :
- a) Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - b) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
 - c) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;



3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 4. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 5. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- b) Pasal 54 angka 2 (dua) yang menyebutkan Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan dalam :
- a) Pasal 24 Ayat (2) bahwa Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana meliputi :
- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - 2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 4) Melakukan pemotongan/pemungutan Penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - 5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - 6) Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP) dan;
 - 7) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
- b) Pasal 51 Ayat :
- 1) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPU;
 - 2) SPB yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan Bukti Pengeluaran :
 - Kwitansi/Bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta Faktur pajak dan SSP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota/Bukti penerimaan Barang/Jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan dalam :
 - a) Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”;
 - b) Pasal 1 angka 62 menyebutkan bahwa “Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
“Bahwa Kerugian Keuangan Negara / Daerah terjadi pada saat uang, suratberharga, dan / atau barang milik negara / daerah berkurang (mengalami pengurangan) yang seharusnya tidak berkurang. Kerugian Keuangan Negara terjadi pada saat kewajiban negara bertambah yang seharusnya tidak bertambah. Kerugian keuangan negara terjadi “sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena lalai”.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah”.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa :
 - a) Pasal 4 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - b) Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat

Halaman 32 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

- c) Pasal 20 ayat (1) bahwa “Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- d) Pasal 79 ayat (1) bahwa “Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD”;
- e) Pasal 122 :
 - Ayat (6) bahwa “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”.
 - Ayat (9) bahwa “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.
 - Ayat (10) bahwa “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- f) Pasal 132 :
 - Ayat (1) bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Ayat (2) bahwa “Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

7) Undang- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 :

a) Kepala Desa dilarang:

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;



- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pasal 2 ayat (1) :
- "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*
- Pasal 8
- Ayat (1) : "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan."
 - Ayat (2) : "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun RAK Desa; dan
 - (2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa."
- Pasal 50
- Ayat (1) : "Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa."
 - Ayat (2) : "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
 - Ayat (3) : "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."
- Pasal 63
- Ayat (1) : "Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan."



- Ayat (2) : "Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum."

- Ayat (3) : "Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan."

12) Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 52 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Lembang.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dengan Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 terhadap laporan realisasi APBD Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021 telah terdapat Kerugian Keuangan Negara **untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 517.681.800,- (Lima ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan bulan september 2021) sebesar Rp. 435.244.900,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan total sebesar Rp. 952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).**

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan saksi SURYADY DARSONO Alias Adi Alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara yang telah menyalahgunakan Anggaran pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara untuk memperkaya diri terdakwa dan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** bersama-sama dengan saksi SURYADY DARSONO Alias Adi Alias Ontong **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dalam masa jabatan Tahun 2017 s/d Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017, tanggal 20 November 2017, bersama-sama dengan saksi **SURYADY DARSONO** Alias Adi Alias Ontong (dituntut dalam perkara terpisah) selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2020, tanggal 12 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, pada waktu antara Tahun 2020 sampai dengan bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan Terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dengan cara mempergunakan anggaran Alokasi Dana Lembang/Desa (ADD) dan Dana Lembang/Desa (DD) Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, merekayasa laporan pertanggungjawaban, dan memotong honor perangkat desa/lembang, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan**

Halaman 36 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah dengan Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang menjabat sebagai Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kab. Toraja Utara sejak tanggal 20 November 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017, tanggal 20 November 2017 dengan tugas pokok (Tupoksi) terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara yaitu :
 - 1) Melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Lembang Batu Busa;
 - 2) Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Lembang (Desa) baik itu Dana Desa / Lembang (DD) yang sumber dananya dari APBN Kementerian Desa RI. maupun Alokasi Dana Desa / Lembang (ADD) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Toraja Utara;
 - 3) Menandatangani Surat Perintah Penarikan Dana baik Dana Desa / Lembang (DD) maupun Alokasi Dana Desa / Lembang (ADD) serta penyaluran Dana Lembang tersebut;
 - 4) Menyusun program pembangunan Lembang Batu Busa serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Lembang Batu Busa.
- Bahwa saksi SURYADY DARSONO alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2020, tanggal 12 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh YOHANIS SAMPE LEMPANG (Terdakwa) selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dengan tugas pokok (Tupoksi) saksi SURYADY DARSONO alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara, yaitu :
 - 1) Menarik dan menyalurkan serta menyimpan Dana Lembang;
 - 2) Membuat perencanaan tentang pembangunan Lembang;
 - 3) Menandatangani Surat Perintah Penarikan (SPP) Dana baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) serta penyaluran dana Lembang tersebut;
 - 4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Lembang; Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Lembang yang berkaitan dengan

Halaman 37 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Anggaran Pendapatan Belanja Lembang (Desa) dalam hal ini Lembang Batu Busa.

- Bahwa pada tahun 2020 telah dialokasikan dana lembang dan alokasi dana lembang berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 03 Tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 (Kabupaten Toraja Utara) sebesar sekitar Rp. 1.735.241.300,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Desa / DD (APBN) sekitar Rp. 1.190.445.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa / ADD (APBD) sekitar Rp. 493.730.300,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) Bunga Bank senilai Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);
 - 5) Pendapatan Asli Lembang (PAL) Batu Busa sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Dimana dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.724.434.270,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan APBL lembang batu busa tahun 2020, Lembang Batu Busa memiliki dana SiLPA sebesar Rp. 9.312.147,- (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah). Tahun 2021, Lembang Batu Busa memiliki dana SiLPA sebesar Rp. 160.632.364,- (seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh dua tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang mana tunai sebesar Rp. 6.958.100,- (enam juta sembilan ratus lima puluh delapan seratus rupiah) dan dana yang berada di rekening kas Lembang sebesar Rp. 153.674.264,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 06 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021 (Kabupaten Toraja Utara) ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja lembang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.689.122.618,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

- 1) Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 1.160.746.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 2) Alokasi Dana Desa / ADD (APBD) sebesar Rp. 446.193.500,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 17.117.118,- (tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah);
- 4) Bunga Bank senilai Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);
- 5) Pendapatan Asli Lembang (PAL) Batu Busa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 rincian anggaran atas Dana Desa adalah, sebagai berikut :

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana	23.900.000,00
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu	28.120.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.030.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pemeliharaan Jalan Desa	45.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan desa	249.985.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	41.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	16.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	

Halaman 39 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Perlindungan Masyarakat	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.927.170,00
Bumlem	95.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	
Belanja Tak Terduga	522.000.000,00
Total	1.225.262.170,00

- Bahwa kemudian Terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 dengan rincian, sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1337/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor SPM : 0222/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp. 121.828.800,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terkait Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk luran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga dana awal sebesar Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah) menjadi Rp. 121.828.800,- (seratus dua puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah dilakukannya pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2562/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor SPM : 0409/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah)
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4575/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 04 November 2020 dengan Nomor SPM : 0646/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 3 November 2020 senilai Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah)
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5411/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor SPM : 0784/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 2 Desember 2020 senilai Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
- b) Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 dengan rincian, sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1235/SP2D-LS/TRANSFER/2021, tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor SPM : 0134/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 27 Mei 2021 senilai Rp. 109.944.200,- (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
Bahwa terkait Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga dana awal sebesar Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 109.944.200,- (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) setelah dilakukannya pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2710/SP2D-LS/BELPEG/NONGJ/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor SPM : 0253/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 09 Agustus 2021 senilai Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3022/SP2D-LS/TRANSFER/2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor SPM :

Halaman 41 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0277/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 20 Agustus 2021 senilai Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Alokasi Dana Desa Lembang Batu Busa diketahui telah direalisasikan oleh Terdakwa dan Suryady Darsono dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun Anggaran 2020 terealisasikan sampai Triwulan IV dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggarkan Rp. 493.730.300,00,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 1012/XIII/2019, dengan rinciannya, yaitu :

- a) Triwulan I (satu) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- b) Triwulan II (dua) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- c) Triwulan III (tiga) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- d) Triwulan IV (empat) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.500,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

sehingga total Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 493.730.300,00,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).--

2) Tahun Anggaran 2021 terealisasikan sampai Triwulan III dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggarkan Rp. 446.193.500.00,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 74/XII/2020, dengan rinciannya, sebagai berikut :

- a) Triwulan I jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b) Triwulan II jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- c) Triwulan III jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

sehingga total Realisasi Anggaran sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 333.644.000,00,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat).

Halaman 42 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Lembang dan Alokasi Dana Lembang pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021, terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah menyalahgunakan Dana Lembang dan Alokasi Dana Lembang sehingga menguntungkan terdakwa yakni;
 - Melaporkan kegiatan pengadaan pipa air bersih seolah-olah telah dilaksanakan dan telah merealisasikan anggaran pengadaan pipa air bersih tersebut sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 tetapi pada faktanya pengadaan pipa air bersih tersebut tidak terlaksana (fiktif).
 - Menyalahgunakan dan tidak mempertanggungjawabkan pembayaran gaji dan tunjangan untuk triwulan ke-IV (keempat) pada Lembang Batu Busa yang berasal dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 sekitar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - Melaporkan kegiatan SDGs (tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembang) telah dilaksanakan yang direalisasikan sebesar Rp. 10.603.700,- (sepuluh juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) namun kegiatan tersebut tidak terlaksana (fiktif).
 - Bahwa Terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah merekayasa bukti Bukti Belanja Nomor : 0001/SPP/13.2012/2020 untuk belanja Pengadaan Jamban/Kloset untuk masyarakat kurang mampu sebesar Rp. 16.000.000,- (40 bh x Rp. 400.000,-) pada Toko ANDATU dimana pembelanjaan tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa Yohanis Sampe Lempang, tetapi pada faktanya berdasarkan kesaksia pemilik toko yakni saksi Roberto Seru untuk pembelanjaan Pengadaan Jamban/Kloset Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan hanya sebesar Rp4.800.000,- (40 bh x Rp 120.000,-).
 - Merekayasa Bukti Belanja Nomor : 00082/KWT/13.2012/2020 dengan Faktur Belanja Nomor : 00082/NP/KWT/13.2012/2020 dan Bukti Belanja Nomor : 000090/KWT/13.2012/2020 dimana diketahui dalam bukti belanja yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, jumlah belanja material semen untuk Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio adalah sebesar Rp. 49.497.800,- (596 zak x Rp81.900,-) dan sebesar Rp. 10.962.600,- (132 zak x Rp. 83.050,-) pada Toko Andatu, namun pada

Halaman 43 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



faktanya pembelanjaan material di Toko Andatu untuk belanja semen Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan hanya sebagai berikut :

Tanggal	Volume	Satuan	Uraian	Harga Satuan	Total Harga
5/9/2020	10.00	zak	Semen	60.000,00	600.000,00
21/8/2020	50.00	zak	Semen	59.000,00	2.950.000,00
28/8/2020	50.00	zak	Semen	59.000,00	2.950.000,00
Total					6.500.000,00

- Merekayasa bukti Kwitansi Nomor : 00093/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00094/KWT/13.2012/220 dimana diketahui realisasi belanja atas pembayaran HOK Pekerja adalah sebesar Rp. 33.318.000,- namun Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio diketahui biaya pekerja dibayarkan secara borongan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suryady Darsono dengan jumlah hanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dilaksanakan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lembang diketahui uraian kegiatan terdiri atas Pembangunan Rabat Beton dan Pembangunan Talud namun berdasarkan analisa terhadap jumlah pembelian semen dengan rencana kebutuhan semen maka atas uraian pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan belanja atas Pembangunan Talud tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak sesuai dengan RAB, yang Terdiri;

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
1.	Batu Pecah Manual	66.00	424.600,00	28.023.600,00
2.	Kayu Papan 3/20	32.00	81.900,00	2.620.800,00
Total				30.644.400,00

- Bahwa berdasarkan Kwitansi Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat pembayaran atas ongkos angkut material pasir uruq, pasir beton dan pasir pasang kepada saksi Simon Lumbaa sebesar Rp. 14.220.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun diketahui pengakuan dari Saksi Simon Lumbaa tidak pernah menerima pembayaran sesuai dengan kwitansi tersebut, diketahui pembayaran ongkos angkut



tersebut sudah digabung dengan harga material, dan untuk material berupa semen sebesar Rp. 1.100.000,- (110 zak x Rp. 10.000,-).

- Bahwa dalam APBL tahun 2020 terdapat nilai penyaluran BLT-Covid yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong tetapi tidak disalurkan dan terdapat penerima tidak layak dengan total sebesar Rp90.000.000,00. (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0003/SPP/13.2012/2020 yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong diketahui terdapat pengeluaran atas penyetoran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM) sebesar Rp. 95.000.000,- atas dana tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat belanja pembelian tabung gas sebanyak 350 buah dengan total harga sebesar Rp. 61.125.000,00,- atas belanja tersebut saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,00,- untuk keperluan pembayaran Pajak belanja gas tersebut namun hingga sekarang bukti bayar pajak belum ada;
 - Bahwa diketahui terdapat pendapatan BUMLEM sebesar Rp. 8.000.000,- dari hasil penjualan gas dan sebesar Rp. 300.000,- dari hasil penjualan pulsa atas pendapatan tersebut dari Bendahara BUMLEM seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa.
- Terdakwa selaku Kepala Lembang bersama Saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong tidak membayarkan honor-honor atas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang (TPTPKL) namun dipertanggung jawabkan berdasarkan Bukti Belanja Kwitansi Nomor : 00022/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Januari S/D Maret tahun 2020 senilai Rp. 4.653.000,00,-, Kwitansi Nomor : 00051/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April s/d Juni tahun 2020 senilai Rp. 4.653.000,00,-, Kwitansi Nomor : 00121/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Juli S/D September tahun 2020 senilai Rp4.653.000,00, Kwitansi Nomor : 00033/KWT/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Maret tahun 2021 senilai Rp. 1.200.000,- dan Kwitansi Nomor : 00055/KW/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juli tahun 2021 sebesar Rp. 3.600.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Kepala Lembang dan saksi Suryady Darsono selaku Kaur Keuangan tidak membayarkan honor Kolektor Pajak atas nama Oktavianus sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi dipertanggungjawabkan telah dibayarkan berdasarkan Kwitansi Nomor : 00039/KWT/13.2012/2021.
- Merekayasa belanja makan-minum harian pegawai berdasarkan Kwitansi Nomor : 00053/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00034/KWT/13.2012/2021 dengan nilai belanja Rp. 1.800.000,- dan Rp. 3.690.000,-, namun diketahui untuk belanja makan minum harian tersebut bersumber dari setoran masing-masing aparat lembang sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-/orang;
- Bahwa berdasarkan Kwitansi Nomor : 00032/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat belanja atas perjalanan dinas luar daerah oleh terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa ke Bandung senilai Rp. 10.000.000,- namun tidak ditemukan kelengkapan bukti atas belanja tersebut pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Lembang
- Bahwa Berdasarkan kwitansi nomor : 00133/KWT/13.2012/2020, 00134/KWT/13.2012/2020, 00135/KWT/ 13. 2012 / 2022 tanggal 09 Desember 2020, terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada 3 keluarga yakni saksi Daniel Tolla, saksi Padatuan, dan saksi Yunus Tandi sebesar Rp. 45.000.000 (3 x Rp15.000.00), namun berdasarkan keterangan penerima bantuan yakni saksi Daniel Tolla, saksi Padatuan, dan saksi Yunus Tandi ditemukan fakta saksi Daniel Tolla hanya menerima bantuan sebesar Rp. 2.960.000,- itupun diberikan pada tahun 2021; saksi Padatuan hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan pada tahun 2021; serta saksi Yunus Tandi hanya sebesar Rp. 1.520.000,- yang justru baru diberikan pada tahun anggaran 2022;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas pada faktanya terdapat penyimpangan pengelolaan keuangan pada lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lembang bersama dengan saksi Suryadi Darsono Alias Adi Alias yang dijabarkan sebagai berikut:

- **Terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya dengan rincian adalah, sebagai berikut :**

Halaman 46 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Belanja	Penerima	Harga LPJ	Hasil Audit	Deviasi
1.	Jamban/Kloset	Toko Andatu	16.000.000,00	4.800.000,00	11.200.000,00
2.	Semen	Toko Andatu	60.460.400,00	6.500.000,00	53.960.400,00
3.	Upah Buruh Pekerja Fisik Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan	Masyarakat	33.318.000,00	18.000.000,00	15.318.000,00
4.	Ongkos Angkut Semen	Massarang	6.780.000,00	1.100.000,00	5.680.000,00
5.	Belanja bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat	45.000.000,00	13.320.000,00	31.680.000,00
Total			161.558.400,00	43.720.000,00	117.838.400,00

➤ **Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik**

- a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya dengan rincian adalah, sebagai berikut :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
Batu Pecah Manual	66	424.600,00	28.023.600,00
Kayu Papan 3/20	32	81.900,00	2.620.800,00
Ongkos Angkut batu Belah	65	180.000,00	11.700.000,00
Ongkos Angkut Batu pecah Manual	66	180.000,00	11.880.000,00
Ongkos Angkut Timbunan	23	80.000,00	1.840.000,00
Ongkos Angkut Material			14.220.000,00
Belanja Pengadaan Pipa Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu			41.500.000,00
Makan-Minum Harian Pegawai			1.800.000,00
Total			113.584.400,00

- b) Bahwa dalam APBL 2021 (hingga September 2021) terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya yaitu makan-minum harian pegawai dengan nilai belanja Rp. 3.690.000,



➤ **Bahwa terdapat pembayaran atas honor-honor aparat lembang yang dipertanggung jawabkan namun tidak diterima oleh pihak terkait;**

- a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat belanja honor Aparat Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dipertanggungjawabkan namun tidak pernah diserahkan ke pihak yang bersangkutan yaitu pembayaran Honor TPTKL sebesar Rp. 13.959.000,- ;
- b) Bahwa dalam APBL 2021 (hingga September 2021) terdapat belanja honor Aparat Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dipertanggungjawabkan namun tidak pernah diserahkan ke pihak yang bersangkutan yaitu pembayaran Honor TPTKL sebesar Rp. 4.800.000,00,- juga terdapat pembayaran honor yang tidak tepat sasaran yaitu pembayaran atas honor kolektor pajak sebesar Rp. 6.000.000,-----

➤ **Bahwa terdapat belanja yang telah dilakukan pemotongan atas pajak namun tidak disetorkan;**

Bahwa dalam APBL tahun 2020 terdapat belanja yang telah dilakukan pemotongan pajak oleh Kaur keuangan Lembang batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan namun atas pajak tersebut tidak pernah disetorkan oleh Kaur keuangan yaitu belanja pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg dengan nilai pemotongan Pajak Sebesar Rp. 11.000.000,-

➤ **Bahwa terdapat belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah;**

Bahwa dalam APBL tahun 2020 terdapat belanja perjalanan Dinas Luar daerah Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Senilai Rp. 10.000.000,- yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.-----

➤ **Bahwa terdapat penerima bantuan Covid yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;**

Bahwa dalam APBL tahun 2020 diketahui adanya 23 KK yang setelah di konfirmasi mereka menyatakan tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai penerima BLT, dan ditemukan juga adanya 2 KK yang dianggap tidak layak mendapatkan BLT yaitu 1 KK merupakan anak dari Kepala Lembang dan 1 KK lagi bukan merupakan penduduk Lembang Batu Busa dengan nilai sebesar 25, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 600.000,00,-/KK/Bulan untuk bulan Januari sampai dengan Maret dan Rp. 300.000,-/KK/Bulan untuk bulan April sampai dengan bulan September dengan total pembayaran untuk 25 KK sebesar $(25 \times \text{Rp. } 600.000 \times 3) + (25 \times \text{Rp. } 300.000 \times 6) = \text{Rp. } 90.000.000,-$



➤ **Bahwa terdapat penerimaan atas dana lembang, dana alokasi lembang dan pendapatan dana bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan;**

- a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat adanya penerimaan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang tidak di catatkan ke dalam Kas Lembang Batu Busa dan tidak di Pertanggung Jawabkan sebesar Rp.153.000.000,- dan Pendapatan Dana Bumlem sebesar Rp.8.300.000,
- b) Bahwa dalam APBL 2021 (hingga September 2021) terdapat adanya penerimaan pada Lembang Batu Busa yang tidak di catatkan ke dalam Kas Lembang Batu Busa dan tidak di Pertanggung Jawabkan sebesar Rp. 205.000.000,-, selain itu diketahui adanya belanja pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang tidak dilengkapi dengan pertanggung jawaban atau Bukti Belanja sebesar Rp. 111.000.000,-

➤ **Bahwa terdapat belanja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana adanya penerimaan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 104.754.900,- yang digunakan untuk belanja operasional Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya atas belanja tersebut menggunakan Dana Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD.**

- Bahwa rincian dari Kerugian Keuangan Negara untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 adalah, sebagai berikut :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
Batu Pecah Manual	66	424.600,00	28.023.600,00
Kayu Papan 3/20	32	81.900,00	2.620.800,00
Ongkos Angkut batu Belah	65	180.000,00	11.700.000,00
Ongkos Angkut Batu pecah Manual	66	180.000,00	11.880.000,00
Ongkos Angkut Timbunan	23	80.000,00	1.840.000,00
Ongkos Angkut Material			14.220.000,00
Belanja Pengadaan Pipa Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu			41.500.000,00
Makan-Minum Harian Pegawai			1.800.000,00
Total			113.584.400,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPAING** selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan saksi SURYADY DARSONO Alias Adi Alias Ontong selaku Mantan Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, merekayasa laporan pertanggungjawaban, dan memotong honor perangkat desa/lembang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam:
 - a) Pasal 1 dinyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan negara;
 - b) Pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam:
 - a) Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa “Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
 - b) Pasal 18 yang menyebutkan dalam Ayat :
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Halaman 50 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- a) Pasal 21 menyebutkan, bahwa :
- a) Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - b) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
 - c) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - 1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - 3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - 4. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 - 5. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - b) Pasal 54 angka 2 (dua) yang menyebutkan Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pasal 24 Ayat (2) bahwa Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana meliputi :

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- 2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 4) Melakukan pemotongan/pemungutan Penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- 5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- 6) Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP) dan;
- 7) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

b) Pasal 51 Ayat :

- 1) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPU;
- 2) SPB yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan Bukti Pengeluaran :
 - Kwitansi/Bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta Faktur pajak dan SSP;
 - Nota/Bukti penerimaan Barang/Jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan dalam :

- a) Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”;
- b) Pasal 1 angka 62 menyebutkan bahwa “Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Halaman 52 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Kerugian Keuangan Negara / Daerah terjadi pada saat uang, surat berharga, dan / atau barang milik negara / daerah berkurang (mengalami pengurangan) yang seharusnya tidak berkurang. Kerugian Keuangan Negara terjadi pada saat kewajiban negara bertambah yang seharusnya tidak bertambah. Kerugian keuangan negara terjadi “sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena lalai”.

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga/pemerintah daerah”.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa :
 - a) Pasal 4 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - b) Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
 - c) Pasal 20 ayat (1) bahwa “Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - d) Pasal 79 ayat (1) bahwa “Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD”;
 - e) Pasal 122 :
 - Ayat (6) bahwa “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”.

Halaman 53 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (9) bahwa "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

- Ayat (10) bahwa "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

f) Pasal 132 :

- Ayat (1) bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- Ayat (2) bahwa "Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

7) Undang- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 :

a) Kepala Desa dilarang:

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 2 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

Pasal 8

- Ayat (1) : "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan."
- Ayat (2) : "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun RAK Desa; dan
 - (2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa."

Pasal 50

- Ayat (1) : "Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa."
- Ayat (2) : "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
- Ayat (3) : "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."

Pasal 63

- Ayat (1) : "Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan."
- Ayat (2) : "Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum."
- Ayat (3) : "Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan."

12) Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 52 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Lembang.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan atau kesempatan kepada terdakwa dalam jabatan kedudukannya tersebut yaitu:
 - Tidak menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 55 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kab. Toraja Utara tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukannya, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kebenaran kegiatan yang timbul dari penggunaan bukti belanja yang dibuat.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 terhadap laporan realisasi APBDesa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021 telah terdapat Kerugian Keuangan Negara **untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 517.681.800,- (Lima ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan bulan september 2021) sebesar Rp. 435.244.900,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan total sebesar Rp. 952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).**

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan saksi SURYADY DARSONO Alias Adi Alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dimana telah menguntungkan Terdakwa dengan kewenangan dan jabatan yang ada padanya telah mempergunakan anggaran Alokasi Dana Lembang/Desa (ADD) dan Dana Lembang/Desa (DD) Lembang Batu Busa Kec. Buntupepasan Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran tersebut, merekayasa laporan pertanggungjawaban, dan memotong honor perangkat desa/lembang, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **YOHANIS SAMPE LEMPANG** bersama-sama dengan saksi SURYADY DARSONO Alias Adi Alias Ontong **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana**

Halaman 56 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YULIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
 - Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
 - Bahwa Saksi selaku Kaur Pemerintahan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa tupoksi Saksi selaku Kaur Pemerintahan pada Lembang Batu Busa yaitu menandatangani terkait pengurusan Kartu Keluarga (KK) masyarakat;
 - Bahwa berkaitan dengan pengurusan keuangan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara di urus oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;
 - Bahwa Terkait APBL Saksi tidak pernah melihatnya dan mengetahuinya sama sekali, dikarenakan Saksi tidak pernah diberitahu terkait APBL tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi Kaur Pemerintahan pada Lembang Batu Busa ada pekerjaan fisik yang dilakukan, yaitu Pentaludtan dan rabat beton;
 - Bahwa r Saksi tidak mengetahuinya apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum;
 - Bahwa terkait pekerjaan fisik tersebut, Saksi tidak pernah ikut membantunya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa besaran bayaran untuk pekerja yang mengerjakan pekerjaan fisik tersebut;

Halaman 57 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa menerima honor kira kira sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sejak Tahun 2020 s/d Sekarang yang dibayarkan langsung oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO dengan bukti penandatanganan Kwitansi yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pekerjaan fisik yang belum selesai atau tidak;
- Bahwa terkait pemotongan honor Saksi tidak mengetahuinya apakah ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi sebagai kolektor Pajak dan Saksi tidak tahu apakah ada kolektor pajak lain, tetapi Saksi pernah memungut Pajak. Terkait pajak yang ditarik yaitu berkaitan dengan Pemotongan Hewan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang Saksi setorkan langsung ke Bank Sulselbar;
- Bahwa terkait Honor Kolektor Pajak Saksi tidak mengetahuinya berapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Oktavianus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai kolektor pajak pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Bendahara selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO pada pertengahan Tahun 2020;
- Bahwa Bendahara selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO sekarang sudah digantikan oleh Saudari Marianda Sanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah SURYADY menghilang dari kantor atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kalau Kepala Lembang Batu busa atas nama YOHANIS pernah membuat Laporan Ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan fisik tetapi lupa pada Tahun berapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Pembayaran pada Pekerjaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan untuk pembayaran Pekerjaan fisik;
- Bahwa terkait penyeteroran pajak yang sudah Saksi punguti, itu langsung Saksi setorkan ke Bank Sulselbar berdasarkan Peraturan Bupati;
- Bahwa terkait pekerjaan fisik pernah dilakukan Musyawarah tetapi untuk besaran anggarannya atau RAB nya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 58 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait pembayaran Pekerjaan fisik dilakukan oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait besaran anggaran untuk Pekerjaan Fisik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengadaan Kesehatan pada Lembang Batu Busa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada terkait pengadaan Pipa Air Bersih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARNIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Lembang Batu Busa sejak Bulan April Tahun 2021;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan fungsi sebagai kasi pelayanan pada Lembang Batu Busa adalah melayani masyarakat;
- Bahwa terkait kegiatan atau pengadaan pada Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang melakukan belanja terkait kegiatan atau pengadaan pada Lembang Batu Busa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara kira – kira sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait honor Saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan pada Lembang Batu Busa dibayarkan full dan dibayarkan oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO dan terdapat kwitansi yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa terkait Bendahara selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO pernah dilaporkan ke kepolisian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan Bendahara selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO pada saat itu ia menjabat sampai bulan September Tahun 2021;

Halaman 59 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Bendahara selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO meninggalkan kantor pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa alasan ia pada saat itu;
- Bahwa setiap pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang datang ke Bank SURYADY kaha tau YOHANIS selaku Kepala Lembang Batu Busa untuk melakukan Pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Tahun Anggaran 2021 terkait pekerjaan fisik pada Lembang Batu Busa tidak ada;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 selama 6 (enam) Bulan kami aparat Lembang tidak dibayarkan Gajinya;
- Bahwa terkait Program pengadaan Pipa Air Bersih pada Lembang Batu Busa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG di periksa di kejaksaan terkait kasus dugaan Tindak pidana Korupsi pada Lembang Batu Busa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi HERMIN TIONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Kader Posyandu pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Kader Posyandu memiliki honor pada Tahun 2020 senilai Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) / bulan dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu senilai Rp. 300.00.00,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 honor Saksi senilai Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / bulan dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu senilai Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Lembang Batu Busa, untuk Posyandu memiliki kegiatan setiap 1 (satu) kali untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa terkait kegiatan Posyandu yang dilaksanakan di Lembang Batu Busa Saksi yang membeli bahan bahannya seperti bubur bayi dan lainnya, setelah itu baru di ganti uangnya oleh Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;

Halaman 60 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi belanjakan hanya bubur bayi untuk kegiatan Posyandu pada Lembang Batu Busa, selebihnya Saksi tidak pernah membelanjakan apapun;
- Bahwa terkait dokumen yang di tunjukan tersebut Saksi tidak pernah melihat ataupun menandatangani.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi RESTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi selaku Guru Paud pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi menjadi guru Paud di Lembang Batu Busa tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saksi menjadi Guru Paud pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara diangkat oleh Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPEN LEMPANG, sejak Tahun 2015 s/d Sekarang;
- Bahwa terkait pengadaan untuk Guru Paud pada Lembang Batu Busa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi selaku Guru Paud pada Lembang Batu Busa menerima Honor pada Tahun 2020 senilai Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) / bulan dan yang Saksi terima setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi menerima honor senilai Rp. 1.250.000.00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di serahkan langsung oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO, tetapi pada saat Saksi menandatangani bukti pembayaran Honor Saksi, disitu tertera senilai Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait pemotongan senilai Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO. Setelah Saksi tanyakan kenapa dipotong, SURYADY menjawab bahwa dilakukan pemotongan dengan alasan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa terkait pekerjaan Pipa Air Bersih Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 61 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi MAMBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
 - Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
 - Bahwa Saksi selaku Guru Paud pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa pada Lembang Batu Busa tidak ada Pengadaan sama sekali untuk kegiatan Guru Paud;
 - Bahwa Saksi selaku Guru Paud pada Lembang Batu Busa menerima Honor pada Tahun 2020 senilai Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) / bulan dan yang Saksi terima setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada Tahun 2021 Saksi menerima honor senilai Rp. 1.250.000.00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di serahkan langsung oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO, tetapi pada saat Saksi menandatangani bukti pembayaran Honor Saksi, disitu tertera senilai Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terkait pemotongan senilai Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO. Setelah Saksi tanyakan kenapa dipotong, SURYADY menjawab bahwa dilakukan pemotongan dengan alasan untuk pembayaran pajak;
 - Bahwa terkait dengan penyerahan honor yang Saksi terima berlokasi di Rumah Kepala Lembang atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
 - Bahwa terkait isu kalau Bendahara atau Kaur keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO melarikan diri, Saksi tidak pernah mengetahuinya dan Kepala Lembang atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG juga tidak pernah memberitahukannya;
 - Bahwa benar terkait pekerjaan Pipa Air Bersih Saksi tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi MATIUS SAMPELALONG, SE., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya dikeola oleh Lembang berdasarkan APBL yang telah disetujui oleh Lembang yang terkait;

Halaman 62 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban adalah setelah pencairan dana baik itu Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, yang dimana proses pertanggungjawabannya adalah pertama kali di buat oleh Bendahara Lembang lalu selanjutnya di verifikasi oleh Sekretaris Lembang dan disetujui oleh Kepala Lembang;
- Bahwa terkait penyaluran / pencaira Dana Desa, di BPKAD hanya terlibat terkait pendataan berapa besaran Dana Desa yang akan di salurkan ke masing-masing desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati dan selanjutnya di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Lembang pada setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara. Terkait mekanisme pencairan Dana Desa bermula dari lembang membuat pertanggungjawaban selanjutnya diverifikasi oleh DPML untuk mendapatkan rekomendasi pencairan ke KPNL melalui aplikasi dan setelah mendapat verifikasi dari KPNL, Dana Desa langsung tertransfer ke Rekening masing-masing lembang/Desa;
- Bahwa terkait mekanisme penyaluran / pencaira Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dimana proses pencairannya berdasarkan pengajuan oleh setiap lembang. Untuk tahapannya bermula dari Bendahara Lembang membuat Laporan Pertanggungjawaban dan diverifikasi oleh Sekretaris Lembang serta disetujui oleh Kepala Lembang, selanjutnya meminta surat rekomendasi dari Kecamatan untuk di bawa ke DPML dan diverifikasi kembali oleh DPML, setelah dari DPML selanjutnya masuk kekeuangan pada bagian PPTK, setelah dari PPTK selanjutnya masuk ke bagian Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya itu terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya setelah dokumen dipenuhi, masuk ke bagian Sekretaris BPKAD untuk di verifikasi kembali pada lembar verifikasi pada SPM, selanjutnya di regitasi nomor SPM dan lanjut masuk ke Kepala Keuangan, setelah itu mendapat disposisi untuk diserahkan ke bidang perbendahara. Selanjutnya di verifikasi kembali dibagian perbendaharaan tetapi lebih terfokus ke Pajak (PPN dan PPH), setelah itu terbit SP2D yang di tanda tangani oleh Kuasa BUD dan selanjutnya dibawa ke BPD (Bank Sulselbar) yang dibawakan oleh Staf Perbendaharaan. Bahwa dapat saya jelaskan juga terkait pemindahan rekening berawal dari dana yang ada di Rekening Kas Umum Daerah yaitu berdasarkan SP2D, lalu selanjutnya

Halaman 63 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Rekening Bendahara Tidak Langsung, setelah itu masuk ke Rekening masing-masing lembang;

- Bahwa terkait pembentukan APBL berdasarkan dari APBD yang didasarkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Dimana dalam hal ini Lembang sudah mengetahui besaran Anggaran untuk yang dianggarkan dalam APBL. Selanjut pembentukan APBL pertama kali dilakukan pramusylembang yang di hadiri oleh Perangkat lembang, Pendamping Lembang, Tokoh Pendidik, Tokoh Agama serta Masyarakat Lembang. Setelah dilakukan pramusylembang selanjutnya dilakukan Musylembang yang sekarang dihadiri oleh DPML untuk memantau apakah sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJML) dan Rencana Kerja Pemerintahan Lembang (RKPL) sebelum diterbitkannya Rencana Alokasi Pendaoatan dan Belanja Lembang (RAPBL). Selanjutnya terdapat Tim Khusus untuk membuat RAPBL berdasarkan musyawarah pada saat musylembang tersebut. Lalu tim Menyusun RAPBL dan diverifikasi oleh tim verifikasi Lembang berdasarkan SK tim Verifikasi dari Kepala Lembang yang bersangkutan. Lalu setelah di buatkannya RAPBL selanjutnya harus melakukan asistensi pada DPML untuk mendapatkan paraf, setelah itu RAPBL tersbut diserahkan ke Kecamatan untuk mendapatkan Tanda Tangan Camat, selanjutnya Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Toraja Utara, lalu BAPEDA, Bagian Hukum Kabupaten Toraja Utara, dan yang terakhir kembali lagi ke DPML untuk mendapatkan tanda tangan dari Kepala Dinas sebagai Asistensi juga. Setelah dilakukannya asistensi itu dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang evaluasi RAPBL. Dan setelah itu menjadi sah APBL tersebut. Bahwa jika tidak ada asistensi dan atau salah satu pihak yang melakukan asistensi tidak menandatangani, maka tidak dapat dapat ditindak lanjuti pembentukan APBL tersebut;
- Bahwa Sumber Dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang / Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yaitu :
 - Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Keuangan RI.;
 - Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari, Total Dana Tranfer dikurangi Dana DAK lalu dikali dengan 10% dan setelah itu dihitung berdasarkan peraturan Menteri keuangan.
 - Bahwa benar besaran anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang berdasarkan APBL Lembang Batu Busa yaitu :

Halaman 64 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2020 besaran anggarannya yaitu sejumlah Rp. 1.673.368.270.00,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor : 1012/XII/2019.;
- Tahun Anggaran 2021 besaran anggarannya yaitu sejumlah Rp. 1.749.754.982.00,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 74/XII/2020.
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020 sudah di realisasikan semua dan dapat dipastikan sudah dicairkan seluruhnya berdasarkan bukti SP2D, serta dana yang sudah dicairkan tersebut harus digunakan dan di pertanggungjawabkan berdasarkan rekening koran pada lembang Batu Busa. Dan sepengetahuan saya terkait Dana Desa sudah dicairkan seluruhnya melalui KPPN, dan untuk Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sampai bulan September sudah dicairkan dari Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III. Untuk Triwulan IV tidak dicairkan karena tidak ada surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Dan sepengetahuan saya berkaitan dengan Dana Desa sudah dicairkan seluruhnya melalui KPPN;
- Bahwa terkait Dana Desa dilakukan sebanyak 3 (tiga) Tahap pencairan. Terkait Alokasi Dana Desa dapat saksi jelaskan bahwasanya pencairan dana untuk lembang Batu Busa sebanyak 4 kali dibagi dalam 4 triwulan dalam setahun;
- Bahwa berkaitan dengan Alokasi Dana Desa sepengetahuan saksi setiap akan dilakukannya pencairan Alokasi Dana Desa itu harus dilampirkan Pertanggungjawaban oleh Lembang dan diverikasi oleh Inspektorat, sehingga terkait Alokasi Dana Desa sudah pasti ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Triwulan Sebelumnya menjadi syarat untuk pencairan dana pada setiap Triwulannya. Yang berarti bahwa jika tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban pada Triwulan Sebelumnya maka dana pada Triwulan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa setelah SPM dan SPP keluar yang juga telah dilengkapi dengan Surat Verifikasi oleh PPK yaitu saudara Serlin Palembang dan selanjutnya dimasukan kedalam ruangan Kepala Keuangan. Dokumen tersebut di disposisi oleh Kepala Keuangan ke Bidang Perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D

Halaman 65 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



ketika dokumen tersebut sudah sesuai dan baru setelah itu terbit SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD atau BUD ketika Kuasa BUD tersebut berhalangan. Selanjutnya SP2D tersebut di sampaikan oleh Staf Perbendaharaan kepada BPD (Bank Sulselbar Cabang Ratepao Toraja Utara) untuk ditindak lanjuti pencairannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. **Saksi RITHA RASINAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang pada Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara;
- Bahwa mekanisme pelaporan pertanggungjawaban adalah setelah lembang menetapkan APBL dan membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan ke inspektorat dan DPML kemudian dikeluarkan rekomendasi pencairan untuk dilanjutkan kepada BPKAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait realisasi anggaran Lembang Batu Busa pada Tahun Anggaran 2020 tidak terealisasi secara keseluruhan karena Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Lembang hanya sampai Triwulan III;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawabanyang disampaikan kepada Kasubid Keuangan dan Aset Lembang pada tahun 2020 maka kegiatan fisik yang tertampung dalam APBL/Desa di Tahun Anggaran 2020 sudah terlaksana seluruhnya hingga Triwulan III karena Tim Pengawas dari DPML sudah turun pada tahun anggaran tersebut sehingga bisa dilanjutkan pencairan dana dari KPPN;
- Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun Anggaran 2020 hanya sampai Triwulan III dan untuk tahun 2021 saksi hanya mengetahui dan menandatangani rekomendasi untuk Triwulan I;
- Bahwa mengenai Laporan Pertanggungjawaban pada tahun anggaran 2021 saksi hanya mengetahuinya sampai Triwulan II tapi saksi tidak ada menandatangani surat rekomendasi pencairan untuk Triwulan II. Bahwa sepengetahuan saksi Laporan Pertanggung jawaban Triwulan Sebelumnya menjadi syarat untuk pencairan dana pada Triwulan selanjutnya. Yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban pada Triwulan Sebelumnya maka dana pada Triwulan selanjutnya tidak dapat dicairkan;

- Bahwa benar mengenai dokumen kelengkapan untuk mendapatkan surat rekomendasi Alokasi Dana Desa/Lembang pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2020 untuk setiap triwulannya yaitu APBL, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan dokumentasi serta lampiran kwitansi serta bukti-bukti yang terkait termasuk juga surat keterangan dari Inspektorat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi JOHANIS FELIX MAYA MANAPA, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Lembang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara sejak Tahun 2020 s/d Bulan Desember 2021 saat itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Toraja Utara;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 terkait keuangan Lembang/Desa dikelola melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Toraja Utara (SISKEUDES) yang dimana pada saat itu sebagai admin adalah saksi sendiri yang pada saat itu selaku Kepala Seksi Fasilitas Keuangan dan Aset Lembang;
- Bahwa terkait mekanisme Penatausahaan pengelolaan Keuangan pada lembang berdasarkan dengan Peraturan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan ditindak lanjuti dalam Peraturan Bupati yang dibuat ditahun sebelum pembentukan APBL dalam hal ini untuk APBL Tahun 2020 harus berdasarkan dengan Peraturan Bupati pada Tahun 2019 dan untuk Tahun 2021 berdasarkan dengan Peraturan Bupati pada Tahun 2020;
- Bahwa terkait Pelaksana Pengelola Keuangan Lembang (PPKL) itu terdiri dari Sekretaris Lembang, beserta Kaur dengan Kepala Seksi pada Lembang yang bersangkutan;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan APBL pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 160.632.000.364.00,- (serratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 67 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 senilai Rp. 126.207.000.482.00,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- SiLPA Dana Desa (DD) Tahun 2020 senilai Rp. 25.177.000.800.00,- (dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- SiLPA Bagi Hasil Retribusi (BHR) Tahun 2020 senilai Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);
- SiLPA Bunga Bank Tahun 2020 senilai Rp. 247.082.00,- (dua ratus empat puluh tujuh delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penggunaan Nota Belanja pada Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 untuk Nota Belanja yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban tersebut sama semua, yang dimana seharusnya Nota tersebut berbeda, karena tidak mungkin toko dimana setiap Lembang Batu Busa belanja itu menggunakan model nota yang sama semua;
- Bahwa yang harus dilampirkan pertanggungjawaban lembang untuk dilakukannya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Surat Verifikasi oleh Sekretaris Lembang, lalu selanjutnya surat Rekomendasi dari Kecamatan dalam hal ini Camat Buntu Pepasan, selanjutnya dibawa ke Inspektorat Kabupaten Toraja Utara untuk mendapatkan Surat Keterangan telah memperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban, dan setelah itu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) mengeluarkan Surat Rekomendasi pencairan untuk di teruskan ke BPKAD Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa jika tidak ada surat rekomendasi dari Camat dalam hal ini Camat Buntu Pepasan maka pencairan tidak dapat di tidak lanjuti. Kecuali jika memang ada alasan tertentu berdasarkan surat pernyataan dari camat dengan alasan apa penyebab tidak ditanda tangannya surat rekomendasi tersebut dan kebijakan dari Inspektorat Toraja Utara apakah bisa di tindak lanjuti. Dan kami dari DPML akan menindak lanjuti jika memang ada kebijakan dari Inspektorat apabila tidak melampirkan surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penggunaan Nota Belanja pada Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 untuk Nota Belanja yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban tersebutpun juga sama semua dengan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020, yang dimana seharusnya Nota tersebut berbeda, karena tidak mungkin toko dimana juga setiap Lembang Batu Busa belanja itu menggunakan model nota yang sama semua;

Halaman 68 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang sudah ditarik oleh Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO, seharusnya dana tersebut setelah di lakukan penarikan harus sudah disalurkan sesuai dengan fungsinya, dikarenakan dana sudah ditarik dan dipegang secara tunai oleh Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO, tetapi pada faktanya dana tersebut tidak digunakan dan dijadikan SiLPA dan baru digunakan pada Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tanggal 10 Desember Tahun 2020 terdapat penarikan Dana Desa sejumlah Rp. 153.000.000.00,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), terakut hal tersebut sampai dengan Bulan September Tahun Anggran 2021 belum ada Laporan pertanggungjawaban terkait penarikan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, dan saksi tetap pada keterangannya.

9. Saksi HERWIN TAMPANG ALLO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara;
- Bahwa mengenai mekanisme Pengelolaan Keuangan untuk kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembang) yang dilaksanakan oleh Lembang / Desa pada Kabupaten Toraja Utara, yaitu :
 - Dana Desa yang bersumber dana dari APBN yang mana awalnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI. tentang pengelolaan Dana Desa yang dituangkan dalam peraturan Bupati Toraja Utara tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Lembang (Desa) pada setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
 - Aloasi Dana Lembang (Desa) yang bersumber dana dari APBD dalam hal ini APBD Kabupaten Toraja Utara yang mana awalnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Kembali Besaran Alokasi Dana Lembang (Desa), Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Lembang, Aparat Lembang, Badan Permusyawaratan lembang dan Tambahan Penghasilan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Halaman 69 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan untuk kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Lembang / Desa pada Kabupaten Toraja Utara, yaitu :
 - Penganggaran yang dituangkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang/Desa (APBL);
 - Pelaporan Pertanggungjawabannya harus disampaikan terlebih dahulu kepada pihak Pemda Toraja Utara dalam hal ini pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai syarat penyaluran Dana Desa yang dibagi dalam berapa Tahap dan untuk tahap selanjutnya baik Tahap ke-2 dan Tahap ke-3 Lembang harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pada Pemda Toraja Utara melalui BPKAD Kabupaten Toraja Utara untuk sebagai syarat penyaluran Dana Desa;
 - Bahwa untuk Tahap ke-1 (kesatu) menyampaikan persyaratan berupa APBL selanjutnya untuk Tahap ke-2 (kedua) melaporkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya kemudian untuk Tahap ke-3 (ketiga) melaporkan realisasi Tahun Anggaran berjalan.
- Bahwa mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (Lembang) yang dilaksanakan oleh Lembang / Desa pada Kabupaten Toraja Utara, yaitu :
 - Penganggaran yang dituangkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang/Desa (APBL);
 - Menyampaikan APBL kepada pihak Pemda Toraja Utara dalam hal ini pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (Lembang) yang dibagi dalam berapa Tahap dan untuk tahap selanjutnya baik Tahap ke-2 dan Tahap ke-3 Lembang harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pada Pemda Toraja Utara dalam hal ini pihak BPKAD untuk sebagai syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (Lembang);
 - Kemudian dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi oleh PPTK pada BPKAD Kabupaten Toraja Utara untuk diteruskan ke Bendahara Belanja Tidak Langsung kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran LS (SPP-LS) Belanja Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- Bahwa terkait kegiatan yang tertuang dalam APBL Tahun Anggaran 2020 tetapi dialihkan ke kegiatan lain seharusnya wajib ada revisi anggaran karena adanya kejadian tidak terduga dalam hal ini penanggulangan Covid-19 yang

Halaman 70 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana anggaran tersebut dialihkan beberapa/sebagian kepada penanggulangan covid-19 melalui BLT;

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan kegiatan/pekerjaan fisik pada Lembang Batu Busa Kabupaten Toraja Utara di Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Dana Desa yang pencairannya dibagi menjadi 3 (tiga) Tahap dan yang mencairkan pekerjaan fisik di Lembang Batu Busa adalah pihak KPPN dan tugas bendahara Lembang Batu Busa hanya menyampaikan persyaratan penyaluran ke pihak KPPN melalui Pemda dalam hal Pihak BPKAD Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa berkaitan dengan dokumen besaran anggaran tersebut saksi mengetahuinya karena dokumen tersebut menjadi dasar penganggaran untuk belanja Alokasi Dana Desa/Lembang. Serta bagi saksi selaku bendahara belanja tidak langsung APBL tersebut menjadi dasar pencairan anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi YULIUS SAMBARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Toraja Utara dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan surat keputusan Bupati Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban adalah setelah lembang menetapkan APBL mereka maka mereka mengajukan permintaan pembayaran ke BPKAD melalui DPML setelah disetujui maka dana ditransfer ke rekening kas lembang oleh BPKAD. Semua dana yang sudah masuk ke rekening lembang sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembang untuk pengelolaan maupun pertanggungjawabannya. Setiap triwulan lembang diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan anggaran ke Bupati melalui DPM;
- Bahwa berdasarkan APBL Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020, seharusnya Lembang Batu Busa memiliki dana SiLPA sebesar Rp. 9.312.147,00 (sembilan juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Tahun Anggaran 2021, Lembang Batu Busa memiliki dana SiLPA sebesar Rp. 160.632.364,00 (seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh dua tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang mana tunai sebesar Rp.



6.958.100,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh delapan seratus rupiah) dan dana yang berada di rekening kas Lembang sebesar Rp. 153.674.264,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat dua ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa mengenai dokumen kelengkapan untuk pengajuan pencairan atau pembayaran Alokasi Dana Desa/Lembang pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2020 untuk setiap Triwulannya kepada BPKAD yaitu Surat Perintah Membayar dari Kepala BPKAD untuk dapat diterbitkan SP2D oleh BPKAD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi AGUSTINUS LALONG SUMULE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 keuangan Lembang/Desa dikelola melalui Aplikasi SISKEUDES yang dimana pada saat itu sebagai admin adalah Saudara Johanis Felix Mayamanapa' selaku Kepala Seksi Fasilitas Keuangan dan Aset Lembang dan beliau juga yang selalu mengikuti Pelatihan pelatihan terkait Aplikasi SISKEUDES tersebut;
- Bahwa terkait pencairan Dana Desa sepengetahuan Saksi mekanismenya sama dengan Pencairan Alokasi Dana Desa, tetapi yang berbeda hanya keuangan dicairkan melalui KPPN;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;
- Bahwa benar yang mengetahui terkait Dana SiLPA adalah Kepala Seksi Fasilitas Keuangan dan Aset Lembang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kab. Toraja Utara atas nama Johanis Felix;
- Bahwa terkait Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021, sepengetahuan Saksi tidak terealisasi secara keseluruhan;
- Bahwa benar terkait pekerjaan fisik pada Lembang Batu Busa, belum terlaksana secara keseluruhan, berdasarkan adanya laporan dari Masyarakat;
- Bahwa r terkait laporan pertanggungjawaban di Tahun Anggaran 2021 masih belum lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2020, untuk Pencairan hanya sampai Triwulan III saja karena pada Triwulan IV sepengetahuan Saksi sudah tidak ada anggaran pada Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa mengenai dokumen kelengkapan untuk mendapatkan surat rekomendasi Alokasi Dana Desa/Lembang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 untuk setiap triwulannya yaitu APBL, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan dokumentasi serta lampiran kwitansi serta bukti-bukti yang terkait dan semuanya itu sudah diinput di aplikasi SISKEUDES dan harus disinkronkan antara SISKEUDES dengan pertanggungjawaban fisik;
- Bahwa terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya dilaporkan saja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang, sehingga tidak ada keterkaitan terkait penyaluran maupun penerimaan BLT pada Lembang Batu Busa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi ANDARIAS SONDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Pulio pada Lembang Batu Busa sejak 3 Periode terakhir hingga saat ini berdasarkan keputusan Kepala Lembang Batu Busa yang di tanda tangani oleh Kepala Lembang Batu Busa yaitu Saudara YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian bahan bangunan seperti semen yang berguna untuk pembangunan jalan di Dusun Pulio yang saksi ketahui hanya benar ada beberapa sak semen diantarkan ke lokasi pembangunan jalan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya karena saksi selaku Kepala Dusun Pulio tidak diberikan kepercayaan serta tidak pernah diikutsertakan oleh Kepala Lembang dalam kegiatan pembangunan yang ada di dusun saksi, tetapi saksi selalu datang megawasi dan melihat proses pengerjaan pekerjaan fisik yang terdapat di dusun saksi. Sedangkan yang melakukan pembelian bahan bangunan tersebut adalah Kepala Lembang Batu Busa yaitu saudara YOHANIS SAMPE LEMPANG dan Bendahara Lembang Batu Busa yaitu saudara SURYADY DARSONO bersama dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Halaman 73 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 3 titik pekerjaan fisik yaitu :
 - Pentaludan tongkonan To' Baranak;
 - Pentaludan tongkonan Tondok Tanga;
 - Rabat beton tongkonan Pa'lak.
- Bahwa untuk 2 (dua) pekerjaan fisik pentaludan sudah selesai dilaksanakan dengan progres 100% sedangkan pekerjaan fisik Rabat Beton tongkonan Pa'Lak tidak selesai dikerjakan hingga saat ini saksi bertanya kepada Kepala Lembang yaitu Saudra YOHANIS SAMPE LEMPANG kenapa pekerjaan tersebut tidak diselesaikan belulai beralasan bahwa anggaran tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar 3 (tiga) titik pekerjaan yang ada di Dusun Pulio tersebut dijadikan 1 (satu) dalam APBL yang mana hal tersebut disepakati pada saat pembentukan APBL tahun anggaran 2020. Adapun alasan disetujuinya kesepakatan tersebut adalah bahwa satu dusun hanya boleh dilaksanakan satu pekerjaan fisik, serta arahan dari Kepala Lembang bahwa agar dana APBL tersalurkan 100% maka dari itu dibuatkan 3 titik pekerjaan yang digabungkan menjadi 1 dalam Rencana Anggaran Biaya dan APBL Lembang Batu Busa;
- Bahwa benar yang menentukan untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Kepala Lembang Batu Busa;
- Bahwa di dusun pulio terdapat 1 (satu) orang penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu saudara Yunus Tandi pada tahun anggaran 2020 tetapi pada tahun anggaran 2020 tersebut tidak ada bantuan apapun yang diberikan kepada penerima. Hingga pada saat musrenbang di tahun anggaran 2021 saksi selaku kepala dusun pulio menanyakan kepada kepala lembang batu busa saudra YOHANIS SAMPE LEMPANG mengenai bantuan tersebut, setelah itu keesokan harinya barulah kepala lembang memanggil penerima ke rumahnya untuk mengambil atap seng sejumlah 30 (tiga puluh) lembar dan paku sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa benarsaksi sempat bertanya kepada sekretaris camat serta pendamping desa mengenai jumlah yang seharusnya diterima oleh penerima bantuan rumah tidak layak huni tersebut, beliau menjelaskan bahwa jumlah dana untuk penerima bantuan rumah tidak layak huni tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi dipotong pajak. Dengan jumlah demikian penerima bantuan hanya mendapatkan bantuan seng serta paku yang jika ditotalkan hanya sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 74 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

13. Saksi ALBERTIN LUPAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saya selaku Kader Pembangunan Manusia pada Lembang Batu Busa sejak Tahun 2020 s/d sekarang dan Anggota Posyandu pada Lembang Batu Busa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tau mengenai pembentukan anggaran pendapatan dan belanja lembang/desa karena saksi tidak pernah diikutsertakan dalam proses tersebut. Bahwa saksi menyampaikan terkait APBL Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 disusun oleh Bendahara Lembang yaitu saudara SURYADI DARSONO;
- Bahwa mengenai sumber dana anggaran pendapatan dan belanja lembang/desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah diberitahukan oleh kepala lembang yaitu saudara YOHANIS SAMPE LEMPANG. Mengenai besaran anggarannya saksi mengetahuinya karena dituliskan di papan tulis pada Kantor Lembang Batu Busa;
- Bahwa terkait penyaluran bahan tambahan makanan untuk ibu hamil dan balita stunting tersebut disalurkan kepada ibu hamil dan balita stunting yang sudah didata sebelumnya oleh saksi sendiri selaku Kader Pembangunan Manusia. bahwa sepengetahuan saksi pada Lembang Batu Bisa Kecamatan Buntu Pepasan tahun anggara 2020 terdapat ibu hamil sebanyak 5 (lima) orang dan balita stunting sebanyak 4 (empat) orang, pada tahun 2021 tidak ada ibu hamil dan balita stunting;
- Bahwa mengenai bahan tambahan makanan tersebut berupa sayur-sayuran, buah-buahan, daging kerbau serta ikan hal ini sesuai dengan rekomendasi dari ahli gizi Puskesmas Ta'ba';
- Bahwa penyaluran bahan tambahan makanan untuk ibu hamil dan balita stunting tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun anggaran 2020 dan sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun anggaran 2021. Bahwa selama periode saksi menjabat selaku Kader Pembangunan Manusia pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan tersebut saya hanya diberikan anggaran sebanyak 2 kali oleh

Halaman 75 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Lembang saudara SURYADY DARSONO alias ADY. Mengenai anggaran yang diberikan tersebut didalamnya termasuk biaya transportasi atau operasional pembelian bahan tambahan makanan tersebut. Bahwa saksi tidak menerima biaya operasional lainnya pada saat saksi melakukan pendataan terhadap ibu hamil dan balita stunting;

- Bahwa saksi selaku Kader Posyandu pada Tahun Anggaran 2020 saya menerima Honor sebagai Kader Posyandu sebanyak Rp. 100.000,- (seraus ribu rupiah)/bulan yang dibayarkan oleh Ketua Kader Posyandu Lembang Batu Busa yaitu Saudari Hermin Tiong setiap 3 (tiga) bulan dan yang saya terima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /3 Bulan. Sedangkan pada Tahun 2021 saksi menerima Honor sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /bulan dan saksi pada tahun 2021 menerima langsung 6 (enam) bulan sehingga saksi menerima Honor sebagai Kader Posyandu sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Ketua Kader Posyandu Lembang Batu Busa yaitu Saudari Hermin Tiong, setelah itu kami tidak pernah menerima honor kader posyandu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa seharusnya saksi menerima honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tahun 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan tetapi pada faktanya saksi menerima honor selaku Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada Tahun 2020 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan, dan saksi menerima Honor selaku KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pembayaran honor pertama kali, Kepala Lembang Batu Busa menjelaskan bahwa ada pemotongan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dialihkan yang bekerja di KPM selain saksi, tetapi saksi tidak mengetahui siapa kader KPM selain saksi, sepengetahuan saksi KPM hanya saksi sendiri dan pada saat pemotongan tersebut saksi tidak protes. Pada Tahun 2021, saksi hanya menerima 1 Triwulan saja yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / 3 bulan, sedangkan sepengetahuan saksi, seharusnya saksi menerima Honor KPM Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan, sehingga seharusnya saksi terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /3 bulan, sama seperti Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan terkait Dokumen apapun yang berkaitan dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) baik oleh Kepala Lembang atas nama Saudara Yohanis Sampe Lembang maupun Perangkat

Halaman 76 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembanglainnya, yang saksi lihat hanya Tanda Terima Insentif Kader KPM saja;

- Bahwa terkait Tanda Bukti Pengeluaran Uang, saksi tidak pernah menandatangani sama sekali, termasuk kwitansi yang dilampirkannya juga saksi tidak pernah membelanjakan bahan-bahan tersebut dan sepengetahuan saksi bahan-bahan tersebut tidak pernah disalurkan ke masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

14. Saksi AGUSTINA TAMPANG SEBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah tau mengenai pembentukan anggaran pendapatan dan belanja lembang/desa karena saksi tidak pernah diikutsertakan dalam proses tersebut. Bahwa APBL Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 disusun oleh Bendahara Lembang yaitu saudara SURYADI. Dapat Saksi jelaskan juga bahwa pembentukan APBL tahun anggaran 2022 saksi tidak dilibatkan, hanya disusun oleh Bendahara Lembang tahun anggaran 2022 saudara MARIANA SANDA;
- Bahwa mengenai sumber dana anggaran pendapatan dan belanja lembang/desa pada Lembang Batu Busa Saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah diberitahukan oleh kepala lembang saudara YOHANIS SAMPE LEMPANG. Mengenai besaran anggarannya saksi mengetahuinya karena dituliskan di papan tulis pada Kantor Lembang Batu Busa;
- Bahwa mengenai sumber dana serta anggaran dalam kegiatan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara karena tidak pernah ada yang menyampaikan kepada Saksi mengenai anggaran tersebut termasuk kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan dikerjakan oleh masyarakat setempat pada lokasi pekerjaan fisik tersebut, sedangkan yang melakukan pembayaran untuk pekerjaan fisik di Lembang Batu Busa pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah Bendahara Lembang Batu Busa yaitu saudara SURYADY DARSONO;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang melakukan pencairan selalu dilakukan oleh Bendahara Lembang Batu Busa yaitu saudara SURYADY DARSONO;

Halaman 77 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah di ikutsertakan mengenai laporan pertanggung jawaban tersebut serta tidak pernah melihat secara fisik laporan pertanggung jawaban tersebut dan yang lebih mengetahui adalah Kepala Lembang Batu Busa dengan Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa saksi tidak pernah di ikutsertakan mengenai pencairan, dikarenakan yang selalu melakukan pencairan adalah Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

15. Saksi NELTI LISU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara BUMLEM pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa terkait Anggaran BUMLEM sepengetahuan Saksi pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 94.000.000.00,- (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kegiatan yang ada pada BUMLEM pada Lembang Batu Busa adalah Penjualan Tabung Gas, dan pada saat itu hanya laku 1 kali saja;
- Bahwa hasil penjualan tabung gas pada saat itu senilai Rp. 8.016.000.00,- (delapan juta enam belas ribu rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan uang hasil penjualan Tabung Gas pada saat itu di pinjam oleh Bendahara selaku Kaur pada Lembang Batu busa atas nama SURYADY DARSONO, dan pada saat Saksi tanyakan alasan meminjamnya dia tidak memberitahukan;
- Bahwa terkait uang yang dipinjam, Saksi pernah menanyakannya tetapi pada saat itu dijawab untuk suruh sabar dulu;
- Bahwa terkait total yang anggaran BUMLEM senilai Rp. 94.000.000.00,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya dari anggaran apa;
- Bahwa terkait sisa dari pembelian tabung gas, dananya digunakan untuk belanja ATK di kantor Lembang, seperti : Laptop, Meja, Kursi dan lainnya;
- Bahwa yang membelanjakan ATK pada saat itu adalah Ketua BUMLEM atas nama saudara Jemmi;
- Bahwa terkait yang membuat Laporan Pertanggungjawaban BUMLEM pada Lembang Batu Busa pernah disampaikan oleh Bendahara Lembang selaku

Halaman 78 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah dia;

- Bahwa terkait uang yang dipinjam, sampai dengan sekarang belum pernah diganti;
- Bahwa Saksi pernah membuat catatan terkait laporan pertanggungjawaban dan catatan laporan pertanggungjawaban Saksi tersebut Saksi serahkan ke Bendahara Lembang selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah catatan Saksitersebut dimasukan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Lembang atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Lembang Batu Busa kenapa Saksi tidak memiliki SK selaku Bendahara BUMLEM pada Lembang Batu Busa, pada saat itu beliau menjawab kalua nanti akan dibuatkan;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa Pajak yang dipotong itu senilai Rp. 11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah) adalah Bendahara Lembang selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO dan Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dan disampaikan oleh Kepala Lembang untuk serahkan saja uangnya ke Bendahra biar dia nanti yang membayarkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber Dana dari BUMLEM berasal dari Dana Desa;
- Bahwa selain penjualan tabung gas, pada BUMLEM lembang Batu Busa ada usaha lain yaitu penjualan Pulsa yang dianggarkan senilai Rp. 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terkait yang memesan gas dari palopo Saksi tidak mengetahuinya siapa, karna Saksi hanya membayar saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa terkait dana sisa anggaran senilai Rp. 94.000.000.00,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dapat Saksi jelaskan senilai Rp. 61.000.000.00,- (enam puluh satu juta rupiah) digunakan untuk pembelian tabung gas dan sisanya digunakan untuk membeli ATK;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tabung gas dibeli dari Kota Palopo dengan dibuktikan dengan Kwitansi;
- Bahwa terkait kantor BUMLEM berlokasi di dalam Kantor Lembang Batu Busa;
- Bahwa terkait dana yang dipinjam, Saksi mencatatnya sendiri;

Halaman 79 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli tabung gas di Lembang Batu Busa adalah masyarakat Lembang Batu Busa, dengan harga satuan senilai Rp. 24.000.00,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terkait uang yang di ambil oleh Bendahara Lembang pada saat itu disampaikan untuk mengurus sesuatu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

16. Saksi TADIUS TONAPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa terkait pekerjaan fisik yang Saksi ketahui hanya pekerjaan fisik pentaludtan di dusun polio sebanyak 3 (tiga) titik;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bekerja dan terkait anggarannya Saksi tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa terkait yang mencairkan anggaran untuk pekerjaan fisik tersebut Saksi tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dari SURYADY DARSONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada terkait pengadaan pipa air bersih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada terkait bantuan rehab rumah, dan ada 3 (tiga) penerima bantuan rehab rumah;
- Bahwa yang diterima adalah paku sebanyak 3Kg dan atap seng sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah yang diterima oleh setiap penerima sama semua jumlahnya atau tidak;
- Bahwa benar ada bantuan pengadaan WC Kloset yang dikasih langsung di kantor Lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Musyawarah Lembang pada Batu Busa;
- Bahwa ada kegiatan yang dibahas pada Muslembang dan tidak dilaksanakan yaitu pada Tahun Anggaran 2020 terkait Pentaludtan, pengadaan pipa di 2 (dua) dusun, dan Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dan beliau menyampaikan bahwa nanti akan dikerjakan tetapi sampai sekarang tidak ada yang dikerjakan sama sekali;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang kami lakukan adalah dengan melihat apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan apa tidak;
- Bahwa benar iya Saksi menerima Honor;

Halaman 80 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa jika pekerjaan telah dilaksanakan, Kepala Lembang Batu Busa tidak pernah melaporkan keSaksi padahal harusnya dilaporkan keSaksi selaku Ketua BPL pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dengan Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO adalah dalam proses pencairan dana tidak boleh hanya salah satunya saja, harus keduanya yang terlibat dalam tanda tangan pencairan;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh SURYADY selaku Bendahara pada Lembang Batu Busa terkait upah harian orang kerja berdasarkan informasi dari Simon selaku pekerja mekanismenya seperti itu;
- Bahwa terkait jumlah penerima BLT Saksi tidak mengetahuinya ada berapa banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BLT sudah disalurkan keseluruhannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji selama 6 bulan pada Tahun 2021, dikarenakan pada saat itu Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO melarikan diri, sehingga gaji kami jadi terhambat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait anggaran semua di monopoli oleh SURYADY DARSONO selaku Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SURYADY DARSONO menjabat menjadi Bendahara Lembang Batu Busa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa telah dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) kali setiap 3 (tiga) bulan, berdasarkan penyampaian oleh Kepala Lembang Batu Busa pada Musrembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk bantuan rumah tidak layak huni pada Tahun 2021 baru diberikan bantuannya;
- Bahwa r pada saat pemberian bantuan rumah tidak layak huni, Bendahara Lembang atas nama SURYADY DARSONO sudah tidak ada di lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO menjabat, apakah ia membeli kendaraan motor/mobil atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pekerjaan fisik pentaludtan yang selesai ada 3 (tiga) titik. Sedangkan kalau pengadaan Pipa sepengetahuan Saksi tidak ada.

Halaman 81 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

17. Saksi SIMON LUMBAA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi selaku pekerja fisik pentaludtan pada Dusun Padatuan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Pekerjaan fisik pada Dusun Padatuan dan Saksi sebagai pekerja fisik di Dusun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi terkait ongkos transport material yang Saksi di data sebagai Supirnya;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengemudikan kendaraan mobil sama sekali;
- Bahwa terkait sistem pekerjaan pada Lembang Batu Busa dilakukan secara Borongan dengan nominal senilai Rp. 18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi yang Jaksa Penuntut Umum perlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG terkait mengapa nama Saksi didaftarkan sebagai Supir pada Pekerjaan Pentaludan tersebut, dan Kepala Lembang Batu Busa hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi sebagai supir setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa terkait yang memesan material Saksi tidak mengetahuinya siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui honor Saksi sebagai supir senilai Rp. 14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa iya benar Saksi tidak bisa mengemudikan mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan saksi tetap pada keterangannya.

18. Saksi NOVILMA DATU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai yang didaftarkan atas nama Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi atau suami Saksi sama sekali tidak pernah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Saksi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) waktu pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dengan tanda tangan suami Saksi yang dipalsukan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dan disampaikan bahwa ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terdaftar tapi tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tapi sepengetahuan Saksi ada juga;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan Kantor Lembang Batu busa tidak begitu jauh;
- Bahwa di Dusun Padatuan sepengetahuan Saksi tidak ada pengadaan Pipa Air Bersih, tetapi kalau WC kloset kami menerimanya dan kami ambil langsung di kantor Lembang, dengan jumlah 1 buah per Kepala Keluarga (KK);
- Bahwa terkait WC kloset tidak langsung dipasang oleh Lembang, kami yang mengambil langsung di Kantor Lembang Batu Busa;
- Bahwa terkait yang memalsukan Tanda Tangan Suami Saksi, pada saat pemeriksaan di Inspektorat dan pada saat itu Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG menyampaikan bahwa kemungkinan yang memalsukan adalah Bendahara Lembang atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa terkait berapa kali penerimaan BLT selama satu tahun Saksi tidak mengetahuinya secara persis berapa kali;
- Bahwa inspektorat datang ke Lembang Batu Busa pada Bulan Oktober Tahun 2021 dan Saksi kurang mengetahuinya apakah pada saat itu Bendahara Lembang atas nama SURYADY masih bekerja di Lembang Batu Busa atau tidak;
- Bahwa honor Saksi pada sekolah minggu dibayarkan oleh Kepala Lembang atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dan yang Saksi terima langsung Tunai tanpa kwitansi.

Halaman 83 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan saksi tetap pada keterangannya.

19. Saksi PETRUS PONGTUMBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pekerjaan fisik pada Lembang Batu Busa dan Saksi sebagai pekerja pada pekerjaan fisik tersebut;
- bahwa Saksi yang mencari para pekerja untuk pekerjaan fisik pada Lembang Batu Busa tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) orang yang Saksi cari;
- Bahwa terkait Harian Orang Kerja yang diberikan oleh Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dan Bendahara Lembang atas nama SURYADY DARSONO senilai Rp. 18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali selain pekerjaan oleh Kepala Lembang Batu Busa, baik itu pembuatan kwitansi maupun terkiat dengan RAB;
- Bahwa yang menakarkan upah keja dan makan minum adalah Saksi Bersama dengan SIMON;
- Bahwa terkait material yang mengurus semmuanya adalah Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa semua kontrak terkait pentaludan sebanyak 3 (tiga) titik diperintahkan oleh Kepala Lembang semua.

Atas keterangan saksi tersebut,, terdakwa membenarkan sebagian dan saksi tetap pada keterangannya;

20. Saksi MARTHEN LULLU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Lembang pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa yang melakukan pencairan keuangan pada Lembang Batu Busa adalah Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dengan Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap pencairan dilakukan oleh Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah pada Tahun Anggaran 2020 untuk APBLnya sudah dicairkan seluruhnya atau tidak;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Lembang Batu Busa adalah Bendahara Lembang atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa pada Lembang Batu Busa ada Musylembang, dengan kegiatan yang dibahas adalah pada Tahun Anggaran 2020 kegiatan rabat beton di dusun pedatuan;
- Bahwa pada dusun polio terdapat 2 titik kegiatan pentaludtan, sedangkan untuk anggarannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani terkait pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, tetapi tidak semuanya say abaca Laporan Pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa untuk pentaludtan di dusun Polio, dikerjakan langsung oleh Masyarakat sekitar;
- Bahwa yang memberi Material untuk Kegiatan fisik Pentalludtan tersebut adalah Kepala Lembang Batu Busa Bersama dengan Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah dalam pentaludtan dusun polio ada mandora tau tidak;
- Bahwa yang membayarkan upah harian orang kerja adalah Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 ada Pekerjaan fisik dan pembagian WC Kloset yang dibagikan oleh Kepala Lembang Batu Busa dengan Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa r untuk jumlah pembagian setiap ruamh Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa ada program Rumah Tidak Layak Huni yang dibagikan utk 3 (tiga) orang;
- Bahwa bantuan Rumah Tidak Layak Huni seharusnya mendapatkan senilai Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) / orang, tetapi Saksi kurang mengetahuinya apakah benar mendapatkan senilai itu atau tidak setiap orangnya;
- Bahwa yang dibagikan untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah berbentuk barang yang diberikan langsung;
- Bahwa yang memberikan bantuan Seng dan paku adalah Kepala Lembang Batu Busa dengan Bendahara Lembang Batu Busa;

Halaman 85 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni baru diberikan pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Saksi untuk di tanda tangan adalah Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa ada Bantuan Langsung Tunai di Lembang Batu Busa, dan yang menyalurkan adalah Bendahara Lembang Batu Busa dengan Perangkat Lembang Batu Busa;
- Bahwa yang mendata warga layak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai adalah pada saat rapat yang dihadiri oleh tokoh tokoh di Lembang Batu Busa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk persyaratan penerima Bantuan Langsung Tunai adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, jika orna gtersebut tidak berada di lembang Batu Busa tetapi masih Warga Lembang Batu Busa, maka orang itu juga menerimanya;
- Bahwa seharusnya anak Kepala Lembang Batu Busa tidak layak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 ada pembagian BLT yang tidak terseralisasi, dikarenakan pada saat itu Bendahara Lembang Batu Busa melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Bantuan Langsung Tunai dianggarkan senilai Rp. 77.000.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Tunai adalah Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahw Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang uang setelah dana itu cair;
- Bahwa pernah ada aduan Masyarakat di Kantor Lembang terkait pengadaan WC Kloset, dimana masyarakat menanyakan "kenapa tidak langsung dipasang?", dan Kepala Lembang hanya menjelaskan bahwa WC Kloset tersebut memang hanya diberikan saja;
- Bahwa di Lembang Batu Busa ada BUMLEM yang dianggarkan dari Dana Desa, dengan kegiatan yaitu pengadaan Tabung Gas LPG;
- Bahwa yang mengadakan Tabung Gas adalah bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa yang mencairkan APBD adalah Bendahara Lembang Batu Busa, tetapi ada 3 Slip kosong yang diserahkan kepada Kepala Lembang untuk di tanda tangani.

Halaman 86 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

21. Saksi PAULUS BATTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi selaku Mantan Camat pada Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar Saksi selaku camat Buntu Pepasan pada Tahun Anggaran 2020 – 2021 pernah memberikan Surat Rekomendasi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa seharusnya jika tidak ada rekomendasi dari Saksi selaku camat Buntupepasan pada saat itu tidak dapat dicairkan anggaran Lembang;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tidak seluruhnya Saksi baca, apakah ada pengadaan pipa atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya memberikan surat rekomendasi 1 (satu) kali pada Tahun Anggaran 2020, selebihnya Saksi tidak tau kalau anggaran cair tanpa adanya surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan ke Lembang dengan Inspektorat, kalau jika tanpa rekomendasi dari Kecamatan tetapi Dana tetap bisa cair, maka untuk apa diadakan Surat rekomendasi;
- Bahwa seharusnya surat rekomendasi itu Wajib dilampirkan untuk proses pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa;
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Rekomendasi, harus dilakukan Pemeriksaan dilapangan untuk mengecek apakah sudah sesuai apa yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawabannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

22. Saksi THERESIA BUNGALEMBANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Lembang pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa dalam pekerjaan fisik dilapangan, yang memantau dan melaksanakan pekerjaan adalah Kepala Lembang Batu Busa langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan belanja material adalah Kepala Lembang Batu Busa dengan Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkan Upah Harian Orang Kerja (HOK) pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya pada Tahun Anggaran 2021 ada dana SiLPA, dikarenakan Dana Covid (senilai Rp. 92.000.000.00,- (Sembilan puluh dua juta rupiah)) dan Dana Reguler Tahap I dicairkan tetapi tidak terealisasi dan itu diketahui pada saat pencetakan rekening koran dan keterangan dari Kepala Lembang beliau tidak mengetahui kemana uang yang sudah dicairkan itu;
- Bahwa yang dibutuhkan untuk proses pencairan Dana yaitu Tahap I hanya membutuhkan APBL, sedangkan untuk Tahap II dan Tahap III hanya membutuhkan Laporan Pertanggungjawaban Tahap sebelumnya;
- Bahwa dalam proses pencairan, tanda tangan yang dibutuhkan adalah Kepala Lembang Batu Busa dengan Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat lembang, perlu melampirkan Rekening Koran;
- Bahwa Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SUYADY DARSONO berhenti sejak Bulan September Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Bulan Januari s/d Bulan September Saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggungjawaban Lembang Batu Busa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Kepala Lembang atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dengan Bendahara Lembang atas nama SURYADY DARSONO tidak ada konflik antara mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, yaitu di terima oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar jika dilihat sesuai laporan, bahwa penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni menerima sesuai yaitu senilai Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa r pada Tahun Anggaran 2021 penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni tersebut pernah bertanya keSaksi kalau ia tidak menerima Bantuan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penarikan pada Tahun Anggaran 2021 adalah Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO, tetapi untuk Tahap III dilakukan penarikan oleh Kepala Lembang Batu Busa bersama dengan Bendahara Lembang Batu Busa;

Halaman 88 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 SURYADY DAROSNO setelah dilakukan pencairan, sempat bawa lakri uang Bantuan Langsung Tunai 1 (satu) Tahap, lalu di bulan Agustus dua balik lagi dan menjalankan tugasnya sebagai Bendahara Lembang Batu Busa selaku Kaur Keuangan pada saat itu;
- Bahwa Saksi sempat menannyakan kepada Bendahara Lembang Batu Busa selaku Kaur Keuangan terkait Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibawa lari, dan disampaikan bahwa Dananya masih ada;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait siapa yang membayarkan honor Perangkat Lembang;
- Bahwa kami sebagai Pendamping Lembang sempat menasihati Lembang Batu Busa untuk setiap Pekerjaan agar dikerjakan, tetapi mereka selalu menunda nanti nanti sampai pada akhir Tahun Anggaran 2020 kami juga sudah melaporkan ke Kabupaten terkait Lembang Batu Busa;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk membuat RAB adalah Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa terkait Pekerjaan fisik ada beberapa yang kami Opname, karena tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah SURYADY DARSONO Selaku Bendahara Lembang Batu Busa selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Pertanggungjawaban adalah Kepala Lembang Batu Busa Bersama dengan Bendahara Lembang Batu Busa selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa dengan Sekretaris Lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Buku Kas Umum atau tidak pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa terkait Rekening Koran pada Tahun Anggaran 2021 yang semua penarikannya dilakukan oleh SURYADY DARSONO, dan dalam Rekening Koran tersbeut ada penarikan yang tidak diketahui Kepala Lembang Batu Busa sama sekali, dan setelah mau ditanyakan ke SURYADY DARSONO, yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi kembali;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban, sepengetahuan Saksi sudah terealisasi seluruhnya;
- Bahwa dalam BAP, data yang Saksi peroleh berdasarkan dari Kepala Lembang Batu Busa dengan Bendahara Lembang Batu Busa;
- Bahwa kami selain mendampingi Lembang Batu Busa, kami juga mendampingi Lembang lain yang ada di Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pengelolaan pada Lembang Batu Busa, semua dikelola oleh Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO. Misalkan,

Halaman 89 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta Laporan kepada Kepala Lembang Batu Busa, tetapi setelah itu Kepala Lembang akan mengarahkan agar meminta ke Bendahara Lembang Batu Busa atas nama SURYADY DARSONO;

- Bahwa terkait pekerjaan fisik pada Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021, sepengetahuan Saksi masih ada beberapa kegiatan yang kekurangan Vulome, seperti Rabat Beton di Dusun Pulio pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan penyaluran sebanyak 9 Tahap tetapi yang Bulan Desember disalurkan ke bulan April tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas kami hanya sebagai Pendamping Lembang saja, tidak bisa mengintervensi, kami sudah mengingatkan namun tidak ada aksi. Contohnya pada kegiatan pengadaan Pipa di Lembang Batu Busa, karena setelah dilakukan pencairan kami selalu menanyakan apakah pipa tersebut sudah dibeli atau belum, namun sampai Akhir 2020 Pipa tersebut tidak dibeli sama sekali;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya siapa yang mencairkan Dana untuk Pengadaan Pipa tersebut, sepengetahuan Saksi semua dana itu sudah cair di Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi secara Administrasi harusnya ada Dana SiLPA namun kalau dilihat di Rekening Koran sudah dilakukan penarikan;
- Bahwa yang melakukan penarikan tersebut ada Bendahara Lembang Batu Busa selaku Kaur Keuangan atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Dana Desa dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar sampai saat ini Dana Covid tidak dibayarkan;
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan Dana Covid itu seperti Pembelian Masker, Vaksin dan lainnya;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban benar ada 2 (dua) Rekening Koran yang berbeda;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh Jaksa pada saat pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
- Bahwa Tahap 8 dan Tahap 9 tidak dicairkan di Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa untuk Tahap 8 dan Tahap 9 yang tidak dicairkan tetap dibayarkan menggunakan Tahap 10 dan Tahap 11, tapi kami tetap mengupayakan untuk dibayarkan sampai Akhir dan itu ditalangi oleh Kepala Lembang namun kami tidak tau uang dari mana itu Kepala Lembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perangkat Lembang Batu Busa terakhir menerima Gaji di Bulan 6;

Halaman 90 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Gaji dari Kementerian Desa bukan dari Alokasi Dana Desa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

23. Saksi NATALIS BARARAMBA PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Lembang pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui ada pekerjaan apa saja di Lembang Batu Busa pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa terkait BUMLEM di Tahun Anggaran 2020 ada Kegiatan penjualan Tabung Gas;
- Bahwa terkait besaran Anggarannya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan RAB, dikarenakan Saksi tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkan pekerjaan fisik dan mengontrolnya, karena Saksi jarang liat dilapangan;
- Bahwa sifat laporan jika ada sesuatu yang janggal tidak bersifat rahasia;
- Bahwa Inspektorat turun ke kantor Lembang setelah adanya Laporan dari Kami Pendamping Lembang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

24. Saksi SURYADY DARSONO Alias ADI Alias ONTONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait APBL di Tahun Anggaran 2020 sudah terealisasi seluruhnya. Selanjutnya untuk Tahun 2021 yang terealisasi dari saksi selaku Kaur Keuangan (Bendahara Lembang) Batu Busa hanya APBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I NonBLT, Dana Covid, Dana BLT 9 (Sembilan) Tahap dan Dana ADL Triwulan I dan Triwulan II;

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan fisik itu tersebut Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. NOBER PALEMBANGAN selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Selanjutnya untuk yang membyarakan pekerjaan fisik tersebut adalah Kepala Lembang Batu Busa yaitu Saudara YOHANES SAMPE LEMPANG;
- Bahwa terkait Laporan Realisasi Anggaran sudah dibuatkan laporan realisasi anggarannya dan yang membuat Laporan Realisasi Anggaran terkait APBN dan APBD tersebut saksi selaku Kaur Keuangan / Bendahara Lembang Batu Busa. Selanjutnya yang membuat Laporan Realisasi Pekerjaan fisik adalah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saudara NOBER PALEMBANGAN;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah saksi berdasarkan perintah Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa saksi mendapatkan Bukti Belanja HOK dari Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa bukti kwitansi pembayaran honor Kader Posyandu itu tanda tangan asli dan di saksikan oleh Ketua BPL tetapi memang ada yang di potong dari Honor Kader Posyandu tersebut;
- Bahwa alasan pemotongan Honor Guru Paud senilai Rp. 250.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan menurut saksi guru paud malas mengajar;
- Bahwa untuk anggaran honor honor tersebut sudah dilakukan pencairan dan yang membuat Buku Kas Umum (BKU) adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pembelian Kloset untuk pegadaan pembagian Kloset adalah Kepala Lembang atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa ada kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang anggarannya sudah dicairkan, dan Dananya ada pada Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa pencairan pada Tanggal 10 itu saksi serahkan kepada Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa dalam proses pencairan, tanda tangan yang dibutuhkan adalah tanda tangan Saksi dengan Kepala Lembang atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG dengan Stampel Lembang;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 yang melakukan pencairan adalah Saksi dengan cara saya meminta Tanda Tangan Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;

Halaman 92 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 semua Anggaran sudah dicairkan dan diserahkan uangnya ke Kepala Lembang Batu Busa seluruhnya;
- Bahwa hasil keuntungan dari BUMLEM senilai Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) saya serahkan ke Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan honor kolektor pajak dan untuk anggarannya sudah dibayarkan dan digunakan untuk pembayaran PPBB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan apa untuk penyusunan RAB;
- Bahwa yang lebih dominan dalam pemantauan dan belanja untuk pekerjaan adalah Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa kinerja saksi dalam pekerjaan fisik hanyalah membuat laporannya saja berdasarkan perintah dari Kepala Lembang Batu Busa atas nama YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa yang menyerahkan data untuk pembuatan Laporan adalah PPK dan saksi mengetahui bahwa data tersebut tidak sesuai dengan yang ada dilapangan;
- Bahwa terkait penarikan senilai Rp. 193.000.000.00,- (seratus sembilan puluh tiga juta) saksi menarik bersama dengan Yulius dan berdasarkan perintah dari Kepala Lembang Batu Busa untuk digunakan bayar cicilan Mobilnya di Makale dan selain itu saksi tidak mengetahuinya lalu uangnya saya serahkan ke Kepala Lembang Batu Busa;
- Bahwa terkait Tanda Tangan dalam Laporan Pertanggungjawaban saksi yang berinisiatif yang menandatangani sendiri;
- Bahwa hampir seluruh pencairan itu atas nama saksi seluruhnya;
- Bahwa terkait penerima Bantuan Langsung Tunai atas nama suami dari Ibu Pendeta itu didata langsung oleh Kepala Lembang Batu Busa;
- Bahwa saksi yang membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- Bahwa setiap pencairan itu berdasarkan perintah lisan oleh Kepala Lembang Batu Busa;
- Bahwa saksi hanya terlibat terkait pembayaran gaji dengan honor saja.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa Yohanis sampe Lempang untuk melakukan penarikan anggaran lembang yang kemudian saksi gunakan untuk membayar cicilan kendaraan pribadi berupa mobil milik terdakwa Yohanis Sampe Lempang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 93 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli ANDRE VALENTINO MENDENG, S.T, dari Inspektorat Kabupaten Toraja utara, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti sesuai isi surat Panggilan Kejaksaan Negeri Tana Toraja, sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September tahun anggaran 2021
- Bahwa ada beberapa sertifikat audit yang Ahli miliki untuk menjadi dasar melakukan Audit ini;
- Bahwa yang melakukan Tanda Tangan untuk cek pencairan adalah Kepala Lembang dan Bendahara selaku Kaur Keuangan Lembang;
- Bahwa jika salah satunya tidak melakukan tanda tangan pada Cek Pencairan, maka Uang tersebut tidak dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa terkait Dana senilai Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam Lapran Pertanggungjawaban Lembang Batu Busa memang masih ada Dana Tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan dalam rekening koran, Dana tersebut sudah dilakukan penarikan oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan Ahli terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 05 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Perubahan pada Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Jumlah pendapatan transfer Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp1.724.434.270,00,- yang terdiri dari Dana Desa Sebesar Rp1.179.637.970,00,- dan Alokasi Dana Desa Rp493.730.300,00, Bagi Hasil Retribusi Rp 6.000.000,00 dan pendapatan lain-lain Rp66.000,00;
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Rincian anggaran atas Dana Desa Sebagai berikut:

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Sub Bidang Pendidikan	

Halaman 94 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana	23.900.000,00
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu	28.120.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.030.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pemeliharaan Jalan Desa	45.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan desa	249.985.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	41.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	16.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.927.170,00
Bumlem	95.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	
Belanja Tak Terduga	522.000.000,00
Total	1.225.262.170,00

3. Bahwa Berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0001/SPP/13.2012/2020 Diketahui terdapat belanja Pengadaan Jamban/Kloset untuk masyarakat kurang mampu sebesar Rp 16.000.000,00,-(40 bh x Rp400.000,00) pada Toko ANDATU. Namun berdasarkan hasil permintaan keterangan/data pada pemilik Toko ANDATU mengatakan bahwa belanja Pengadaan Jamban/Kloset Lembang



Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan sebesar Rp4.800.000,00 (40 bh x Rp 120.000,00);

4. Berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 00082/KWT/13.2012/2020 dengan Faktur Belanja Nomor : 00082/NP/KWT/13.2012/2020 dan Bukti Belanja Nomor : 000090/KWT/13.2012/2020 diketahui jumlah belanja material semen untuk Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio adalah sebesar Rp49.497.800,00 (596 zak x Rp81.900,00) dan sebesar Rp10.962.600,00 (132 zak x Rp83.050,00) Pada Toko Andatu. Namun berdasarkan permintaan keterangan/data pada pemilik Toko Andatu diketahui belanja semen Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Volume	Satuan	Uraian	Harga Satuan	Total Harga
5/9/2020	10.00	zak	Semen	60.000,00	600.000,00
21/8/2020	50.00	zak	Semen	59.000,00	2.950.000,00
28/8/2020	50.00	zak	Semen	59.000,00	2.950.000,00
Total					6.500.000,00

5. Bahwa Berdasarkan Kwitansi Nomor : 00093/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00094/KWT/13.2012/220 diketahui realisasi belanja atas pembayaran HOK Pekerja adalah sebesar Rp33.318.000,00 namun berdasarkan permintaan keterangan terhadap Saudara Petrus Pong Tumba sebagai Mandor atas Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio diketahui biaya pekerja dibayarkan secara borongan dengan jumlah sebesar Rp18.000.000,00.
6. Berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan atas Saudara SURYADY DARSONO selaku kaur keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yaitu "Terkait dengan Fisik Pentaludtan dan Rabat Beton Dusun Pulio, setahu saya yang terjadi dilapangan saya hanya mencairkan Dana bersama Kepala Lembang Batu Busa, terkait yang membayarkan Dana tersebut adalah Kepala Lembang Selaku Pengguna Anggaran dan dapat saya tambahkan juga bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, yang dikerjakan hanya pentalutan dengan volume 100 M, dan yang terjadi dilapangan tidak dikerjakan oleh Kepala Lembang yaitu Saudara YOHANES SAMPE LEMPANG dan TPK yaitu Saudara NOBER PALEMBANGAN, Rabat Beton dengan Volume 200 M x 2,75 M x 0,15 M yang dimana RAB nya dibuat oleh Tenaga Teknis Pendamping Desa yaitu Saudari TERESYA BUNGA LEMBANG" perbandingan terhadap Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya



Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan diketahui uraian kegiatan terdiri atas Pembangunan Rabat Beton dan Pembangunan Talud namun berdasarkan analisa terhadap jumlah pembelian semen dengan rencana kebutuhan semen maka atas uraian pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan belanja atas Pembangunan Rabat Beton yang Terdiri:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
1.	Batu Pecah Manual	66.00	424.600,00	28.023.600,00
2.	Kayu Papan 3/20	32.00	81.900,00	2.620.800,00
Total				30.644.400,00

7. Bahwa Berdasarkan Kwitansi Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat pembayaran atas ongkos angkut material pasir uruq, pasir beton dan pasir pasang kepada saudara Simon Lumbaa sebesar Rp14.220.000,00 namun berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Saudara Simon Lumbaa diketahui Saudara Simon Lumbaa tidak pernah menerima pembayaran sesuai dengan kwitansi tersebut.
8. Berdasarkan Kwitansi Nomor : 00087/KWT/13.2012/200 dan Kwitansi Nomor : 00092/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat pembayaran atas belanja ongkos angkut material dengan kepada saudara Massarang dengan rincian sebagai berikut :

No. Kwitansi	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
00087/ KWT/ 13.2012/ 2020	Ongkos Angkut batu Belah	65.00	m3	180.000,00	11.700.000,00
	Ongkos Angkut Batu pecah Manual	66.00	m3	180.000,00	11.880.000,00
	Ongkos Angkut Semen	546.00	Zak	10.000,00	5.460.000,00
00092/ KWT/ 13.2012/ 2020	Ongkos Angkut Timbunan	23.00	m3	80.000,00	1.840.000,00
	Ongkos Angkut Semen	132.00	Zak	10.000,00	1.320.000,00
TOTAL					32.200.000,00



Bahwa Berdasarkan hasil permintaan keterangan terhadap saudara Petrus Pong Tumba diketahui atas belanja material tipe gol. C pembayaran ongkos angkut sudah digabung dengan harga material, dan untuk material berupa semen sebesar Rp1.100.000,00 (110 zak x Rp10.000,00).

9. Berdasarkan LPJ atas penggunaan Dana Lembang (APBN) tahap III tahun 2020 pada Lembang Batu Busa sesuai kwitansi nomor : 00133/KWT/13. 2012/2020, 00134/KWT/13.2012/2020, 00135/KWT/ 13. 2012 / 2022 tanggal 09 Desember 2020, terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada 3 keluarga sebesar Rp45.000.000 (3 x Rp15.000.00, namun berdasarkan hasil permintaan keterangan /konfirmasi ke tiap-tiap penerima diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Daniel Tolla

Berdasarkan keterangan dari Saudara Daniel Tola diketahui bantuan diberikan pada tahun 2021, adapun bantuan yang diberikan berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1	Atap seng 6 kaki	60 Lembar	48.000,00	2.880.000,00
2	Paku	2 Kg	40.000,00	80.000,00
Total Bantuan				2.960.000,00

2) Padatuan

Berdasarkan keterangan dari saudara Padatuan diketahui bantuan diberikan pada tahun 2021, adapun bantuan yang diberikan berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1	Atap seng 6 kaki	170 Lembar	48.000,00	2.880.000,00
2	Atap Seng 7 kaki	40 Lembar	51.000,00	2.040.000,00
3	Paku	2 Kg	40.000,00	80.000,00
Total Bantuan				5.000.000,00

3) Yunus tandi (Sokko)

Berdasarkan keterangan dari Saudari Denianti Sura' (istri saudara Yunus Tandi) diketahui bantuan diberikan pada tahun 2022, adapun bantuan yang diberikan berupa:



No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1	Atap seng 6 kaki	30 Lembar	48.000,00	1.440.000,00
2	Paku	2 Kg	40.000,00	80.000,00
Total Bantuan				1.520.000,00

10. Bahwa Berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 diketahui terdapat belanja Pengadaan Pipa Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp41.500.000,00,- berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan berdasarkan keterangan dari Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan diketahui bahwa kegiatan Pengadaan Pipa Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu Tidak Pernah Terlaksana.

11. Berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0003/SPP/13.2012/2020 diketahui terdapat pengeluaran atas penyetoran Penyertaan Modal BUMLEM sebesar Rp95.000.000,00,- atas dana tersebut dilakukan permintaan keterangan terhadap Bendahara BUMLEM atas keterangan Bendahara BUMLEM diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat belanja pembelian tabung gas sebanyak 350 buah dengan total harga sebesar Rp61.125.000,00,- atas belanja tersebut Bendahara BUMLEM Lembang Batu Busa memberikan keterangan bahwa Bendahara Lembang meminta uang sebesar Rp11.000.000,00,- untuk keperluan pembayaran Pajak belanja gas tersebut namun hingga sekarang bukti bayar pajak belum ada/belum diperlihatkan oleh bendahara Lembang Buntu Pepasan;
2. Atas Dana Penyertaan Modal BUMLEM tersebut masih terdapat sisa dana sebesar Rp1.460.000,00,- atas sisa dana tersebut Bendahara mengambil dana tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran honoraria sebagai bendahara BUMLEM selama 4 bulan;
3. Atas berjalannya BUMLEM diketahui terdapat pendapat BUMLEM sebesar Rp8.000.000,00,- dari hasil penjualan gas dan sebesar Rp300.000,00,- dari hasil penjualan pulsa atas pendapatan tersebut berdasarkan keterangan dari Bendahara BUMLEM seluruhnya telah diserahkan kepada Bendahara Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan.

12. Berdasarkan Bukti Belanja Kwitansi Nomor : 00022/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Januari S/D Maret tahun 2020 senilai Rp4.653.000,00,-, Kwitansi Nomor : 00051/KWT/13.2012/2020 atas belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium TPTKL Bulan April S/D Juni tahun 2020 senilai Rp4.653.000,00,-, Kwitansi Nomor : 00121/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Juli S/D September tahun 2020 senilai Rp4.653.000,00, Kwitansi Nomor : 00033/KWT/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Maret tahun 2021 senilai Rp1.200.000,00 dan Kwitansi Nomor : 00055/KW/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juli tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,00 atas keterangan dari Aparat Lembang Batu Busa yang namanya tercatat di dalam daftar anggota TPTKL menyatakan tidak pernah menerima pembayaran atas honor-honor tersebut di atas;

13. Berdasarkan Kwitansi Nomor : 00039/KWT/13.2012/2021 diketahui terdapat pembayaran atas Honor Kolektor Pajak atas nama Oktovianus sebesar Rp6.000.000,00,- namun berdasarkan keterangan dari aparat lembang dan dari Kepala Lembang Batu Busa pelaksana Kolektor pajak adalah Saudara Yulius, dan berdasarkan keterangan dari saudara Yulius yang bersangkutan tidak pernah menerima Honor Kolektor Pajak tersebut,
14. Berdasarkan Kwitansi Nomor : 00053/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00034/KWT/13.2012/2021 diketahui terdapat belanja makan-minum harian pegawai dengan nilai belanja Rp1.800.000,00 dan Rp3.690.000,00 berdasarkan hasil permintaan keterangan dari aparat lembang mengatakan bahwa makan minum harian bersumber dari setoran masing-masing aparat sebesar Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00/orang;
15. Berdasarkan Kwitansi Nomor : 00032/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat belanja atas perjalanan dinas luar daerah Kepala Lembang Batu Busa ke Bandung senilai Rp10.000.000,00 namun berdasarkan hasil pemeriksaan LPJ tidak ditemukan kelengkapan bukti atas belanja tersebut;
16. Berdasarkan hasil analisa terhadap LHP Audit Investigasi dan bukti penyaluran BLT Covid tahap 1 - 9 Tahun Anggaran 2020, dan berdasarkan Uji Petik Lapangan terhadap penerima BLT COVID tahap 1 - 9 Tahun Anggaran 2020 pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan ditemukan adanya 23 KK yang setelah di konfirmasi mereka menyatakan tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai penerima BLT, dan ditemukan juga adanya 2 KK yang dianggap tidak layak mendapatkan BLT yaitu 1 KK merupakan anak dari Kepala Lembang dan 1 KK lagi bukan merupakan penduduk Lembang Batu Busa. Adapun nilai penyaluran BLT-Covid yang tidak disalurkan dan tidak layak sebesar Rp90.000.000,00 (25 x 3 x Rp600.000,00 dan 25 x 6 x Rp300.000,00);

Halaman 100 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan perbandingan dengan BKU dan LPJ pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan di temukan hal-hal sebagai berikut

1. Pada Tanggal 10 Bulan 12 Tahun 2020 berdasarkan rekening koran diketahui terdapat penarikan sebesar Rp153.000.000,00 namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat di dalam Buku Kas Umum dan laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut tidak ada;
2. Pada tanggal 22 Maret, 26 Maret, 7 April, 18 Mei dan 10 September tahun 2021 diketahui terdapat penarikan oleh Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan sebesar Rp40.000.000,00, Rp50.000.000,00, Rp3.000.000,00, Rp38.000.000,00 dan Rp74.000.000,00,- namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat di dalam Buku Kas Umum dan atas belanja penarikan tersebut tidak pernah tercatat.
3. Pada tanggal 28 Agustus 2021 terdapat penarikan sebesar Rp111.000.000,00,-, yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban/ bukti belanja
4. Pada tanggal 10 bulan Mei diketahui terdapat penarikan atas Dana Lembang (APBN) oleh Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan sebesar Rp193.000.000,00,-, atas penarikan tersebut diketahui terdapat belanja yang diperuntukkan untuk biaya operasional tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Dana APBN senilai 193.000.000 dengan rincian belanja SBB :	Jumlah
A.	Bayar SILTAP KALEM Triwulan IV Tahun 2020	
1	Bayar Penghasilan tetap kepala Lembang Triwulan IV Tahun 2020	7.500.000,00
2	Bayar tunjangan Tetap Kepala Lembang Triwulan IV Tahun 2020	1.620.000,00
3	Bayar tambahan Penghasilan Kepala Lembang Triwulan IV Tahun 2020	5.880.000,00
B.	Bayar SILTAP Aparatur Triwulan IV Tahun 2020	
1	Bayar Penghasil Tetap Sekertaris Lembang Triwulan IV Tahun 2020	6.721.500,00
2	Bayar Tunjangan Sekertaris Lembang Triwulan IV Tahun 2020	1.134.000,00



3	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 (orang) Triwulan IV Tahun 2020	12.133.200,00
4	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Seksi 3 (orang) Triwulan IV Tahun 2020	18.199.800,00
5	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Dusun 4 (orang) Triwulan IV Tahun 2020	24.266.400,00
C.	Bayar SILTAP Pemabntu Desa Triwulan IV Tahun 2020	
1	Bayar Honorarium Operator Lembang Triwulan IV Tahun 2020	3.000.000,00
2	Bayar Honorarium Petugas kebersihan Lembang Triwulan IV Tahun 2020	1.800.000,00
D.	Bayar Tunjangan BPL Triwulan IV Tahun 2020	22.500.000,00
TOTAL		104.754.900,00

- Bahwa dalam setiap pekerjaan seharusnya diawasi dan untuk bahan materialnya dibelanjakan langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tetapi pada faktanya untuk pengawasan dan belanja dilakukan oleh Kepala Lembang bersama dengan Bendahara Lembang selaku Kaur Keuangan Lembang;
- Bahwa terkait Dana yang sudah ditarik di Triwulan 4 (empat) Tahun Anggaran 2020 tetapi Tahun Anggaran 2021 digunakan Dana untuk menutupi kekurangan Dana untuk kegiatan di Tahun Anggaran 2020 itu tidak bisa dilakukan;
- Bahwa benar untuk upah Harian Orang Kerja (HOK) maksimal dilakukan pembayaran setiap minggu;
- Bahwa terkait pekerjaan borongan seharusnya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh memperoleh keuntungan dari Swakelola tersebut;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 517.681.800,00 (lima ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu delapan ratus rupiah) sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 Kerugian Keuangan Negara senilai Rp.435.244.900,00,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Lembang Batu Busa senilai Rp.952.926.700.00,- (sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditindak lanjuti oleh Kejaksaan, dari Inspektorat pernah melakukan Audit untuk Lembang Batu Busa, tetapi saya tidak terlibat dalam Tim tersebut pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan Audit Investigasi dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dengan saya selaku Ketua Tim dan 2 (dua) orang Anggota;
- Bahwa Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan sebanyak 3x (tiga kali);
- Bahwa ahli pernah mengkonfirmasi terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke Lembang Batu Busa tetapi hanya ke Kepala Lembang saja, karena pada saat itu bendahara Lembang selaku Kaur Keuangan sudah melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi oleh Kepala Lembang, ternyata Kepala Lembang Batu Busa banyak tidak mengetahui terkait Pencairan Dana tersebut;
- Bahwa untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 1.179.637.970,00,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020 seharusnya Dana masih tersisa sekitar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) tetapi pada rekening koran Dana sudah tidak ada;
- Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Bendahara selaku Kaur Keuangan, diverifikasi oleh Sekretaris Lembang dan disetujui oleh Kepala Lembang dalam hal ini Lembang Batu Busa;
- Bahwa benar terdapat perbedaan belanja material untuk pekerjaan fisik yang ada di toko dengan dilapangan;
- Bahwa terkait BUMLEM terdapat dana yang diambil oleh Bendahara Lembang Batu Busa senilai Rp. 11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah) yang dimana dana tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa dan tidak terdapat Pertanggung jawabannya;
- Bahwa informasi awal yang kami terima adanya penarikan yang dilakukan oleh Bendahara Lembang selaku Kaur Keuangan pada Lembang Batu Busa sehingga kami melakukan pengembangan dengan Audit Investigasi sehingga menemukan temuan temuan lain;
- Bahwa terkait pemeriksaan yang kami lakukan itu berdasarkan juga dari Pemeriksaan rutin yang kami lakukan terkait Penggunaan Alokasi Dana Desa apakah sudah sesuai penggunaannya atau tidak;
- Bahwa yang dilakukan audit sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021.

Halaman 103 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa diperiksa Kejaksaan Negeri Tana Toraja, sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupebasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September tahun anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan surat Keputusan Bupati Toraja Utara;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 APBL senilai Rp. 1.735.241.300,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 1.689.122.618,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Rabat Beton yang berlokasi di Dusun Pulio;
- Bahwa ada pekerjaan Pentaludtan yang dimana awalnya hanya direncanakan 1 titik tetapi setelah itu Terdakwa berinisiatif menambah menjadi 3 titik;
- Bahwa anggran senilai Rp. 153.000.000.00,- (seratus lima puluh tiga juta) digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai dengan rabat beton;
- Bahwa yang melakukan belanja meterial dan lainnya adalah Terdakwa sendiri dan bukan TPK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukan nama Simon Lumba sebagai pengemudi untuk ambil material pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 dan Terdakwa juga tidak tau apa isinya, Terdakwa hanya menandatangani saja dengan disuruh oleh Bendahra atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui berapa jumlah pekerja pada dusun pulio yang pasti dari masyarakat sekitar dusun tersebut;
- Bahwa anggaran yang sisa dari pembayaran Honor HOK Terdakwa yang menyimpannya;

Halaman 104 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kegiatan pengadaan kloset pada Lembang Batu Busa pada pertengahan Tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan belanja kloset adalah Terdakwa bersama Bendahara atas nama SURYADY DARSONO di Toko Andatu;
- Bahwa yang menyalurkan kloset pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan perangkat Lembang pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa terdapat Bantuan Rumah Tidak Layak huni untuk 3 KK, berupa Material yaitu Paku dan atap Seng yang seharusnya per KK itu menerima senilai Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang membeli material tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Bendahara atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa yang melakukan pencairan senilai Rp. 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah Bendahara atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Terdakwa membeli material di Toko Andatu;
- Bahwa benar BUMLEM berjalan selama 1 Tahun pada Tahun 2020 dengan kegiatan Penjualan Gas 3kg dan Pulsa dengan anggaran senilai Rp. 94.000.000.00,- (sembilan puluh empat juta rupiah) yang disalurkan oleh Terdakwa bersama Bendahara atas nama SURYADY DARSONO ke BUMLEM;
- Bahwa jumlah tabung gas sebanyak 350 buah;
- Bahwa hasil dari penjualan BUMLEM di ambil oleh Bendahara Lembang atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk mengambil uang pada BUMLEM;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran untuk honor honor;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan YULIUS untuk menjadi Kolektor pajak pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa yang melakukan penarikan senilai Rp. 153.000.000.00,- (seratus lima puluh tiga juta) pada Tahun 2020 adalah Bendahara atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa selaku pengguna anggaran pada Lembang Batu Busa;
- Bahwa dalam proses pencairan jika tidak ada tanda tangan Terdakwa maka dana tidak dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Bendahara lembang atas nama SURYADY DARSONO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tugas Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa adalah melakukan pengawasan terkhusus terkait dalam penggunaan anggaran;

Halaman 105 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa salah tidak melakukan pengawasan apalagi dengan adanya temuan dari inspektorat;
- Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan Pipa Air bersih yang sudah dicairkan uangnya Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait 2 rekening koran yang berbeda pada saat pemeriksaan di Kejaksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Satu Bundel Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Laporan Realisasi APB Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 Nomor 700.702/ 168/ INSP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
2. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Foto Copy Dua Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 001/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang Batu Busa.
4. Foto Copy Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/SK/LBB-KBP/I/2020. Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang di Lembang Batu Busa.
5. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa.
6. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 009/SK/LBB/I/2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendidik Usia Dini Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.
7. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 08/SK/LBB/I/2021 Tentang Kepengurusan Dan Tugas Kader Posyandu Lembang Batu Busa.
8. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 006/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan Lembang Batu Busa.
9. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 007/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Hansip Lembang Batu Busa.
10. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 004/SK/LBB/I/2021 Tentang Kepala Dusun Lembang Batu Busa.

Halaman 106 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 005/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Operator Lembang Batu Busa.
12. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa.
13. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 413/XI/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Lembang Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih Di Kabupaten Toraja Utara Periode 2017-2023.
14. Foto Copy 1 (satu) Lembar Daftar Tambahan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Lembang Tahun Anggaran 2021 Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.
15. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Beton Dan Pentalutan Jalan I Anggaran Rp 249.985.000 Tahun Anggaran 2020
16. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Anggaran Rp 94.899.000 Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talud Lokasi Paud/TK Anggran Rp 214.794.000 Tahun Anggaran 2021
18. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang (APBN) Tahap II Tahun Anggaran 2020
19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang (APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2020
20. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2019
21. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2019
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2021
23. Empat Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor ; 006/SK/LBB-KBP/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Lembang Batu Busa
24. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021;
25. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 0016/SK/LBB/IV/2021 Tentang Perubahan SK Kepala Lembang Nomor 003/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa

Halaman 107 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa
27. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/OSK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa.
28. Foto Copy Satu Bundel Laporan Raealisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Lembang Batu Busa;
29. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1236 / BPKAD;
30. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1020 / BPKAD;
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 001/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang Batu Busa
32. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1246 / BPKAD;
33. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0520 / BPKAD;
34. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0442 / BPKAD;
35. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 12.04 / BPKAD;
36. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0632 / BPKAD;
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2020
38. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1020 / BPKAD;
39. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 07104 / BPKAD;
40. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00280A tanggal 14 Desember 2021;
41. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00026A tanggal 07 Mei 2021;
42. Foto copy 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 111-202-000000514-9. Periode : 01 jan 2020 s/d 08 des 2020. Total Mutasi Debet : 1,520,460,500.00 . Total Mutasi Kredit : 1,673,815,117.00
43. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Anggaran Rp 249.985.000 Rabat Beton Dan Pentalutan Jalan Dusun Polio Kabupaten Toraja Utara Kecamatan Buntu Pepasan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
44. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Pentalutan Jalan Tk/Paud Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
45. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Pedatuan Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana

Halaman 108 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Tahun Anggaran 2020

46. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Tukaran Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
47. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pembangunan Talud Lokasi Paud/Tk Anggaran Rp 214.794.000,00 Tahun Anggaran 2021
48. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Volume : 100m X 3m X 0,15 Anggaran : Rp 94.899.000,- Tahun Anggaran 2021.
49. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekening Koran Nomor Rekening 111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2020 S/D 21 Desember 2020 Total Mutasi Kredit 1,676,745,117.00;
50. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00139A tanggal 06 Oktober 2020;
51. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
52. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang Tahap I,II,III Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Lembang Batu Busa Kec.Buntu Pepasan Kab.Toraja Utara;
53. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang Tahap I,II,III Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Lembang Batu Busa Kec.Buntu Pepasan Kab.Toraja Utara.
54. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00296A tanggal 20 Desember 2021;
55. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintahan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
56. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Rabat Beton dan Talud Dusun Polio Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
57. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pemerintah Lembang Batu Busa Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020
58. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00145A tanggal

Halaman 109 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2020;

59. 1 (satu) Bundel Foto Copy Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
60. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Pembantu Pendapatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
61. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020
62. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
63. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap I Tahun Anggaran 2020
64. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahap II
65. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap IX Tahun Anggaran 2020
66. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Rabat Beton Dan Talud Dusun Polio Lembang Batu Busa APBN Tahun Anggaran 2020
67. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan I) Tahap III Tahun Anggaran 2021
68. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talud/TK Anggaran Rp 214.794.000 Tahun Anggaran 2021
69. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Anggaran Rp 94.899.000 Tahun Anggaran 2021
70. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Batu Busa 2021
71. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021
72. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintah Desa Batu Busa Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 s.d 14/09/2021
73. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Batu

Halaman 110 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun 2021

74. 1 (satu) Bundel Foto Copy Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 s.d 14/09/2021
75. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Pembantu Pendapatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021
76. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Tunai Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021
77. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Dari BPD Bahwa Lembang Batu Busa Telah Melunasi PBB P2 Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 November 2020
78. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/256/INSP/VII/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan I Tahun 2020
79. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Lembang (APBD) Tahap I Nomor 412.5/174/DPML/V/2020 dari DPML Bahwa Telah Diterima APBL 2020 dan LPJ Pengelolaan Alokasi Dana Lembang (APBD) tahap IV Tahun 2019
80. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/717/INSP/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan II Tahun 2020
81. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/816/INSP/XI/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan III Tahun 2020
82. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/119/Insp/V/2021 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa telah memperlihatkan LPJ Triwulan III Tahun 2020
83. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bukti Laporan Pembayaran Pajak Dari Direktorat Jenderal Pajak
84. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Lembang Pekerjaan Rabat Beton Talud Dusun Polio Lembang Batu Busa Sumber APBN Tahun Anggaran 2020
85. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekening Koran No Rek.111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2020 S/D 05 Nov 2020
86. 1 (satu) Bundel Foto Copy Beberapa Berkas Terkait Rincian Anggaran yang Digunakan Untuk Keperluan Kegiatan Pembelian Material dan yang lainnya
87. 1 (satu) Bundel Foto Copy Untuk Daftar Daftar Penerima HOK Periode 2019-

Halaman 111 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020

88. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Lembang Batu Busa;
89. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00010A tanggal 20 April 2020;
90. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00088A tanggal 30 Juli 2020;
91. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00054A tanggal 16 Juni 2020;
92. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 000139A tanggal 06 Oktober 2020.
93. Satu Bundel Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp 14.220.000.
94. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
95. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.
96. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020;
97. Satu Lembar Surat Pernyataan Kepala Lembang Batu Busa Yohanis Sampe Lempang Bahwa Terkait Penarikan Dana Desa (DD) pada tanggal 10 mei 2021 sebesar Rp 193.000.000 dst yang dimana sampai sekarang tidak ada bukti pertanggungjawabannya penarikan tersebut.
98. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2021;
99. Foto Copy Satu Bundel SP2D Lembang Batu Busa Tahap I,II, dan III Tahun 2020 Dengan Nomor 201701303000053 tanggal 21 April 2020 senilai Rp 476.176.000
100. Foto Copy Satu Bundel SP2D Lembang Batu Busa Tahap I,II, dan III Tahun 2021 Dengan Nomor 211701302000233 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp 35.100.000
101. Satu Bundel Foto Copy Bukti Pembelanjaan pada Toko Andatu Oleh Lembang Batu Busa.

Halaman 112 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021
103. Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembang
104. Foto Copy Satu Bundel Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 1012/XII/2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Lembang, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Lembang, Aparat Lembang dan Tambahan Penghasilan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
105. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020
106. Satu Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.
107. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020.
108. Kwitansi tanggal 28-12-2021, 220 zak Bosowa @68.000 = Rp 14.960.000 (Toko Andatu);
109. Kwitansi tanggal 22-11-2021, 300 zak Bosowa @68.000 = Rp 20.400.000 (Toko Andatu);
110. Kwitansi tanggal 14-01-2022, Pembelian Sirtu/Pasir sebanyak 28 ret (56 m3) atas nama Minggu = Rp 16.800.000;
111. Kwitansi tanggal 17-01-2022, Cipping/Batu Pecah sebanyak 11 ret atas nama Ojik = Rp 8.800.000;
112. Kwitansi tanggal 15-12-2021, Honor dan Intensif Guru Paud atas nama Resti selama 6 Bulan Juli s/d Desember 2021 Rp 4.500.000;
113. Kwitansi tanggal 15-12-2021, Honor dan Intensif Guru Paud atas nama Berta Mamba selama 6 Bulan Juli s/d Desember 2021 Rp 4.500.000;
114. Kwitansi Honor Posyandu atas nama Hermin Tiong Honor Kader Posyandu 6 bulan atas nama Hermin Tiong Rp 1.500.000;
115. Kwitansi Pembelian Batu Gunung atas nama Kala' sebanyak 2 ret atas nama Kala' Rp 1.500.000;
116. Kwitansi tanggal 7-01-2022 Pembelian Batu Gunung sebanyak 5 ret atas nama

Halaman 113 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Sulle Rp 3.750.000;
117. Kwitansi tanggal 25-1-2022 Honor/Intensif Kader Pembangunan Manusia (KPM) atas nama Albertin Lupak Rp 6.000.000;
 118. Kwitansi Pembelian Batu Gunung Sebanyak 2 ret atas nama Simon (belum tanda tangan) Rp 1.500.000;
 119. Kwitansi tanggal 20-1-2022, Pembelian Pasir sebanyak 12 ret atas nama Karrek (belum tanda tangan) Rp 7.200.000;
 120. Kwitansi Pembelian Batu Gunung sebanyak 7 ret atas nama Mikel Rp 5.250.000;
 121. Kwitansi Pembelian Sirtu sebanyak 15 ret atas nama Yafet (belum tanda tangan) Rp 9.000.000
 122. Kwitansi tanggal 29-12-2021, Nota Kontan sebanyak Rp 52.138.000 (Toko Andatu) dan RAB Pembangunan Talud lokasi Paud/TK TA. 2021 Rp 214.794.000;
 123. Kwitansi tanggal 11-1-2022, Nota Kontan sebanyak Rp 23.341.000 (Toko Andatu) dan RAB Rabat Jalan Dusun Pedatuan Volume : 100m x 3m x 0.15 m TA.2021 Rp 94.899.000.
 124. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Lembang Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih di Kabupaten Toraja Utara Periode 2017-2023.
 125. Foto Copy Satu Bundel Laporan Raealisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Lembang Batu Busa;
 126. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 1337/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 14 Mei 2020;
 127. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 2562/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 20 Juli 2020;
 128. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 4575/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 04 November 2020;
 129. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 5411/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 03 Desember 2020;
 130. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 1235/SP2D-LS/TRANSFER/2021 tanggal 27 May 2021.
 131. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 2710/SP2D-LS/BELPEG/NONGJ/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
 132. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 3022/SP2D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/TRANSFER/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

133. Satu Bundel Daftar Rekap Belanja Bumlem Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Papasan Tahun Anggaran 2020;
134. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintahan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
135. Satu Bundel daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana lembang (Triwulan III) tahap VI tahun anggaran 2021 lembang batu busa kecamatan buntu pepasan;
136. Satu Bundel daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana lembang (Triwulan III) tahap 8 tahun anggaran 2021 lembang batu busa kecamatan buntu pepasan;
137. Satu Bundel Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Lembang (Triwulan III) Tahap 9 Tahun Anggaran 2021 Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan;
138. Satu Bundel Foto Copy Buku Pembantu Bank Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Papasan Tahun Anggaran 2020;
139. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Tunai Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
140. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekening Koran Nomor Rekening 111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2021 S/D 04 Oktober 2021 Total Mutasi Kredit 942,094,800.00;
141. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB-KBP/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa
142. Satu Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomot : 005/SK/LBB/I/2021 tentang Pengangkatan Operator Lembang Batu Busa;
143. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap I Tahun Anggaran 2020
144. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap III Tahun Anggaran 2020
145. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II) Tahap IV Tahun Anggaran 2020;
146. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II) Tahap V Tahun Anggaran 2020
147. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II)

Halaman 115 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap VI Tahun Anggaran 2020;

148. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap VII Tahun Anggaran 2020;
149. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap VIII Tahun Anggaran 2020 ;
150. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap IX Tahun Anggaran 2020;
151. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang Dampak Covid-19 (APBN) Tahun Anggaran 2020
152. Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
153. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2019;
154. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap II Tahun Anggaran 2020
155. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap III Tahun Anggaran 2020
156. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap II Tahun Anggaran 2020
157. Satu Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Papasan Tahun Anggaran 2020;
158. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2020.
159. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2020;
160. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan III Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan alat bukti yang diajukan dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 116 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YOHANIS SAMPE LEMPANG menjabat sebagai Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kabupaten Toraja Utara sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan Tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017, tanggal 20 November 2017;
- Bahwa tugas pokok (Tupoksi) terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara yaitu :
 1. Melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Lembang Batu Busa;
 2. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Lembang (Desa) baik itu Dana Desa/Lembang (DD) yang sumber dananya dari APBN Kementerian Desa RI. maupun Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Toraja Utara;
 3. Menandatangani Surat Perintah Penarikan Dana baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa serta penyaluran Dana Lembang tersebut;
 4. Menyusun program pembangunan Lembang Batu Busa serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Lembang Batu Busa.
- Bahwa saksi SURYADY DARSONO alias Adi alias Ontong menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2020, tanggal 12 Januari 2020 dan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani Terdakwa YOHANIS SAMPE LEMPANG;
- Bahwa berdasarkan perubahan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor: **05 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020** Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.724.434.270,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 1.179.637.970,00,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 493.730.300,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
 3. Bagi Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Pendapatan lain-lain Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : **04 Tahun 2021, tanggal 06 April 2021** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 117 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sejumlah Rp.1.689.122.618,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (APBN) sejumlah Rp. 1.160.746.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 2. Alokasi Dana Desa / ADD (APBD) sejumlah Rp. 446.193.500,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sejumlah Rp. 17.117.118,- (tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah);
 4. Pendapatan lain-lain sejumlah Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);
 5. Pendapatan Asli Lembang (PAL) Batu Busa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Rincian anggaran atas Dana Desa, sebagai berikut :

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana	23.900.000,00
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu	28.120.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.030.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pemeliharaan Jalan Desa	45.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan desa	249.985.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	41.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas	16.000.000,00

Halaman 118 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Jamban	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.927.170,00
Bumlem	95.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	
Belanja Tak Terduga	522.000.000,00
Total	1.225.262.170,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara telah melakukan pencairan anggaran **Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L)** Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara **Tahun Anggaran 2020** dengan rincian, sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1337/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor SPM : 0222/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 12 Mei 2020 sejumlah Rp. 121.828. 800,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dilakukan pemotongan anggaran sejumlah Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk luran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga menjadi sejumlah Rp. 121.828.800,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2562/SP2D-LS/BTL/NONGJ/ 2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor SPM : 0409/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 20 Juli 2020 sejumlah Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4575/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 04 November 2020 dengan Nomor SPM : 0646/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5411/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor SPM : 0784/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
- b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara **Tahun Anggaran 2021** dengan rincian, sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1235/SP2D-LS/TRANSFER/2021, tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor SPM : 0134/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp. 109.944.200 (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), dilakukan pemotongan anggaran sejumlah Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga menjadi sejumlah Rp. 109.944.200,- (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) setelah dilakukannya pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2710/SP2D-LS/BELPEG/NONGJ/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor SPM : 0253/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 09 Agustus 2021 sejumlah Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3022/SP2D-LS/TRANSFER/2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor SPM : 0277/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Halaman 120 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Alokasi Dana Desa Lembang Batu Busa telah direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun Anggaran 2020 terealisasikan sampai Triwulan IV dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggarkan sejumlah Rp. 493.730.300,00,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 1012/XIII/2019, dengan rinciannya, yaitu :

- a) Triwulan I (satu) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- b) Triwulan II (dua) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- c) Triwulan III (tiga) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- d) Triwulan IV (empat) jumlah realisasi anggarannya Rp. 123.432.500,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

sehingga total Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 493.730.300,00,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).

2) Tahun Anggaran 2021 terealisasikan sampai Triwulan III dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggarkan sejumlah Rp. 446.193.500,00,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 74/XII/2020, dengan rinciannya, sebagai berikut :

- a) Triwulan I jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b) Triwulan II jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- c) Triwulan III jumlah realisasi anggarannya Rp. 111.548.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

sehingga total Realisasi Anggaran sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 333.644.000,00,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat).

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan **Dana Lembang (DD) dan Alokasi Dana Lembang (ADD)** pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan

Halaman 121 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggam 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah menyalahgunakan yakni :

1. Bahwa berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0001/SPP/13.2012/2020 untuk belanja Pengadaan Jamban/Kloset untuk masyarakat kurang mampu sejumlah Rp. 16.000.000,- (40 bh x Rp. 400.000,-) pada Toko ANDATU, namun berdasarkan fakta persidangan, untuk belanjaan Pengadaan Jamban/Kloset Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan hanya sejumlah Rp. 4.800.000,- (40 bh x Rp 120.000,-).
2. Bahwa kegiatan pengadaan pipa air bersih berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 tetapi pada faktanya pengadaan pipa air bersih tersebut tidak terlaksana (fiktif).
3. Bahwa berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0003/SPP/13.2012/2020 yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong, terdapat pengeluaran atas penyetoran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM) sejumlah Rp. 95.000.000,- atas dana tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat belanja pembelian tabung gas sebanyak 350 buah sejumlah Rp. 61.125.000,00,- atas belanja tersebut saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa meminta uang untuk keperluan pembayaran Pajak belanja gas sejumlah Rp. 11.000.000,00,- namun hingga sekarang bukti bayar pajak belum ada;
 - Bahwa terdapat pendapatan BUMLEM sejumlah Rp. 8.000.000,- dari hasil penjualan gas dan sejumlah Rp. 300.000,- dari hasil penjualan pulsa tersebut, dari Bendahara BUMLEM seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa.
4. Bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang bersama Saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong tidak membayarkan honor-honor atas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang (TPTPKL) berdasarkan Bukti Belanja Kwitansi Nomor : 00022/KWT/13.2012/ 2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Januari s/d Bulan

Halaman 122 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2020 sejumlah Rp. 4.653.000,00,-, (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00051/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April s/d Juni tahun 2020 sejumlah Rp. 4.653.000,00,-, (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00121/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Juli s/d September tahun 2020 sejumlah Rp. 4.653.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00033/KWT/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Maret tahun 2021 sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Kwitansi Nomor : 00055/KW/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juli tahun 2021 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Kwitansi Nomor : 00039/KWT/13.2012/2021 diketahui terdapat pembayaran atas Honor Kolektor Pajak atas nama Oktovianus sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) namun berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi bahwa pelaksana Kolektor pajak adalah Saksi Yulius, dan berdasarkan keterangan dari saksi Yulius yang bersangkutan tidak pernah menerima Honor Kolektor Pajak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Kwitansi Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat pembayaran atas ongkos angkut material pasir uruq, pasir beton dan pasir pasang kepada saksi Simon Lumbaa sebesar Rp. 14.220.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saksi Simon Lumbaa tidak pernah menerima pembayaran sesuai dengan kwitansi tersebut dan Saksi tidak dapat mengoperasikan Kendaraan Mobil;
7. Bahwa bukti Kwitansi belanja Nomor : 00093/KWT/13.2012/2020 dan bukti Kwitansi Nomor : 00094/KWT/13.2012/220 dimana diketahui realisasi belanja atas pembayaran HOK Pekerja adalah sejumlah Rp.33.318.000,- namun pada faktanya Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio diketahui biaya pekerja dibayarkan secara borongan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lembang bersama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong dengan jumlah hanya sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan bukti kwitansi nomor : 00133/KWT/13.2012/2020, 00134/ KWT/13.2012/2020, dan 00135/KWT/ 13. 2012 / 2022, tanggal 9 Desember 2020, terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada 3 keluarga yakni saksi Daniel Tolla, saksi Padatuan, dan saksi Yunus Tandil dengan total sejumlah Rp.45.000.000 (3 x Rp15.000.00), namun

Halaman 123 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi penerima bantuan bahwa yang disalurkan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong hanya sebatas Paku dengan atap seng yang nominalnya tidak sampai sesuai dengan apa yang di rencanakan ;

- Bahwa pada pelaksanaan belanja dan pengawasan terhadap Pekerjaan fisik yang ada pada Dusun Pulio semua di kelola oleh Terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong tanpa mempedayakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Pada Tanggal 10 Desember Tahun 2020 berdasarkan rekening koran diketahui terdapat penarikan sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat di dalam Buku Kas Umum dan laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut tidak ada;
- Bahwa Pada tanggal 22 Maret, 26 Maret, 7 April, 18 Mei dan 10 September tahun 2021 terdapat penarikan oleh Saksi SURYADY DARSONO selaku Bendahara Lembang Batu Busa sejumlah Rp. 40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah), sejumlah Rp. 38.000.000,00, (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp. 74.000.000,00,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat di dalam Buku Kas Umum;
- Bahwa terdapat sisa-sisa dari uang untuk pembayaran pekerjaan fisik atau kegiatan lain dalam APBL yang semuanya sudah dibayarkan dan sisanya terdakwa berikan kepada Bendahara saudara Suryady Darsono;
- Bahwa terdakwa mengakui total uang terdakwa ambil dari sisa-sisa pembayaran fisik pada tahun 2020 kurang lebih sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang saya ambil selama tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa ambil untuk keuntungan pribadinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Suryady Darsono alias Adi Alias Ontong terdakwa pernah menyuruh saksi Suryady Darsono alias Adi Alias Ontong untuk membayarkan kredit kendaraan mobil pribadi milik terdakwa;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 124 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Toraja Utara Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, anggaran yang telah terdakwa gunakan untuk keuntungan pribadinya dari kegiatan-kegiatan lembang sejumlah Rp.359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp.952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk Subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 125 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;
6. Sebagai Satu Perbuatan Yang Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

Halaman 126 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 127 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: “... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, *Varia Peradilan* Nomor 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau

Halaman 128 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yaitu Terdakwa YOHANIS SAMPE LEMPANG sebagai Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kabupaten Toraja Utara sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan Tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017, tanggal 20 November 2017, yang tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 129 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;
6. Sebagai Satu Perbuatan Yang Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Halaman 130 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa YOHANIS SAMPE LEMPANG dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Dusun Tukaran Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Yohanis Sampe Lembang bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau

Halaman 131 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa berdasarkan perubahan Peraturan Kepala Lembaga Batu Busa Nomor: 05 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Batu Busa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.724.434.270,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 1.190.445.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 493.730.300,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 132 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagi Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Pendapatan lain-lain Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 06 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sejumlah Rp.1.689.122.618,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (APBN) sejumlah Rp. 1.160.746.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Alokasi Dana Desa / ADD (APBD) sejumlah Rp. 446.193.500,- (empat ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sejumlah Rp. 17.117.118,- (tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah);
4. Pendapatan lain-lain sejumlah Rp. 66.000.00,- (enam puluh enam ribu rupiah);
5. Pendapatan Asli Lembang (PAL) Batu Busa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Rincian anggaran atas Dana Desa adalah, sebagai berikut :

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana	23.900.000,00
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu	28.120.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.030.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pemeliharaan Jalan Desa	45.000.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan desa	249.985.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	

Halaman 133 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	41.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	16.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.927.170,00
Bumlem	95.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	
Belanja Tak Terduga	522.000.000,00
Total	1.225.262.170,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara telah melakukan pencairan anggaran **Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L)** Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara **Tahun Anggaran 2020** dengan rincian, sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1337/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor SPM : 0222/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 12 Mei 2020 sejumlah Rp. 121.828. 800,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dilakukan pemotongan anggaran sejumlah Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk luran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga menjadi

Halaman 134 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



sejumlah Rp. 121.828.800,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2562/SP2D-LS/BTL/NONGJ/ 2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor SPM : 0409/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 20 Juli 2020 sejumlah Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4575/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 04 November 2020 dengan Nomor SPM : 0646/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5411/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020, tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor SPM : 0784/SPM-LS/SKPKD/2020, tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp. 123.432.600,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua enam ratus rupiah).
- b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Lembang/Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara **Tahun Anggaran 2021** dengan rincian, sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1235/SP2D-LS/TRANSFER/ 2021, tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor SPM : 0134/ SPM-LS/SKPKD/ 2021, tanggal 27 Mei 2021 sejumlah Rp. 109.944.200 (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), dilakukan pemotongan anggaran sejumlah Rp. 1.603.800,00 (satu juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan Lembang Batu Busa sehingga menjadi sejumlah Rp. 109.944.200,- (seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) setelah dilakukannya pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2710/SP2D-LS/ BELPEG/ NONGJ/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor SPM : 0253/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 09 Agustus 2021 sejumlah Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3022/SP2D-LS/ TRANSFER/ 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor SPM : 0277/SPM-LS/SKPKD/2021, tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp. 111.548.000,- (seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Lembang (DD) dan Alokasi Dana Lembang (ADD) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021, terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku Kaur Keuangan dengan sengaja tidak memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan untuk memantau dan membelanjakan bahan material untuk pekerjaan fisik, dimana semua di kelola oleh Terdakwa selaku Kepala Lembang dan juga tidak memfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat Lembang yang telah di tunjuk atau dibentuk yang berakibat Terdakwa mengambil alih seluruh tugas perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa bersama sama dengan Saksi Suryadi Darsono selaku Bendahara Lembang Batu Busa, mengambil keuntungan terhadap pekerjaan fisik pembuatan talud berdasarkan bukti Kwitansi belanja Nomor : 00093/KWT/13.2012/2020 dan bukti Kwitansi Nomor : 00094/KWT/13.2012/220 dimana diketahui total realisasi belanja atas pembayaran HOK Pekerja adalah sejumlah Rp.33.318.000,- namun pada Fakta persidangan dan pemeriksaan para Saksi atas Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio diketahui biaya pekerja dibayarkan secara borongan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong hanya sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sisa dari pembayaran seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Teresya Bunga Lembang selaku Pendamping Lembang yang memberikan bantuan membuatkan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan tersebut, bahwa pekerjaan Pentaludtan dan Rabat Beton pada Dusun Pulio Lembang Batu Busa seluruh kegiatan diambil alih oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga hasil analisa auditor Inspektorat Toraja Utara berdasarkan kebutuhan material dalam RAB dan pembelian material yang dilakukan menurut Ahli Andre Valentino Mendeng, S.T berpendapat bahwa terhadap laporan pembelian Batu Pecah Manual dan Kayu papan ukuran 3/2 dengan total senilai Rp.30.644.400,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) tidak dapat diyakini kebenarannya;

Halaman 136 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong berdasarkan bukti belanja untuk pembelian material semen sejumlah Rp.49.497.800,00 (596 zak x Rp81.900,00) dan sejumlah Rp10.962.600,00 (132 zak x Rp83.050,00) Pada Toko Andatu, namun berdasarkan fakta persidangan dari hasil pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Toraja Utara ternyata untuk pembelian material semen hanya sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan di dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa sisa-sisa dari pembelian material tersebut dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa. Selain itu berdasarkan Kwitansi Nomor : 00087/KWT/13.2012/200 dan Kwitansi Nomor : 00092/KWT/13.2012/2020 terdapat pembayaran atas belanja ongkos angkut material sejumlah Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), tetapi berdasarkan keterangan saksi Petrus Pong Tumba diketahui atas belanja material tipe gol. C untuk pembayaran ongkos angkut sudah digabung dengan harga material, dan untuk material berupa semen sejumlah Rp1.100.000,00 (110 zak x Rp10.000,00) dimana tanda tangan dalam kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0001/SPP/13.2012/2020 terdapat program belanja Pengadaan Jamban/Kloset untuk masyarakat kurang mampu sejumlah Rp. 16.000.000,- (40 bh x Rp. 400.000,-) pada Toko ANDATU, namun berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan Ahli bemama Andre Valentino Mendeng, S.T. selaku auditor pada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara ditemukan fakta untuk belanja Pengadaan Jamban/Kloset Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan hanya sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), (40 bh x Rp 120.000,-). sisa dari anggaran tersebut dinikmati dan dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kegiatan pengadaan pipa air bersih Terdakwa telah mencairkan dana berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/ 13.2012/2020 sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pada faktanya pengadaan Pipa Air Bersih tersebut tidak pernah terlaksana dan Dana tersebut dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa, bahwa untuk menutupi pekerjaan yang tidak pernah terlaksana; terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong membuat Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Lembang Batu Busa Tahun 2020. Dan

Halaman 137 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa sisa anggaran kegiatan tersebut diambil dan dinikmati sendiri secara pribadi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0003/SPP/13.2012/2020 yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong, terdapat pengeluaran atas penyeteroran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM) sejumlah Rp. 95.000.000,- atas dana tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdapat belanja pembelian tabung gas sebanyak 350 buah total harga sejumlah Rp. 61.125.000,00,- atas belanja tersebut saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa meminta uang untuk keperluan pembayaran Pajak belanja gas sejumlah Rp. 11.000.000,00,- kepada Saksi Nelti Lisu selaku Bendahara BUMLEM namun hingga sekarang di dalam laporan pertanggungjawaban Lembang tahun anggaran 2020 bukti bayar pajak belum ada;
- Bahwa terdapat pendapatan BUMLEM sejumlah Rp. 8.000.000,- dari hasil penjualan gas dan sejumlah Rp. 300.000,- dari hasil penjualan pulsa tersebut, dari Bendahara BUMLEM seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa.

Menimbang, bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang bersama Saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong tidak membayarkan honor-honor atas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang (TPTPKL) namun berdasarkan Bukti Belanja Kwitansi Nomor : 00022/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret tahun 2020 sejumlah Rp. 4.653.000,00,-, (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sesuai laporan telah dipertanggung jawabkan, Kwitansi Nomor : 00051/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juni tahun 2020 sejumlah Rp. 4.653.000,00,-, (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00121/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Juli sampai dengan September tahun 2020 sejumlah Rp. 4.653.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00033/KWT/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Maret tahun 2021 sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Kwitansi Nomor : 00055/KW/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juli tahun 2021 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 138 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang bersama- sama dengan saksi Suryady Darsono Selaku Kaur Keuangan diketahui tidak membayarkan honor Kolektor Pajak atas nama saudara Oktavianus sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) namun diperoleh fakta dari bukti surat telah dipertanggungjawabkan berdasarkan Kwitansi Nomor : 00039/KWT/13.2012/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kwitansi Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat pembayaran atas ongkos angkut material pasir uruq, pasir beton dan pasir pasang kepada saksi Simon Lumbaa sebesar Rp. 14.220.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saksi Simon Lumbaa tidak pernah menerima pembayaran sesuai dengan kwitansi tersebut dan Saksi tidak dapat mengoperasikan Kendaraan Mobil, bahwa terhadap pembayaran atas ongkos angkut material tersebut diperoleh fakta ternyata tidak pernah tersalurkan dan untuk mempertanggungjawabkan pembayaran tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong membuat bukti pembayaran seolah-olah asli dengan melakukan penandatanganan sendiri atas nama saksi Simon Lumbaa dengan kuitansi Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kwitansi nomor : 00133/KWT/13.2012/2020, 00134/ KWT/13.2012/2020, dan 00135/KWT/ 13. 2012 / 2022, tanggal 9 Desember 2020, terdapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada 3 keluarga yakni saksi Daniel Tolla, saksi Padatuan, dan saksi Yunus Tandi dengan total sejumlah Rp.45.000.000 (3 x Rp15.000.00), namun berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi penerima bantuan bahwa yang disalurkan oleh Terdakwa nominalnya tidak sampai sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan, dan pemberian bantuan tersebut melewati tahun anggaran yakni diberikan tahun 2021 bahkan ada yang diberikan pada tahun 2022, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong membuat kuitansi sebagai laporan realisasi kegiatan dengan malaporkan tidak sesuai nominal yang disalurkan. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa di dalam persidangan diakui bahwa sisa anggaran kegiatan tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti penyaluran anggaran BLT untuk Covid tahap 1 - 9 Tahun Anggaran 2020, berdasarkan fakta Uji Petik Lapangan terhadap penerima pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan ditemukan adanya 23 KK yang setelah di konfirmasi mereka menyatakan tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai penerima BLT, dan ditemukan juga adanya 2 KK

Halaman 139 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap tidak layak mendapatkan BLT yaitu 1 (satu) KK merupakan anak dari Kepala Lembang dan 1 (satu) lagi bukan merupakan penduduk Lembang Batu Busa. Adapun anggaran penyaluran BLT-Covid yang tidak disalurkan dan tidak layak sejumlah Rp.90.000.000,00 sebagaimana data hasil investigasi Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dan berdasarkan keterangan saksi Novilma Datu dimana terdapat nama suami saksi Novilma Datu sebagai penerima BLT tetapi tidak pernah menerima bantuan tersebut, mengenai tanda tangan disanggah dan tidak diakui dikarenakan berbeda dari tandatangan suaminya;

Menimbang, bahwa Pada Tanggal 10 Desember Tahun 2020 berdasarkan rekening koran diketahui terdapat penarikan dana oleh Saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku Bendahara Lembang Batu Busa sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat di dalam Buku Kas Umum dan laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut tidak ada, kemudian saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong membuat rekening koran tiruan yang saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong lampirkan pada Laporan Pertanggungjawaban APBL 2021 yang isinya masih terdapat dana sebesar jumlah tersebut. Kemudian Pada tanggal 22 Maret, 26 Maret, 7 April, 18 Mei dan 10 September tahun 2021 Saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku Bendahara Lembang Batu Busa kembali melakukan penarikan masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah), sejumlah Rp.3.000.000,00, (tiga juta rupiah), sejumlah Rp.38.000.000,00, (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp. 74.000.000,00,- (tujuh puluh empat juta rupiah), namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat di dalam Buku Kas Umum, dan atas belanja penarikan tersebut tidak pernah tercatat dan tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong, dimana dalam hal ini Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sempat menandatangani kwitansi penarikan sehingga tentulah mengetahui penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening koran Lembang Batu Busa tahun 2020, saksi Suryady Darsono selaku kaur keuangan Lembang Batu Busa melakukan penarikan Dana lembang sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dimana dalam laporan pertanggungjawaban diperuntukkan untuk biaya operasional. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten. Tana Toraja biaya operasional sebesar Rp104.754.900,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 140 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Dana APBN senilai 193.000.000 dengan rincian belanja SBB :	Jumlah
A.	Bayar SILTAP KALEM Triwulan IV Tahun 2020	
1	Bayar Penghasilan tetap kepala Lembang Triwulan IV Tahun 2020	7.500.000,00
2	Bayar tunjangan Tetap Kepala Lembang Triwulan IV Tahun 2020	1.620.000,00
3	Bayar tambahan Penghasilan Kepala Lembang Triwulan IV Tahun 2020	5.880.000,00
B.	Bayar SILTAP Aparatur Triwulan IV Tahun 2020	
1	Bayar Penghasil Tetap Sekertaris Lembang Triwulan IV Tahun 2020	6.721.500,00
2	Bayar Tunjangan Sekertaris Lembang Triwulan IV Tahun 2020	1.134.000,00
3	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 (orang) Triwulan IV Tahun 2020	12.133.200,00
4	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Seksi 3 (orang) Triwulan IV Tahun 2020	18.199.800,00
5	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Dusun 4 (orang) Triwulan IV Tahun 2020	24.266.400,00
C.	Bayar SILTAP Pemabntu Desa Triwulan IV Tahun 2020	
1	Bayar Honorarium Operator Lembang Triwulan IV Tahun 2020	3.000.000,00
2	Bayar Honorarium Petugas kebersihan Lembang Triwulan IV Tahun 2020	1.800.000,00
D.	Bayar Tunjangan BPL Triwulan IV Tahun 2020	22.500.000,00
TOTAL		104.754.900,00

Dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tentulah mengetahui penarikan tersebut dan sempat menandatangani kwitansi penarikan tersebut sekaligus menandatangani Laporan Pertanggungjawaban APBL Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan terdakwa yang mengakui bahwa masih terdapat sisa-sisa dari uang untuk pembayaran pekerjaan fisik atau kegiatan lain dalam APBL yang semuanya sudah dibayarkan maka apabila telah dibayarkan semua dan terdapat sisa yang terdakwa ambil yang diberikan oleh Bendahara saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong. Demikian pula terdakwa mengakui total uang terdakwa ambil dari sisa-sisa pembayaran fisik pada tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa ambil untuk keuntungan pribadinya;

Halaman 141 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong dirinya pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan penarikan anggaran lembang yang kemudian saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong gunakan untuk membayar cicilan kendaraan pribadi berupa mobil milik terdakwa Yohanis Sampe Lempang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang bersama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong selaku Bendahara Lembang Batu Busa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, anggaran yang telah Terdakwa gunakan untuk keuntungan pribadinya dari kegiatan-kegiatan Desa/Lembang sejumlah Rp.359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dari total Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara yang mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021, berdasarkan fakta persidangan telah menerima dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari dana tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja

Halaman 142 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, merekayasa laporan pertanggungjawaban, dan memotong honor perangkat desa/lembang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pihak-pihak yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang maupun Kebijakan haruslah dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang

Halaman 143 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan

Halaman 144 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan "kedudukan", Soedarto di dalam bukunya menyatakan "...istilah "kedudukan" disamping perkatan "jabatan" adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai "kedudukan". Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana

Halaman 145 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Yohanis Sampe Lempang menjabat sebagai Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kabupaten Toraja Utara sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan Tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017, tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa tugas pokok (Tupoksi) terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara yaitu :

1. Melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Lembang Batu Busa;
2. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Lembang (Desa) baik itu Dana Desa/Lembang (DD) yang sumber dananya dari APBN Kementerian Desa RI. maupun Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 146 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menandatangani Surat Perintah Penarikan Dana baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa serta penyaluran Dana Lembang tersebut;
4. Menyusun program pembangunan Lembang Batu Busa serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Lembang Batu Busa.

Menimbang, bahwa saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2020, tanggal 12 Januari 2020 dan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani Terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dengan tugas pokok (Tupoksi), yaitu :

- ❖ Menarik dan menyalurkan serta menyimpan Dana Lembang;
- ❖ Membuat perencanaan tentang pembangunan Lembang;
- ❖ Menandatangani Surat Perintah Penarikan (SPP) Dana baik Dana Desa / Lembang (DD) maupun Alokasi Dana Desa / Lembang (ADD) serta penyaluran dana Lembang tersebut;
- ❖ Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Lembang; Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Lembang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Lembang (Desa) dalam hal ini Lembang Batu Busa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum, bahwa Terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dengan sengaja tidak memperdayakan perangkat lembang yang lain untuk pelaksanaan pekerjaan yang ada pada Lembang Batu Busa dan dikelola bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa benar Terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan Suryady Darsono alias Adi alias Ontong menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tidak memfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat Lembang yang telah di tunjuk atau dibentuk yang berakibat Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa mengambil alih tugas-tugas perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Halaman 147 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Lembang (DD) dan Alokasi Dana Lembang (ADD) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggam 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah melaporkan bukti belanja maupun kuitansi yang tidak sesuai yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bukti Belanja Nomor : 0001/SPP/13.2012/2020 dalam pengadaan jamban/kloset;
2. Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 pada belanja Pengadaan Pipa Air Bersih untuk Masyarakat Kurang Mampu;
3. Bukti Belanja Nomor : 0003/SPP/13.2012/2020 terdapat pengeluaran atas penyetoran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM);
4. Bukti Belanja Kwitansi Nomor : 00022/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Januari S/D Maret tahun 2020, Kwitansi Nomor : 00051/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April S/D Juni tahun 2020, Kwitansi Nomor : 00121/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Juli S/D September tahun 2020, Kwitansi Nomor : 00033/KWT/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Maret tahun 2021, dan Kwitansi Nomor : 00055/KW/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juli tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,00;
5. Kwitansi Nomor : 00032/KWT/13.2012/2020 pada kegiatan perjalanan dinas Kepala Lembang;
6. Kwitansi Nomor : 00039/KWT/13.2012/2021 terhadap pembayaran honor Kolektor Pajak;
7. Kwitansi Nomor : 00053/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00034/KWT/13.2012/2021 pada kegiatan belanja makan-minum harian pegawai/aparat lembang;
8. Bukti Belanja Nomor : 00082/KWT/13.2012/2020 dengan Faktur Belanja Nomor : 00082/NP/KWT/13.2012/2020 dan Bukti Belanja Nomor : 000090/KWT/13.2012/2020 dalam kegiatan pembelian material semen pada pekerjaan Pentaludtan dan rabat beton Dusun Pulio;
9. Kwitansi Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020, Kwitansi Nomor : 00087/KWT/13.2012/200 dan Kwitansi Nomor : 00092/KWT/13.2012/2020 pada pekerjaan Pentaludtan dan rabat beton Dusun Pulio;

Halaman 148 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi Nomor : 00093/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00094/KWT/13.2012/220 pada pembayaran HOK pekerjaan Pentaludtan dan rabat beton Dusun Pulio;
11. kwitansi nomor : 00133/KWT/13.2012/2020, 00134/KWT/13.2012/2020, 00135/KWT/13. 2012 / 2022 tanggal 09 Desember 2020 pada kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak huni;
12. Melaporkan tidak sebagaimana kenyataannya pada Laporan Penyaluran BLT Covid tahap 1-9 tahun anggaran 2020;
13. Tidak mencatatkan beberapa penarikan anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara pada Buku Kas Umum Lembang tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas, terdapat causalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan dimana Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa dan sebagai Pengguna Anggaran melaksanakan telah memerintahkan Saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban serta berdasarkan spesimen tandatangan terdakwa sehingga terjadi pencairan Dana Lembang di Bank Sulselbar yang dilakukan oleh saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong yang menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang Batu Busa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan atau kesempatan kepada terdakwa dalam jabatan kedudukannya tersebut yaitu:

- 1) Tidak menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntupepasan Kab. Toraja Utara tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- 3) Menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukannya, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kebenaran kegiatan yang timbul dari penggunaan bukti belanja yang dibuat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong dalam

Halaman 149 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/ Lembang (ADD/L) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, merekayasa laporan pertanggungjawaban, dan memotong honor perangkat desa/lembang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa :

- a) Pasal 4 Ayat (1) dinyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
- b) Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- c) Pasal 20 ayat (1) bahwa "Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan";
- d) Pasal 79 ayat (1) bahwa "Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD";

2) Undang- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 :

a) Kepala Desa dilarang:

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 150 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*

Pasal 8 Ayat (1) : "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebhendaharaan."

Ayat (2) : "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- (1) Menyusun RAK Desa; dan
- (2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa."

Pasal 50 Ayat (1) : "Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBD Desa."

Ayat (2) : "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Ayat (3) : "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."

Pasal 63 Ayat (1) : "Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebhendaharaan."

Ayat (2) : "Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum."

Ayat (3) : "Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan."

- 4) Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 52 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Lembang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa yang tidak mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 namun digunakan Terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan tujuan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Batu Busa

Halaman 151 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Terdakwa bukannya melaksanakan tugasnya secara professional dan berintegritas namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya berupa jabatannya sebagai Kepala Desa/Lembang Batu Busa, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa sebagai Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa, dan juga dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut ternyata tidak memedomani ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya atas seluruh pengelolaan keuangan Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/ Lembang (ADD/L) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021, sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara yang tidak mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Peruntukkan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam Lingkup Kabupaten Toraja Utara tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal diketahui bahwa Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber

Halaman 152 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara mengetahui bahwa terkait dengan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak menggunakan uang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara":

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 153 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan Peraturan Kepala Lembaga Batu Busa Nomor: 05 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan

Halaman 154 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.724.434.270,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 06 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sejumlah Rp.1.689.122.618,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku Kaur keuangan Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa/Lembang (DDL) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021, terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang disita dan diperlihatkan didepan persidangan adalah, sebagai berikut :

- Bahwa Terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya dengan rincian :

No	Uraian Belanja	Penerima	Harga LPJ	Hasil Audit	Deviasi
1.	Jamban/Kloset	Toko Andatu	16.000.000,00	4.800.000,00	11.200.000,00
2.	Semen	Toko Andatu	60.460.400,00	6.500.000,00	53.960.400,00
3.	Upah Buruh Pekerjaan Fisik Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan	Masyarakat	33.318.000,00	18.000.000,00	15.318.000,00
4.	Ongkos Angkut Semen	Massarang	6.780.000,00	1.100.000,00	5.680.000,00
5.	Belanja bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat	45.000.000,00	13.320.000,00	31.680.000,00
Total			61.558.400,00	43.720.000,00	17.838.400,00

Halaman 155 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik Yaitu :

- 1) Bahwa dalam APBL tahun 2021 hingga bulan September terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya yaitu makan-minum harian pegawai dengan nilai belanja Rp. 3.690.000,-
- 2) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya dengan rincian adalah, sebagai berikut :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
Batu Pecah Manual	66	424.600,00	28.023.600,00
Kayu Papan 3/20	32	81.900,00	2.620.800,00
Ongkos Angkut batu Belah	65	180.000,00	11.700.000,00
Ongkos Angkut Batu pecah Manual	66	180.000,00	11.880.000,00
Ongkos Angkut Timbunan	23	80.000,00	1.840.000,00
Ongkos Angkut Material			14.220.000,00
Belanja Pengadaan Pipa Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu			41.500.000,00
Makan-Minum Harian Pegawai			1.800.000,00
Total			113.584.400,00

- Bahwa terdapat pembayaran atas honor-honor aparat lembang yang dipertanggungjawabkan namun tidak diterima oleh pihak terkait;
 - a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat belanja honor Aparat Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dipertanggungjawabkan namun tidak pernah diserahkan ke pihak yang bersangkutan yaitu pembayaran Honor TPTKL sebesar Rp. 13.959.000,-;
 - b) Bahwa dalam APBL 2021 (hingga September 2021) terdapat belanja honor Aparat Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang dipertanggungjawabkan namun tidak pernah diserahkan ke pihak yang bersangkutan yaitu pembayaran Honor TPTKL sebesar Rp. 4.800.000,00,- juga terdapat pembayaran honor yang tidak tepat sasaran yaitu pembayaran atas honor kolektor pajak sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa dalam APBL tahun 2020 terdapat belanja yang telah dilakukan pemotongan pajak oleh Kaur keuangan Lembang batu Busa, namun atas pajak tersebut tidak pernah disetorkan oleh Kaur keuangan yaitu belanja pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg dengan nilai pemotongan Pajak Sebesar

Halaman 156 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.000.000,-. Dan dalam APBL tahun 2020 terdapat belanja perjalanan Dinas Luar daerah Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan senilai Rp. 10.000.000,- yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa dalam APBL tahun 2020 diketahui adanya 23 KK yang tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai penerima BLT, dan 2 KK yang dianggap tidak layak mendapatkan BLT yaitu 1 KK merupakan anak dari Kepala Lembang dan 1 KK lagi bukan merupakan penduduk Lembang Batu Busa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 600.000,00,-/KK/Bulan untuk bulan Januari sampai dengan Maret dan Rp. 300.000,-/KK/Bulan untuk bulan April sampai dengan bulan September dengan total pembayaran untuk 25 KK sebesar $(25 \times \text{Rp. } 600.000 \times 3) + (25 \times \text{Rp. } 300.000 \times 6) = \text{Rp. } 90.000.000,-$.
- Bahwa terdapat penerimaan atas dana lembang, dana alokasi lembang dan pendapatan dana bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan;
 - a) Bahwa dalam APBL 2020 terdapat penerimaan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang tidak di catatkan ke dalam Kas Lembang Batu Busa dan tidak di PertanggungJawabkan sebesar Rp. 153.000.000,- dan Pendapatan Dana Bumlem sebesar Rp. 8.300.000,-;
 - b) Bahwa dalam APBL 2021 sampai September terdapat penerimaan pada Lembang Batu Busa yang tidak di catatkan ke dalam Kas Lembang Batu Busa dan tidak di Pertanggung Jawabkan sebesar Rp. 205.000.000,-, selain itu diketahui adanya belanja pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan yang tidak dilengkapi dengan pertanggung jawaban atau Bukti Belanja sebesar Rp. 111.000.000,-.
- Bahwa terdapat belanja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana adanya penerimaan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 104.754.900,- yang digunakan untuk belanja operasional Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya atas belanja tersebut menggunakan Dana Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 terhadap laporan realisasi APBDesa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021 dengan total

Halaman 157 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
I. Tahun Anggaran 2020		
1	Kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan realisasi belanja.	117.838.400,00
2	Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik.	113.584.400,00
3	Pembayaran honor aparat lembang yang dipertanggungjawabkan, namun tidak diterima oleh pihak terkait.	13.959.000,00
4	Terdapat belanja yang dipotong pajak, akan tetapi tidak disetorkan.	11.000.000,00
5	Terdapat belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.	10.000.000,00
6	Terdapat belanja covid yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.	90.000.000,00
7	Terdapat penerimaan atas Dana Lembang,Dana Alokasi Lembang serta Pendapatan Bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan.	161.300.000,00
Jumlah		517.681.800,00
II. Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan bulan September)		
1	Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik.	3.690.000,00
2	Pembayaran honor aparat lembang yang dipertanggungjawabkan, namun tidak diterima oleh pihak terkait.	10.800.000,00
3	Terdapat penerimaan atas Dana Lembang,Dana Alokasi Lembang serta Pendapatan Bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan.	316.000.000,00
4	Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	104.754.900,00
Jumlah		435.244.900,00

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara Tahun

Halaman 158 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021, yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBL Lembang Batu Busa namun dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian diberikan kepada saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong serta digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dan tidak terdaftar pada APBL Lembang Batu Busa sehingga ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, padahal diketahui bahwa anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dan terdaftar dalam APBL Lembang Batu Busa sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah jelas merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara telah mengalami Kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Toraja Utara Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, total sejumlah Rp.952.926.700,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dimana anggaran yang telah terdakwa gunakan untuk keuntungan pribadinya dari kegiatan-kegiatan lembang Batu Busa sejumlah Rp.359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021, yang dipergunakan sebagian tidak sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa, dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya/fiktif, dengan nilai yang tidak dapat dibuktikan sehingga Merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Kerugian Negara tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 159 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5 Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Yohanis Sampe Lempang menjabat sebagai Kepala Lembang Batu Busa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong menjabat selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dengan sengaja tidak memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan untuk memantau dan membelanjakan bahan material untuk pekerjaan fisik, dimana semua di kelola oleh Terdakwa selaku Kepala Lembang dan juga tidak memfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat Lembang yang telah di tunjuk atau dibentuk yang berakibat Terdakwa mengambil alih seluruh tugas perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa bersama sama dengan Saksi Suryadi Darsono selaku Bendahara Lembang Batu Busa, mengambil keuntungan terhadap pekerjaan fisik pembuatan talud dimana diketahui total realisasi belanja atas pembayaran HOK Pekerja berdasarkan Fakta persidangan dan pemeriksaan para Saksi atas Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio diketahui biaya pekerja dibayarkan secara borongan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lempang bersama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong dimana nilai pembayaran lebih kecil dibayarkan secara borongan, sementara sisa dari pembayaran seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran atas ongkos angkut material pasir urug, pasir beton dan pasir pasang untuk Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio. Terhadap pembayaran atas ongkos angkut material tersebut diperoleh fakta ternyata tidak pernah tersalurkan dan untuk mempertanggung jawabkan pembayaran tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong membuat bukti pembayaran seolah-olah asli dengan melakukan penandatanganan sendiri atas nama saksi Simon Lumba.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong juga membuat bukti belanja seolah-olah asli untuk pembelian material semen Pada Toko Andatu, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Inspektorat Kab. Toraja Utara ternyata untuk pembelian material

Halaman 161 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen pada toko Andatu total nilai belanja material tersebut lebih kecil, dimana terdakwa mengakui di dalam persidangan bahwa sisa-sisa dari pembelian material tersebut dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa. Selain itu diketahui terdapat pembayaran atas belanja ongkos angkut material, tetapi berdasarkan keterangan saksi Petrus Pong Tumba diketahui atas belanja material tipe gol. C pembayaran ongkos angkut sudah digabung dengan harga material, dan untuk tanda tangan dalam kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta persidangan terhadap pengerjaan pekerjaan Pentaludtan dan Rabat Beton pada Dusun Pulio Lembang Batu Busa seluruh kegiatan diambil alih oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan dimana hal ini dibenarkan oleh Saksi Teresya Bunga Lembang selaku Pendamping Lembang yang memberikan bantuan membuat rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan tersebut, dimana berdasarkan hasil analisa auditor Inspektorat Toraja Utara berdasarkan kebutuhan material dalam RAB dan pembelian material yang dilakukan sehingga Ahli Andre Valentino Mendeng, S.T berpendapat terhadap laporan pembelian Batu Pecah Manual dan Kayu papan tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada program Pengadaan Jamban/Kloset untuk masyarakat kurang mampu dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan Ahli bemama Andre Valentino Mendeng, S.T. selaku auditor pada Inspektorat Kab. Toraja Utara ditemukan fakta untuk pembelian Jamban/Kloset tidak sesuai dengan bukti belanja dengan nomor 0001/SPP/13.2012/2020, dimana sisa dari anggaran tersebut dinikmati dan dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa. Demikian pula dengan penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, yang disalurkan oleh Terdakwa nominalnya tidak sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan, selain itu pemberian bantuan tersebut melewati tahun anggaran selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong membuat kuitansi nomor : 00133/KWT/13.2012/2020, 00134/KWT/ 13.2012/ 2020, 00135/KWT/13.2012/2022 tanggal 09 Desember 2020 sebagai laporan realisasi kegiatan dengan malaporkan tidak sesuai nominal yang disalurkan. dimana terdakwa mengambil untuk dengan menikmati sisa anggaran kegiatan tersebut dimana diakui sendiri oleh terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 162 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pengadaan Pipa Air Bersih di Lembang Batu Busa tidak pernah terlaksana dan Dana tersebut dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa, selanjutnya untuk menutupi pekerjaan yang tidak pernah terlaksana tersebut terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong membuat Bukti Belanja Nomor : 0002/SPP/13.2012/2020 dan melaporkannya dalam Laporan Pertanggungjawaban Lembang Batu Busa Tahun 2020. Bahwa selain itu terdakwa bersama-sama saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong tidak membayarkan honor-honor atas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang (TPTPKL) pada Lembang Batu Busa namun dipertanggungjawabkan berdasarkan Bukti Belanja Kwitansi Nomor : 00022/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Januari s/d Bulan Maret tahun 2020, Kwitansi Nomor : 00051/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April s/d Juni tahun 2020, Kwitansi Nomor : 00121/KWT/13.2012/2020 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Juli s/d September tahun 2020, Kwitansi Nomor : 00033/KWT/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan Maret tahun 2021 dan Kwitansi Nomor : 00055/KW/13.2012/2021 atas belanja Honorarium TPTKL Bulan April sampai dengan Juli tahun 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang dan saksi Suryady Darsono selaku Kaur Keuangan tidak membayarkan honor Kolektor Pajak tetapi dipertanggungjawabkan berdasarkan Kwitansi Nomor : 00039/KWT/13.2012/2021. Juga diketahui telah merekayasa belanja makan-minum harian pegawai / aparaturnya berdasarkan Kwitansi Nomor : 00053/KWT/13.2012/2020 dan Kwitansi Nomor : 00034/KWT/13.2012/2021. Demikian pula dengan belanja atas perjalanan dinas luar daerah oleh terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa ke Bandung berdasarkan Kwitansi Nomor : 00032/KWT/13.2012/2020 diketahui terdapat belanja atas perjalanan dinas luar daerah oleh terdakwa Yohanis Sampe Lembang selaku Kepala Lembang Batu Busa ke Bandung, namun tidak ditemukan kelengkapan bukti atas belanja tersebut pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Lembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Belanja Nomor : 0003/SPP/13.2012/2020 yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yohanis Sampe Lembang bersama saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong diketahui terdapat pengeluaran atas penyeteroran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM), atas dana tersebut berdasarkan fakta persidangan digunakan untuk belanja pembelian tabung gas, atas belanja tersebut saksi Suryady Darsono Alias Adi

Halaman 163 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa meminta uang kepada Saksi Nelti Lisu selaku Bendahara BUMLEM untuk keperluan pembayaran Pajak belanja gas tersebut namun bukti bayar pajak belum ada di dalam laporan pertanggungjawaban Lembang tahun anggaran 2020 dan terdapat pendapatan BUMLEM dari hasil penjualan gas dan dari hasil penjualan pulsa atas pendapatan tersebut dari Bendahara BUMLEM yakni saksi Nelti Lisu seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Suryady Darsono Alias Adi alias Ontong selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penyaluran BLT Covid tahap 1 - 9 Tahun Anggaran 2020, dan berdasarkan Uji Petik Lapangan pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan ditemukan adanya 23 KK yang setelah di konfirmasi mereka menyatakan tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai penerima BLT, dan ditemukan juga adanya 2 KK yang dianggap tidak layak mendapatkan BLT. Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong telah merekayasa laporan penyaluran BLT Covid tahun anggaran 2020 dan melakukan penandatanganan sendiri pada laporan tersebut. Selanjutnya berdasarkan Rekening Koran terdapat dana yang dicairkan oleh Saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong selaku Bendahara Lembang Batu Busa, kemudian saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong membuat rekening koran tiruan yang dilampirkan pada Laporan Pertanggungjawaban APBL 2021 yang isinya masih terdapat dana sebesar jumlah tersebut. Selanjutnya saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong kembali melakukan penarikan masing-masing pada tanggal 22 Maret, 26 Maret, 7 April, 18 Mei dan 10 September dan 28 Agustus tahun 2021, namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat di dalam Buku Kas Umum dan atas belanja penarikan tersebut tidak pernah tercatat dan tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong, yang dimana dalam hal ini Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengetahui penarikan tersebut dan sempat menandatangani kwitansi penarikan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening koran Lembang Batu Busa tahun 2020, saksi Suryady Darsono selaku kaur keuangan Lembang Batu Busa melakukan penarikan Dana lembang dimana dalam laporan pertanggungjawaban diperuntukkan untuk biaya operasional. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten. Tana Toraja biaya operasional tersebut nominalnya lebih kecil dari laporan pertanggungjawaban. Dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tentulah mengetahui penarikan tersebut dan sempat menandatangani kwitansi

Halaman 164 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tersebut sekaligus menandatangani Laporan Pertanggungjawaban APBL Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terdapat rangkaian hubungan yang erat antara perbuatan masing-masing dimana Terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang bersama Saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku Kaur keuangan berdasarkan rekening koran terdapat penarikan namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat didalam buku kas umum dan tidak memiliki bukti belanja serta laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut tidak ada. Demikian pula untuk Pengadaan Jamban/Kloset, pengadaan pipa air bersih yang tidak terlaksana (fiktif), pengeluaran atas penyeteroran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM) untuk pembayaran Pajak belanja gas dan hasil penjualan gas, tidak membayarkan Honorarium TPTKL Bulan Januari s/d September tahun 2020 dan Honorarium TPTKL Bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2021, dan tidak terdapat bukti pembayaran atas Honor Kolektor Pajak, ongkos angkut material pasir uruq, pasir beton dan pasir pasang kepada saksi Simon Lumbaa tidak pernah menerima pembayaran, tidak pernah dilakukan pembayaran HOK Pekerja, serta bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada 3 keluarga yang disalurkan oleh Terdakwa nominalnya tidak sampai sesuai dengan apa yang di rencanakan, dimana tanpa adanya peran atau perbuatan dari saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong dan Terdakwa Yohanis Sampe Lempang, maka tindak pidana tersebut tidak dapat terwujud aquo apabila sedari awal saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong dan Terdakwa selaku Kepala Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara telah mempergunakan anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lembang Batu Busa yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut selain dari pada akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Sampe Lempang selaku Kepala Lembang dan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong selaku kaur keuangan Lembang dimana rangkaian perbuatan dari masing-masing pihak, yang membuktikan adanya suatu penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana atas anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September. Dimana dengan adanya rangkaian kerjasama erat yang dilakukan secara sadar tersebut,

Halaman 165 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan peranan masing-masing dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lembang Batu Busa yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan dan penyertaan antara Terdakwa selaku Kepala Lembang melaksanakan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas secara sadar bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono yang merupakan Kaur Keuangan dengan melakukan kerja sama yang erat antara keduanya dimana masing-masing peran dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi alias Ontong saling berhubungan dan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga rangkaian perbuatan-perbuatan dimaksud diatas, saling terkait dan tidak akan terwujud menjadi suatu tindak pidana yang sempurna tanpa adanya peran dari diri terdakwa dan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong serta pelaku penyerta lainnya, telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “ **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan , Turut serta Melakukan** “ telah terpenuhi menurut hukum”;

Ad. 6. Unsur “Sebagai Satu Perbuatan Yang Berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP, harus memenuhi persyaratan :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu perbuatannya yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Kepala Lembang bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono selaku Kaur Keuangan Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah melakukan

Halaman 166 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.724.434.270,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan sampai dengan September Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.1.689.122.618,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 2021, terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam rekening koran terdapat penarikan namun penarikan tersebut tidak pernah tercatat didalam buku kas umum dan tidak memiliki bukti belanja kwitansi serta laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut tidak ada. Demikian pula untuk Pengadaan Jamban/Kloset, pengadaan pipa air bersih yang tidak terlaksana (fiktif), pengeluaran atas penyeteroran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM) untuk pembayaran Pajak belanja gas dan hasil penjualan gas, tidak membayarkan Honorarium TPTKL Bulan Januari s/d September tahun 2020 dan Honorarium TPTKL Bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2021, dan tidak terdapat bukti pembayaran atas Honor Kolektor Pajak, ongkos angkut material pasir urug, pasir beton dan pasir pasang kepada saksi Simon Lumbaa tidak pernah menerima pembayaran, tidak pernah dilakukan pembayaran HOK Pekerja, serta bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada 3 keluarga yang disalurkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryady Darsono Alias Adi Alias Ontong nominalnya tidak sampai sesuai dengan belanja yang di rencanakan;

Menimbang, bahwa rincian dari Kerugian Keuangan Negara untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh

Halaman 167 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Toraja Utara Nomor : 700.702/168/INSP/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 adalah, sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
I.	Tahun Anggaran 2020	
1	Kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan realisasi belanja.	117.838.400,00
2	Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik.	113.584.400,00
3	Pembayaran honor aparat lembang yang dipertanggungjawabkan, namun tidak diterima oleh pihak terkait.	13.959.000,00
4	Terdapat belanja yang dipotong pajak, akan tetapi tidak disetorkan.	11.000.000,00
5	Terdapat belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.	10.000.000,00
6	Terdapat belanja covid yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.	90.000.000,00
7	Terdapat penerimaan atas Dana Lembang, Dana Alokasi Lembang serta Pendapatan Bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan.	161.300.000,00
Jumlah		517.681.800,00
II.	Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan bulan September)	
1	Belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak memiliki realisasi fisik.	3.690.000,00
2	Pembayaran honor aparat lembang yang dipertanggungjawabkan, namun tidak diterima oleh pihak terkait.	10.800.000,00
3	Terdapat penerimaan atas Dana Lembang, Dana Alokasi Lembang serta Pendapatan Bumlem yang tidak dipertanggungjawabkan.	316.000.000,00
4	Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	104.754.900,00
Jumlah		435.244.900,00

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan sebagian anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara sejumlah Rp.359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus

Halaman 168 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat di pertanggungjawabkan sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan secara berulang kali disetiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sejak Tahun 2020 sampai dengan September Tahun Anggaran 2021 dimana masing-masing merupakan kejahatan tetapi karena beberapa perbuatan tersebut ada perhubungannya haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menggunakan anggaran Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) dalam pelaksanaan kegiatan dimana dilakukan secara bertahap yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa bersama dengan saksi Suryady Darsono alias Adi Alias Ontong selaku kaur keuangan Lembang Batu Busa yang dilakukan sejak Tahun 2020 sampai dengan September Tahun Anggaran 2021 dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak, di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang masing-masing merupakan kejahatan yang berhubungan sedemikian rupa, sedangkan pada diri terdakwa sendiri didapat fakta telah menikmati sejumlah Rp.359.871.800,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dalam pengelolaan Dana Desa/Lembang (DD/L) dan Alokasi Dana Desa/Lembang (ADD/L) Lembang Batu Busa Kecamatan Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, dalam Pasal 18

Halaman 169 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan, *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, *"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"*. Dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa Yohanis Sampe Lempang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas telah terbukti adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.359.871.800,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 170 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dan Kerugian Keuangan Negara tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*. maka dengan demikian kerugian keuangan Negara yang dipergunakan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman penjara yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah di hukum, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dan kedua orang tua yang sudah renta serta terdakwa masih mempunyai tanggungjawab kepada anak-anak,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak kecuali sepanjang mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 171 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut: a) kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, b) tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, c) rentang penjatuhan pidana, d) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, e) penjatuhan pidana dan f) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sejumlah Rp.359.871.800,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Ringan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 172 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan;
- b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- c. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak Pidana;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

Halaman 173 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Sampe Lempang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Sampe Lempang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-sama dan Berlanjut Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yohanis Sampe Lempang** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.359.871.800,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu Bundel Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Laporan Realisasi APB Desa pada Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Bulan September Tahun Anggaran 2021 Nomor 700.702/ 168/ INSP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
 2. Foto Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Lembang Batu Busa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 3. Foto Copy Dua Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor :

Halaman 174 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang Batu Busa.

4. Foto Copy Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/SK/LBB-KBP/I/2020. Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang di Lembang Batu Busa.
5. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa.
6. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 009/SK/LBB/I/2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendidik Usia Dini Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.
7. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 08/SK/LBB/I/2021 Tentang Kepengurusan Dan Tugas Kader Posyandu Lembang Batu Busa.
8. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 006/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan Lembang Batu Busa.
9. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 007/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Hansip Lembang Batu Busa.
10. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 004/SK/LBB/I/2021 Tentang Kepala Dusun Lembang Batu Busa.
11. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 005/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Operator Lembang Batu Busa.
12. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa.
13. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 413/XI/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Lembang Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih Di Kabupaten Toraja Utara Periode 2017-2023.
14. Foto Copy 1 (satu) Lembar Daftar Tambahan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Lembang Tahun Anggaran 2021 Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.
15. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Beton

Halaman 175 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pentalutan Jalan I Anggaran Rp 249.985.000 Tahun Anggaran 2020

16. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Anggaran Rp 94.899.000 Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talud Lokasi Paud/TK Anggran Rp 214.794.000 Tahun Anggaran 2021
18. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang (APBN) Tahap II Tahun Anggaran 2020
19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang (APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2020
20. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2019
21. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2019
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2021
23. Empat Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor ; 006/SK/LBB-KBP/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Lembang Batu Busa
24. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021;
25. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 0016/SK/LBB/IV/2021 Tentang Perubahan SK Kepala Lembang Nomor 003/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa
26. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa
27. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 003/OSK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Lembang Batu Busa.
28. Foto Copy Satu Bundel Laporan Raealisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Lembang

Halaman 176 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Busa;

29. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1236 / BPKAD;
30. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1020 / BPKAD;
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 001/SK/LBB/I/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembang Batu Busa
32. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1246 / BPKAD;
33. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0520 / BPKAD;
34. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0442 / BPKAD;
35. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 12.04 / BPKAD;
36. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 0632 / BPKAD;
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2020
38. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 1020 / BPKAD;
39. Foto Copy Satu Bundel Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 07104 / BPKAD;
40. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00280A tanggal 14 Desember 2021;
41. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00026A tanggal 07 Mei 2021;
42. Foto copy 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dengan Nomor Rekening 111-202-000000514-9. Periode : 01 jan 2020 s/d 08 des 2020. Total Mutasi Debet : 1,520,460,500.00 . Total Mutasi Kredit : 1,673,815,117.00
43. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Anggaran Rp 249.985.000 Rabat Beton Dan Pentalutan Jalan Dusun Polio Kabupaten Toraja Utara Kecamatan Buntu Pepasan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
44. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Pentalutan Jalan Tk/Paud Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
45. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Pedatuan Lokasi Lembang Batu Busa Sumber

Halaman 177 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana APBN Tahun Anggaran 2020

46. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Tukaran Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020
47. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pembangunan Talud Lokasi Paud/Tk Anggaran Rp 214.794.000,00 Tahun Anggaran 2021
48. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (Rab) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Volume : 100m X 3m X 0,15 Anggaran : Rp 94.899.000,- Tahun Anggaran 2021.
49. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekening Koran Nomor Rekening 111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2020 S/D 21 Desember 2020 Total Mutasi Kredit 1,676,745,117.00;
50. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00139A tanggal 06 Oktober 2020;
51. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun Anggaran 2021;
52. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang Tahap I,II,III Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Lembang Batu Busa Kec.Buntu Pepasan Kab.Toraja Utara;
53. Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Lembang Tahap I,II,III Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Lembang Batu Busa Kec.Buntu Pepasan Kab.Toraja Utara.
54. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00296A tanggal 20 Desember 2021;
55. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintahan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
56. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Rabat Beton dan Talud Dusun Polio Lokasi Lembang Batu Busa Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020

Halaman 178 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pemerintah Lembang Batu Busa Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020
58. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00145A tanggal 04 Desember 2020;
59. 1 (satu) Bundel Foto Copy Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
60. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Pembantu Pendapatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
61. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020
62. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
63. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap I Tahun Anggaran 2020
64. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahap II
65. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap IX Tahun Anggaran 2020
66. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Lembang Pekerjaan Rabat Beton Dan Talud Dusun Polio Lembang Batu Busa APBN Tahun Anggaran 2020
67. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan I) Tahap III Tahun Anggaran 2021
68. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Talud/TK Anggaran Rp 214.794.000 Tahun Anggaran 2021
69. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rabat Jalan Dusun Pedatuan Anggaran Rp 94.899.000 Tahun Anggaran 2021
70. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Halaman 179 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Desa Batu Busa 2021

71. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021
72. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintah Desa Batu Busa Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 s.d 14/09/2021
73. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun 2021
74. 1 (satu) Bundel Foto Copy Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 s.d 14/09/2021
75. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Pembantu Pendapatan Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021
76. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Tunai Pemerintah Desa Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2021
77. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Dari BPD Bahwa Lembang Batu Busa Telah Melunasi PBB P2 Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 November 2020
78. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/256/INSP/VII/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan I Tahun 2020
79. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Lembang (APBD) Tahap I Nomor 412.5/174/DPML/V/2020 dari DPML Bahwa Telah Diterima APBL 2020 dan LPJ Pengelolaan Alokasi Dana Lembang (APBD) tahap IV Tahun 2019
80. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/717/INSP/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan II Tahun 2020
81. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/816/INSP/XI/2020 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa Telah Menyerahkan LPJ Triwulan III Tahun 2020
82. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 700/119/Insp/V/2021 Dari Inspektorat Bahwa Lembang Batu Busa telah Memperlihatkan LPJ

Halaman 180 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III Tahun 2020

83. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bukti Laporan Pembayaran Pajak Dari Direktorat Jenderal Pajak
84. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Lembang Pekerjaan Rabat Beton Talud Dusun Polio Lembang Batu Busa Sumber APBN Tahun Anggaran 2020
85. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekening Koran No Rek.111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2020 S/D 05 Nov 2020
86. 1 (satu) Bundel Foto Copy Beberapa Berkas Terkait Rincian Anggaran yang Digunakan Untuk Keperluan Kegiatan Pembelian Material dan yang lainnya
87. 1 (satu) Bundel Foto Copy Untuk Daftar Daftar Penerima HOK Periode 2019-2020
88. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Lembang Batu Busa;
89. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00010A tanggal 20 April 2020;
90. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00088A tanggal 30 Juli 2020;
91. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 00054A tanggal 16 Juni 2020;
92. Foto Copy Satu Bundel Surat Pemerintah Membayar Nomor : 000139A tanggal 06 Oktober 2020.
93. Satu Bundel Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00086/KWT/13.2012/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp 14.220.000.
94. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
95. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun

Halaman 181 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020.

96. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020;
97. Satu Lembar Surat Pernyataan Kepala Lembang Batu Busa Yohanis Sampe Lembang Bahwa Terkait Penarikan Dana Desa (DD) pada tanggal 10 mei 2021 sebesar Rp 193.000.000 dst yang dimana sampai sekarang tidak ada bukti pertanggungjawabannya penarikan tersebut.
98. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2021;
99. Foto Copy Satu Bundel SP2D Lembang Batu Busa Tahap I,II, dan III Tahun 2020 Dengan Nomor 201701303000053 tanggal 21 April 2020 senilai Rp 476.176.000
100. Foto Copy Satu Bundel SP2D Lembang Batu Busa Tahap I,II, dan III Tahun 2021 Dengan Nomor 211701302000233 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp 35.100.000
101. Satu Bundel Foto Copy Bukti Pembelanjaan pada Toko Andatu Oleh Lembang Batu Busa.
102. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2021
103. Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembang
104. Foto Copy Satu Bundel Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 1012/XII/2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Lembang, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Lembang, Aparat Lembang dan Tambahan Penghasilan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
105. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020

Halaman 182 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Satu Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.
107. Foto Copy Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020.
108. Kwitansi tanggal 28-12-2021, 220 zak Bosowa @68.000 = Rp 14.960.000 (Toko Andatu);
109. Kwitansi tanggal 22-11-2021, 300 zak Bosowa @68.000 = Rp 20.400.000 (Toko Andatu);
110. Kwitansi tanggal 14-01-2022, Pembelian Sirtu/Pasir sebanyak 28 ret (56 m3) atas nama Minggu = Rp 16.800.000;
111. Kwitansi tanggal 17-01-2022, Cipping/Batu Pecah sebanyak 11 ret atas nama Ojik = Rp 8.800.000;
112. Kwitansi tanggal 15-12-2021, Honor dan Intensif Guru Paud atas nama Resti selama 6 Bulan Juli s/d Desember 2021 Rp 4.500.000;
113. Kwitansi tanggal 15-12-2021, Honor dan Intensif Guru Paud atas nama Berta Mamba selama 6 Bulan Juli s/d Desember 2021 Rp 4.500.000;
114. Kwitansi Honor Posyandu atas nama Hermin Tiong Honor Kader Posyandu 6 bulan atas nama Hermin Tiong Rp 1.500.000;
115. Kwitansi Pembelian Batu Gunung atas nama Kala' sebanyak 2 ret atas nama Kala' Rp 1.500.000;
116. Kwitansi tanggal 7-01-2022 Pembelian Batu Gunung sebanyak 5 ret atas nama Sulle Rp 3.750.000;
117. Kwitansi tanggal 25-1-2022 Honor/Intensif Kader Pembangunan Manusia (KPM) atas nama Albertin Lupak Rp 6.000.000;
118. Kwitansi Pembelian Batu Gunung Sebanyak 2 ret atas nama Simon (belum tanda tangan) Rp 1.500.000;
119. Kwitansi tanggal 20-1-2022, Pembelian Pasir sebanyak 12 ret atas nama Karrek (belum tanda tangan) Rp 7.200.000;
120. Kwitansi Pembelian Batu Gunung sebanyak 7 ret atas nama Mikel Rp

Halaman 183 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.250.000;

121. Kwitansi Pembelian Sirtu sebanyak 15 ret atas nama Yafet (belum tanda tangan) Rp 9.000.000
122. Kwitansi tanggal 29-12-2021, Nota Kontan sebanyak Rp 52.138.000 (Toko Andatu) dan RAB Pembangunan Talud lokasi Paud/TK TA. 2021 Rp 214.794.000;
123. Kwitansi tanggal 11-1-2022, Nota Kontan sebanyak Rp 23.341.000 (Toko Andatu) dan RAB Rabat Jalan Dusun Pedatuan Volume : 100m x 3m x 0.15 m TA.2021 Rp 94.899.000.
124. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Bupati Toraja Utara Nomor : 413/XI/2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Lembang Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih di Kabupaten Toraja Utara Periode 2017-2023.
125. Foto Copy Satu Bundel Laporan Raelisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Lembang Batu Busa;
126. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 1337/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 14 Mei 2020;
127. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 2562/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 20 Juli 2020;
128. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 4575/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 04 November 2020;
129. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 5411/SP2D-LS/BTL/NONGJ/2020 tanggal 03 Desember 2020;
130. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 1235/SP2D-LS/TRANSFER/2021 tanggal 27 May 2021.
131. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 2710/SP2D-LS/BELPEG/NONGJ/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
132. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No : 3022/SP2D-LS/TRANSFER/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
133. Satu Bundel Daftar Rekap Belanja Bumlem Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Papasan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 184 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintahan Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
135. Satu Bundel daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana lembang (Triwulan III) tahap VI tahun anggaran 2021 lembang batu busa kecamatan buntu pepasan;
136. Satu Bundel daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana lembang (Triwulan III) tahap 8 tahun anggaran 2021 lembang batu busa kecamatan buntu pepasan;
137. Satu Bundel Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Lembang (Triwulan III) Tahap 9 Tahun Anggaran 2021 Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan;
138. Satu Bundel Foto Copy Buku Pembantu Bank Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Papasan Tahun Anggaran 2020;
139. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Tunai Pemerintah Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Pepasan Tahun Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020
140. Foto Copy 1 (satu) Bundel Rekening Koran Nomor Rekening 111-202-000000514-9 Periode 01 Jan 2021 S/D 04 Oktober 2021 Total Mutasi Kredit 942,094,800.00;
141. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomor : 002/SK/LBB-KBP/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Lembang Batu Busa
142. Satu Bundel Keputusan Kepala Lembang Batu Busa Nomot : 005/SK/LBB/I/2021 tentang Pengangkatan Operator Lembang Batu Busa;
143. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap I Tahun Anggaran 2020
144. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap III Tahun Anggaran 2020
145. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II) Tahap IV Tahun Anggaran 2020;
146. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan II) Tahap V Tahun Anggaran 2020
147. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang

Halaman 185 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Triwulan II) Tahap VI Tahun Anggaran 2020;

148. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap VII Tahun Anggaran 2020;
 149. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap VIII Tahun Anggaran 2020 ;
 150. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang (Triwulan III) Tahap IX Tahun Anggaran 2020;
 151. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang Dampak Covid-19 (APBN) Tahun Anggaran 2020
 152. Satu Bundel Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2020
 153. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Lembang Batu Busa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang Batu Busa Tahun Anggaran 2019;
 154. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap II Tahun Anggaran 2020
 155. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Tahap III Tahun Anggaran 2020
 156. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penyaluran BLT Dana Lembang Tahap II Tahun Anggaran 2020
 157. Satu Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Lembang (APBN) Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dusun Pulio Lembang Batu Busa Kecamatan Buntu Papasan Tahun Anggaran 2020;
 158. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan I Tahun 2020.
 159. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan II Tahun 2020;
 160. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Lembang Triwulan III Tahun Anggaran 2020;
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 160 dipergunakan dalam Berkas Perkara Lain Atas Nama Terdakwa SURYADY DARSONO Alias ADI Alias ONTONG.**

Halaman 186 dari 187 Putusan nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh, **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHAIRUL, S.H., M.H.** dan **AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ALDI S., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KHAIRUL, S.H., M.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH, A.Md.